



PUTUSAN

Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama : **ERWAN TODI Als ERWAN Bin TUGIMAN**
Tempat Lahir : Pagar Gunung
Umur/tanggal Lahir : 37 Tahun / 04 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Air Mundu Dusun I Kec. Bermani Ulu Kab.
Rejang Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan 5 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan 24 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Halaman 1 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu ke-1 (Satu), sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu ke-2 (Kedua), sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan dalam menghadapi perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Indra Syafri, SH., dkk beralamat di Jalan DR. Ak. Gani Nomor 21 Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 24 Maret 2020, dan telah didaftar di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2020 dengan nomor register: 124/SK/III/2020/PN.Bgl;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl tanggal 20 Maret 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan hari sidang;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa;
 - Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
 - Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 2 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang penuntut umum dakwakan dalam dakwaan KESATU Primair. -----

- Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang penuntut umum dakwakan dalam dakwaan KESATU Subsidiair.-----
- Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa, selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan-----
- Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.-----
- Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.
- Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 300.322.354,42 yang dibayarkan dengan cara merampas total uang sebesar Rp.39.761.000,- yang telah disita dan dijadikan Barang bukti dengan rincian sebagai berikut :-----
 1. Terdakwa sebesar Rp..6.000.000,-
 2. Saksi Musono sebesar Rp 1.100.000,-
 3. Saksi Parsimin sebesar Rp 1.200.000,-
 4. Saksi Candra Aditia sebesar Rp 1.200.000,-
 5. Saksi Sukidi sebesar Rp 900.000,-
 6. Saksi Suwondo sebesar Rp 900.000,-
 7. Saksi Kastowo sebesar Rp 900.000,-
 8. Saksi Edi Harmusa sebesar Rp 900.000,-
 9. Saksi Darmanto sebesar Rp 900.000,-
 10. Saksi Heri Misterman Sebesar Rp 8.500.000,-
 11. Saksi Hanafi uang Sebesar Rp 5.900.000,-
 12. Penyitaan Uang Pajak yang belum disetorkan sebesar Rp.11.361.000,-



- Menetapkan :
Penitipan ke Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sebesar Rp.39.761.000 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) oleh Terdakwa ERWAN TODI Als ERWAN Bin TUGIMAN pada tanggal 10 Maret 2020 (bukti penitipan terlampir dalam surat tuntutan).

Diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara yang dibebankan kepada Terdakwa ERWAN TODI Als ERWAN Bin TUGIMAN.

apabila sisanya sebesar Rp. 260.561.354,42 (dua ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua sen) tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun.-----

- Menyatakan Barang bukti nomor 01 sampai dengan nomor 133 dikembalikan ke **Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rejang Lebong** -----
- Menyatakan Barang Bukti nomor 134 sampai dengan 145 berupa uang, **diperhitungkan sebagai uang pengganti dan disetorkan ke Kas Negara.**
- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) Rupiah.-----

Telah mendengar/membaca Pembelaan Terdakwa tanggal 24 Juni 2020 pada pokoknya menyampaikan bahwa :

1. Dari kerugian senilai Rp300.322.354.42,-(tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah, empat puluh dua sen) Tim ahli Inspektorat tidak dapat menjelaskan secara rinci darimana kerugian tersebut;
2. Dari sejumlah kerugian tersebut Terdakwa tidak pernah merasa menikmatinya, dan mohon menjadi telaah permasalahan yang terdakwa hadapi mengingat anak-anak terdakwa masih kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar/membaca Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 24 Juni 2020 selain fakta-fakta hukum pada pokoknya menyampaikan:

1. Bahwa terdakwa sebelum dijadikan tersangka dan kemudian terdakwa dihadapkan atas dugaan tindak pidana korupsi di persidangan ini, terdakwa sebelumnya terdakwa sebelumnya telah berupaya semaksimal mungkin bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengolahan keuangan desa Desa Air Mundu sejak dipercaya oleh masyarakat Desa Air Mundu dan menjabat sebagai Kepala Desa Air Mundu dari tahun 2013 dan sampai berakhirnya masa jabatan terdakwa sebagai Kepala Desa;
2. Bahwa terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas perbuatan terdakwa tersebut;
3. Bahwa terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung dalam keluarga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari termasuk biaya pendidikan 2 (dua) orang anak terdakwa yang masih kecil;
4. Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat tindak pidana, dan belum pernah dihukum.

Dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Terdakwa pada pokoknya berketetapan pada Tuntutannya (requisitoirnya), demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk: PDS-01/Crp/03/2020 tanggal 20 Maret 2020, sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

----- Bahwa Terdakwa ERWAN TODI Als ERWAN Bin TUGIMAN selaku Kepala Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Periode Nomor : 180.407.IX tanggal 18 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam Kabupaten Rejang Lebong karena jabatan tersebut terdakwa setiap bulan menerima gaji sebesar Rp. 2.000.000;

Halaman 5 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) dari APBD Kab. Rejang Lebong melalui Alokasi Dana Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan kedudukannya dengan Pegawai Negeri , pada waktu hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di pastikan lagi antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan 2018 bertempat di Desa Air Mundu Dusun I Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan perbuatan **secara melawan hukum** yaitu :

1. Menerima berupa uang, komisi, potongan atau bentuk lain pembelanjaan dana APB-Desa Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong TA.2017 yang seharusnya menjadi hak pemerintahan Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah,
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dengan membuat Laporan pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
3. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa semua penerimaan dan pengeluaran Dana Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

Halaman 6 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu sebesar Rp. 300.322.354,42; (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 300.322.354,42; (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 700/34/LHA/INSP tanggal 11 Juli 2019 yang dilakukan oleh Tim Auditor Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu NomorTahun 2017 Tanggal ...Desember 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun Anggaran 2017 terdapat Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.127.658.200,- dengan Rincian :
 1. Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp. 746.993.200,-
 2. Alokasi Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp. 380.665.000,-
- Bahwa berdasarkan uraian Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 , APBDes Desa Air mundu Tahun 2017 Alokasi Dana Desa (ADD) di anggarkan untuk :
 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp. 124.800.000,-
 2. Operasional Kantor sebesar Rp. 11.946.500,-
 3. Operasional BPD sebesar Rp. 7.820.000,-
 4. Pembangunan Jalan Rabat Beton sebesar Rp. 121.037.200,-
 5. Kegiatan Pembinaan dan Penguatan LKD sebesar Rp. 13.203.100,-
 6. Kegiatan Pembinaan dan partisipasi masyarakat sebesar Rp. 3.500.000,-
 7. PMD BUMDES sebesar Rp. 98.358.200,-

Sedangkan Dana Desa (DD) dianggarkan untuk :

1. Pembangunan Jalan Rabat Beton 476,7 m dan TPT 22 m sebesar Rp. 185.319.800,-
2. Pembangunan Jalan Lapen 540 m x 3 sebesar Rp. 341.344.600,-
3. Pembangunan Jembatan 4 x4 m sebesar Rp. 70.922.800,-



4. Pembangunan TPT 184 m sebesar Rp. 110.119.800,-
 5. Pembangunan Plat Duicker 2 Unit sebesar Rp. 7.786.200,-
 6. Pisanisasi Air bersih (pendukung Pamsimas) sebesar Rp. 29.500.000,-
 7. Pembentukan dan Pengembangan BUMDES sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa terdakwa Erwantodi alias Erwan Bin Tugiman selaku Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa telah menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 tanggal 29 mei 2017 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2017 yang terdiri :
 1. Koordinator : Rumiati (Seketaris desa)
 2. Bendahara : Suwondo (Kaur Keuangan)
 3. Anggota : - Sukidi (Kepala Seksi Pemerintahan)
 - Edi Hermusa (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan)
 - Kastowo (Kadus I)
 - Hanafi (Kadus II)
 - Selanjutnya Terdakwa menetapkan saksi Bastian Jauhari selaku Kader Teknis Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu Nomor: kosong tanggal kosong Tahun 2016 tentang Kader Teknis Desa (KTD)
 - Berdasarkan Desain dan RAB yang dibuat oleh saksi Bastian Jauhari selaku kader Teknis Desa Terdapat Rincian Rencana Anggaran Biaya untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton dan TPT 22 M, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen, Pembangunan Jembatan Beton , Pembangunan TPT, Pekerjaan Plat Duicker sebagai berikut :
 - A. Pembangunan Jalan Rabat Beton panjang 479,4 M dan TPT 22 m :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah total (Rp)
A Bahan					
1.	Batu Gunung	44	m3	223.000,-	9.812.000,-
2.	Semen Portland	802	Sak	76.000,-	60.952.000,-
3	Pasir Pasang	102	m3	223.000	22.746.000,-
4	Koral beton	86	m3	248.000	21.328.000
5	Pasir urug	99	m3	208.000	20.592.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Kayu 4/6	45	m3	30.000	1.350.000
7	Paku biasa	5	Kg	20.000	100.000
8	Kayu papan	128	Lbr	50.000	6.400.000
B. Alat					
1	Ember Cor	5,00	Bh	12.000	60.000
2	Lori	2,00	Bh	385.000	770.000
3	cangkul	2,00	Bh	65.000	130.000
4	sekop	2,00	Bh	65.000	130.000
5	Papan nama Kegiatan	1,00	Bh	300.000	300.000
6	Prasasti	1,00	Bh	500.000	500.000
C. Upah					
1	Tukang	74	OH	100.000	7.400.000
2	Pekerja	319	OH	75.000	23.925.000
Operasional Perencanaan 2 %					3.529.900
Operasional PTPKD 3 %					5.294.900
Total Biaya					185.319.800

B. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen panjang 540 M x Lebar 3.00 M :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah total (Rp)
A. Bahan					
1.	Batu pecah 3-5 cm	65,00	m3	346.000	22.490.000
2.	Batu pecah 2-3 cm	36,00	m3	446.000	16.056.000
3	Batu pecah 1-2 cm	18,00	m3	516.000	9.288.000
4	Batu 5/7 cm	81,00	m3	183.000	14.823.000
5	Petron	122,00	m3	168.000	20.496.000
6	Batu 15/20	203,00	m3	183.000	37.149.000
7	Pasir jagung	4,00	m3	183.000	732.000
8	Aspal 60/70	47,00	Drum	2.200.000	103.400.000
9	Minyak bakar	521,00	Ltr	9.000	4.689.000
10	Kayu bakar	41,00	m3	120.000	4.920.000
B. Alat					
1	cangkul	3,00	Bh	85.000	255.000
2	sekop	3,00	Bh	85.000	255.000
3	Sewa Wales 6-8 T	10,00	Hr	2.200.000	22.000.000
4	Mobilisasi Alat	1	Unit	5.000.000	5.000.000
5	Papan Nama kegiatan	1	Bh	300.000	300.000
6	Prasasti	1	Bh	500.000	500.000
C. Upah					
1	Tukang	7	OH	100.000	700.000
2	Operator	10	OH	120.000	1.200.000
3	Pekerja	804	OH	75.000	60.285.000



Jumlah	324.538.000
Operasional Pelaksana Desa 3 %	9.712.100
Design gambar dan RAB 2 %	6.474.700
Jumlah total	340.724.800

C. Pembangunan Jembatan Beton panjang 4 M x Lebar 3,5 M :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Batu	24	m3	223.000	5.352.000
2	pasir	16,5	m3	223.000	3.679.000
3	semen	141	Zak	76.000	10.716.000
4	paku	25	Kg	20.000	500.000
5	Besi 12 mm	81	Btg	100.000	8.100.000
6	Kawat beton	6	Kg	20.000	120.000
7	Papan cor	1,5	M3	2.700.000	4.050.000
8	Plastik hitam	17	M	9.000	153.000
9	Kayu dolken	35	Btg	11.000	385.000
10	Besi 8 mm	14	Btg	52.000	728.000
11	Besi 16 mm	50	Btg	177.000	8.850.000
12	Pipa galvanis	3	Btg	734.000	2.202.000
13	Cat minyak	16	Kg	50.000	800.000
14	Minyak cat	16	Kg	15.000	240.000
15	Cat tembok no drop	5	Kg	50.000	250.000
16	plamir	3	Kg	20.000	60.000
17	Batu split	16,5	M3	390.000	6.435.000
18	Ember	10	Bh	12.000	120.000
19	Gerobak dorong	2	Bh	385.000	770.000
20	cangkul	2	Bh	65.000	130.000
21	sekop	2	Bh	65.000	130.000
22	tukang	89	OH	100.000	8.900.000
23	pekerja	65	OH	75.000	4.875.000
Tota					67.545.500
I Biaya					
Biaya desain dan RAB 2 %					1.350.900
Operasional TPK 3 %				Biaya	2.026.400
Juml					70.922.800
ah Total					

D. Pekerjaan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Panjang 124.00 M dan 20.00 M dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A. Bahan					
1	Batu gunung	93	M3	223.000	20.739.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Sement portland	269	Sak	76.000	20.444.000
3	Pasir pasang	43	M3	223.000	9.589.000
4	Pasir urug	6	M3	184.000	1.104.000
5	Kayu 5/7	0,6	M3	2.300.000	1.380.000
6	Paku biasa	2,5	Kg	20.000	50.000
7	Kayu papan 3/20	30	Lbr	50.000	1.500.000
8	Tanah timbunan	125	M3	162.000	20.250.000
B. Alat					
1	Ember Cor	4	Bh	10.000	40.000
2	Cangkul	2	Bh	65.000	130.000
C. Upah					
1	Tukang	97	OH	100.000	9.700.000
2	Pekerja	266	OH	75.000	19.950.000
T					104.876.000
otal biaya					
Biaya Operasional					2.097.500
Perencanaan 2 %					
Biaya Operasional					3.146.300
PTPKD 3 %					
Juml					110.119.800
ah Total					

E. Pekerjaan Plat Duicker 2 unit :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah total (Rp)
A. Bahan					
1.	Semen Portland	19	Sak	76.000	1.444.000
2.	Pasir pasang	3	m3	223.800	671.400
3	Batu Split	0,5	m3	390.000	195.000
4	Batu gunung	5	m3	223.700	1.118.500
5	Besi beton 10 mm	15	Btg	105.000	1.575.000
6	Kawat beton	2	Kg	20.000	40.000
7	Papan bekesting	7	Lbr	50.000	350.000
8	Paku biasa	2	Kg	20.000	40.000
9	Dolken	19	Btng	11.000	209.000
B. Alat					
1	Ember cor	5	Bh	12.000	60.000
C. Upah					
1	Tukang	5,5	OH	100.000	550.000
2	Pekerja	15,5	OH	75.000	1.162.500
Jumlah					7.415.400
Operasional Perencanaan 2 %					148.300
Operasional PTPKD 3 %					222.500
Jumlah total					7.786.200



- Bahwa pada prinsipnya Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (TTPPKD) melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa di desa dilakukan secara **swakelola** dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat dan apabila Pengadaan Barang/Jasa di Desa tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
- Selanjutnya Dana Desa (DD) yang tersimpan di Rekening Kas Desa Air Mundu No. 0020201430320 Bank Bengkulu Cabang Curup telah di Tarik atau dicairkan oleh Terdakwa bersama Saksi Suwondo sebanyak 2 Tahap yaitu :
 - a. Tahap I ditarik sebanyak 2 kali :
 - Tanggal 27 Juli 2017 ditarik sebesar Rp. 215.000.000,-
 - Tanggal 24 Agustus 2017 di Tarik sebesar Rp. 233.195.800,-Sehingga total dana desa yang ditarik atau dicairkan tahap 1 (satu) adalah sebesar Rp. 448.195.800,-
 - b. Tahap II ditarik sebanyak 3 kali yaitu :
 - Tanggal 14 November 2017 sebesar Rp. 132.070.000,-
 - Tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp. 135.207.400,-
 - Tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 29.500.000,-Sehingga total dana desa (DD) yang ditarik atau dicairkan dari rekening kas desa sebesar Rp. 296.777.400,-Dari dana desa tersebut masih ada saldo dana desa yang masih tersimpan di rekening kas Desa yaitu sebesar Rp. 2.020.000,-
- Kemudian untuk Alokasi dana desa (ADD) telah dicairkan atau ditarik dari rekening kas desa oleh terdakwa bersama saksi Suwondo selaku Bendahara dilakukan sebanyak 6 tahap yaitu :
 - a. Tahap pertama Tanggal 15 juni 2017sebesar Rp. 28.110.000,-
 - b. Tahap kedua tanggal 22 juni 2017 sebesar Rp. 28.110.000,-
 - c. Tahap ketiga tanggal 05 oktober 2017 sebesar Rp. 28.110.000,-
 - d. Tahap ke empat 28 desember 2017 sebesar Rp. 35.670.000,-



- e. Tahap kelima tanggal 28 desember 2017 sebesar Rp. 195.498.750,-
- f. Tahap ke enam tanggal 28 desember 2017 sebesar Rp. 65.166.250,-

➤ Bahwa terdakwa secara melawan hukum telah mengambil kebijakan memerintahkan saksi Lilis Kurniasih untuk membuat surat permintaan pembayaran (SPP) saat melaksanakan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di rekening Kas Desa Desa Air Mundu No. 0020201430320 Bank Bengkulu Cabang Curup padahal barang atau jasa belum diterima perbuatan tersebut bertentangan dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 28 ayat (2) *Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.*

➤ Bahwa dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dicairkan tersebut telah dipergunakan untuk pembelian bahan –bahan material sebagai berikut :

a. Pembelian Material di Toko Jati Jajar dengan rincian :

- Untuk Dana Desa (DD) yaitu :

Tanggal	Banyaknya	Nama Barang	Harga	satuan
3-11-2017	18 M3	Batu Gunung	Rp.145.000	Rp.2.610.000
4-11-2017	18 M3	Pasir Uruk	Rp.145.000	Rp. 2.610.000
5-11-2017	18 M3	Pasir Pasang	Rp.145.000	Rp. 2.610.000
10-11-2017	2 buah	Gerobak Dorong	Rp.345.000	Rp.690.000
	2 Buah	Cangkul	Rp. 57.000	Rp. 114.000
	2 Buah	Skop	Rp. 57.000	Rp. 114.000
	5 Buah	Ember	Rp.10.500	Rp.52.500
	5 KG	Paku	Rp. 18.000	Rp. 90.000
16-1-2018	50 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp. 3.350.000
18-1-2018	46 Sak	Semen Holcim	Rp.67.000	Rp.3.082.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-1-2018	52 Sak	Semen Holcim	Rp.67.000	Rp.3.484.000
24-1-2018	24 Sak	Semen Holcim	Rp.67.000	Rp. 1.608.000
28-12-2017	50 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp. 3.350.000
31-12-2017	60 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp.4.020.000
3-1-2018	53 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp. 3.320.000
7-1-2018	60 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp.4.020.000
11-1-2018	65 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp. 4.355.000
7-12-2017	55 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp. 3.685.000
13-12-2017	52 Sak	Semen Holcim	Rp.67.000	Rp.3.484.000
15-12-2017	50 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp. 3.350.000
18-12-2017	55 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp. 3.685.000
22-12-2017	55 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp. 3.685.000
25-12-2017	50 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp. 3.350.000
1-1-2018	6 M3	Koral	Rp. 179.000	Rp. 1.074.000
4-1-2018	18 M3	Pasir Pasang	Rp.145.000	Rp. 2.610.000
5-1-2018	12 M3	Pasir Pasang	Rp. 145.000	Rp. 1.740.000
6-1-2018	6 M3	Pasir Pasang	Rp. 145.000	Rp. 890.000
9-1-2018	6 M3	Pasir Pasang	Rp. 145.000	Rp. 890.000
10-1-2018	3 M3	Koral	Rp.179.000	Rp.537.000
22-12-2017	6 M3	Koral	Rp. 179.000	Rp. 1.074.000
24-12-2017	6 M3	Koral	Rp. 179.000	Rp. 1.074.000
25-12-2017	18 M3	Pasir	Rp.145.000	Rp. 2.610.000
28-12-2017	6 M3	Koral	Rp. 179.000	Rp.1.074.000

Halaman 14 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-11-2017	9 M3	Koral	Rp. 179.000	Rp. 1.350.000
17-11-2017	9 M3	Koral	Rp. 179.000	Rp. 1.350.000
19-11-2017	18 M3	Pasir Pasang	Rp.145.000	Rp. 2.610.000
21-12-2017	6 M3	Koral	Rp. 179.000	Rp. 1.074.000
6-11-2017	18 M3	Pasir Pasang	Rp.145.000	Rp. 2.610.000
7-11-2017	18 M3	Pasir Uruk	Rp.145.000	Rp. 2.610.000
8-11-2017	6 M3	Koral	Rp. 179.000	Rp. 1.074.000
9-11-2017	6 M3	Koral	Rp. 179.000	Rp. 1.074.000
10-11-2017	6 M3	Koral	Rp. 179.000	Rp. 1.074.000
11-11-2017	6 M3	Koral	Rp. 179.000	Rp. 1.074.000
12-11-2017	6 M3	Koral	Rp. 179.000	Rp. 1.074.000
13-11-2017	18 M3	Pasir Pasang	Rp.145.000	Rp. 2.610.000
14-11-2017	18 M3	Pasir Uruk+	Rp.145.000	Rp. 2.610.000
Total				Rp.94.406.500,-

- Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu :

Tanggal	Banyaknya	Nama Barang	Harga	satuan
25-12-2017	3 Engkel (9 M3)	Batu Gunung	Rp. 145.000	Rp. 1.305.000
	3 Engkel (9 M3)	Pasir Pasang	Rp. 145.000	Rp. 1.305.000
26-12-2017	3 Engkel (9 M3)	Pasir Uruk	Rp. 145.000	Rp. 1.305.000
	3 Engkel (9 M3)	Batu Gunung	Rp. 145.000	Rp. 1.305.000
27-12-2017	3 Engkel (9 M3)	Batu Pecah 5/7	Rp.179.000	Rp. 1.611.000
	3 Engkel (9 M3)	Batu Gunung	Rp. 145.000	Rp. 1.305.000
28-12-2017	3 Engkel (9 M3)	Batu Gunung	Rp. 145.000	Rp. 1.305.000
	3 Engkel (9 M3)	Pasir Pasang	Rp. 145.000	Rp. 1.305.000

Halaman 15 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 Engkel (3 M3)	Pasir Uruk	Rp. 145.000	Rp.435.000
29-12-2017	3 Engkel (9 M3)	Batu Gunung	Rp. 145.000	Rp. 1.305.000
	3 Engkel (9 M3)	Batu Pecah 5/7	Rp.179.000	Rp. 1.611.000
30-12-2017	3 Engkel (9 M3)	Batu Pecah 5/7	Rp.179.000	Rp. 1.611.000
	3 Engkel (9 M3)	Pasir Pasang	Rp. 145.000	Rp. 1.305.000
31-12-2017	3 Engkel (9 M3)	Batu Gunung	Rp. 145.000	Rp. 1.305.000
	1 engkel (3 M3)	Batu Pecah	Rp.179.000	Rp.537.000
	5 M3	Pasir Pasang	Rp. 145.000	Rp. 725.000
1-1-2018	11 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp. 737.000
	1.5 Kg	Paku (campuran)		Rp. 18.000
	3 Engkel (9 M3)	Batu Pecah 5/7	Rp.179.000	Rp. 1.611.000
2-1-2018	11 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp. 737.000
	3 Engkel (9 M3)	Batu Gunung	Rp. 145.000	Rp. 1.305.000
	15 Sak	Semen	Rp. 67.000	Rp. 1.005.000
3-1-2018	11 Sak	Semen Holcim	Rp. 67.000	Rp. 737.000
	2 Engkel (6 M3)	Batu Pecah	Rp. 179.000	Rp. 1.074.000
	15 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.1.005.000
4-1-2017	11 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.737.000
	3 Engkel (9 M3)	Batu Gunung	Rp. 145.000	Rp. 1.305.000
	15 Sak	Semen	Rp. 67.000	Rp. 1.005.000
5-1-2018	11 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.737.000

Halaman 16 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7 M3	Batu Gunung	Rp. 145.000	Rp. 1.015.000
	15 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.1.005.000
6-1-2018	11 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.737.000
	4 M3	Batu Pecah	Rp.179.000	Rp. 716.000
	15 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.1.005.000
7-1-2018	11 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.737.000
	15 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.1.005.000
8-1-2018	11 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.737.000
	15 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.1.005.000
9-1-2018	11 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.737.000
	15 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.1.005.000
10-1-2018	11 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.737.000
	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
11-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
12-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
13-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
14-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
15-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
16-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
17-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
18-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
19-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
20-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
21-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
22-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
23-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
24-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
25-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
26-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
27-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
28-1-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000

Halaman 17 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-2-2018	10 Sak	Semen	Rp.67.000	Rp.670.000
Total				Rp. 54.094.000

b. Pembelian bahan – bahan material di Toko Satria Muda yaitu :

Tanggal	Banyaknya	Nama Barang	Harga	satuan
28-07-2017	5	Ember	Rp.12.000	Rp. 60.000
28-07-2017	5 M3	Batu gunung	Rp.200.000	Rp. 1.000.000
	19 Sak	Semen	Rp. 69.000	Rp. 1.311.000
	3 M3	Pasir Pasang	Rp.200.000	Rp.600.000
	0,5 M3	Batu Split	Rp. 350.000	Rp.170.000
28-7-2017	15 Batang	Besi 10	Rp. 95.000	Rp. 1.425.000
	2 KG	Paku	Rp. 20.000	Rp. 40.000
	2 KG	Kawat	Rp. 20.000	Rp.40.000
28-7--2017	14 M3	Batu Gunung	Rp.200.000	Rp. 2.800.000
	6 M3	Pasir Pasang	Rp. 200.000	Rp. 1.200.000
	1 M1	Pasir Uruk	Rp. 165.000	Rp. 165.000
28-07-2017	79 M3	Batu Gunung	Rp. 200.000	Rp. 15.800.000
	37 M3	Pasir Pasang	Rp. 200.000	Rp. 7.400.000
	5 M3	Pair Uruk	Rp. 165.000	Rp. 825.000
28-7-2017	269 Sak	Semen	Rp. 69.000	Rp. 18.561.000
29-7-2017	141 sak	Semen	Rp. 69.000	Rp. 9.729.000
29-7-2017	25 Kg	Paku	Rp. 20.000	Rp.500.000
	81 Batang	Besi 12	Rp. 100.000	Rp. 8.100.000
	6 KG	Kawat	Rp.20.000	Rp. 120.000
29-07-2017	2 buah	Cangkul	Rp.65.000	Rp.130.000
	2 Buah	Skop	Rp. 65.000	Rp. 130.000
	10 buuah	Ember	Rp.12.000	Rp.120.000
	2 buah	Grobak	Rp.385.000	Rp. 770.000
29-7-2017	24 M3	Batu gunung	Rp. 200.000	Rp. 4.800.000
	16,5 M3	Pasir Uruk	Rp.165.000	Rp.2.722.500
31-7-2017	3 buah	Cangkul	Rp. 85.000	Rp. 255.000

Halaman 18 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



	3 buah	Skop	Rp. 85.000	Rp. 255.000
25-9-2017	65 M3	Batu pecah ukuran 3/1	Rp. 310.000	Rp. 20.150.000
	36 M3	Batu Pecah ukuran 2/3	Rp. 400.000	Rp.14.400.000
	18 M3	Batu Pecah ukura ½	Rp. 460.000	Rp.8.280.000
	81 M3	Batu ukuran 5/7	Rp. 165.000	Rp. 13.365.000
	203 M3	Batu ukuran 15/20	Rp.165.000	Rp.33.495.000
	4 M3	Pasir jagung	Rp. 165.000	Rp. 660.000
18-11-2017	17 Meter	Plastik hitam	Rp. 9.000	Rp. 153.000
	14 Batang	Besi 8	Rp. 52.000	Rp. 728.000
	58 Batang	Besi 16	Rp.160.000	Rp.8.000.000
	3 Batang	Pipa Besi	Rp. 650.000	Rp. 1.950.000
	16 KG	Cat Minyak	Rp. 50.000	Rp.800.000
	5 Kg	Cat Tembok	Rp. 50.000	Rp. 240.000
	16 Kg	Minyak Cat	Rp. 15.000	Rp.250.000
	3 Kg	Plamir	Rp.20.000	Rp. 60.000
	16,5 M3	Batu Split	Rp.350.000	Rp. 5.775.000
Total				187.339.500,-

c. Pembayaran Upah tukang dan pekerja dengan rincian sebagai berikut:

- Pekerjaan pembangunan Lapen telah dibayar upah tukang dan pekerja dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 61.700.000,-
- Pekerjaan TPT dusun II upah yang dibayarkan sebesar Rp. 29.675.000,-
- Pembangunan Jembatan Beton Dusun II upah pekerja yang telah dibayarkan total sebesar Rp. 13.850.000,-
- Pembangunan Plat Deucker upah pekerja dan tukang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 1.625.000,-

d. Pembayaran Mobilisasi Alat Berat sebesar Rp. 3.000.000,-



- e. Pembayaran sewa alat Berat sebesar Rp. 15.000.000,-
- f. Pembayaran ATK dan Penggandaan Dokumen di Toko Visa Net Com Kelurahan Dusun Curup dengan Total Harga sebesar Rp. 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
- Pembelian Materai 6000 sebanyak 21 buah dengan harga total sebesar Rp. 149.000,-
 - Foto copy sebanyak 256 lembar x @ Rp. 300,- sehingga harga total sebesar Rp. 76.000,-
 - Pembelian ATK dan Foto Copy sebesar Rp. 499.000,- dengan rincian :
 - Kertas sebanyak 3 rim dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 135.000,-
 - Tinta sebanyak 2 botol dengan harga total Rp. 110.000,-
 - 1 kotak pena tinta seharga Rp. 35.000,-
 - Buku Double folio sebanyak 5 buah dengan harga sebesar Rp. 90.000,-
 - Jepit besar sebanyak 12 buah dengan harga sebesar Rp. 36.000,-
 - Jepit Kecil sebanyak 12 buah dengan harga sebesar Rp. 12.000,-
 - Buku Nota sebanyak 5 buah dengan harga sebesar Rp. 25.000,-
 - Map plastic sebanyak 5 buah seharga Rp. 35.000,-
 - Foto copy sebanyak 70 lembar seharga Rp. 21.000,-
- g. Pada tanggal 3 Januari 2018 atas perintah Terdakwa saksi Parsimin Bin Asngari sebagai Ketua , Candra Aditia Als Candra Bin Supangat sebagai Sekretaris, dan Musono Als Muso menarik uang dari rekening BUMDES tersebut untuk membeli perlengkapan desa, lalu uang tersebut dicairkan sebesar Rp. 98.000.000,- sisanya sebesar Rp. 358.200,- masih didalam rekening BUMDES “ SIALANG KITO “ , dari dana sebesar Rp. 98.000.000,- tersebut hanya dibelanjakan sebesar Rp. 97.761.500,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 238.500,- dipegang oleh saksi Candra Bin Supangat, Rincian pembelanjannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian kayu kelas 1 jenis meranti sebanyak 10 m³ sebesar Rp. 45.000.000,- di depot kayu Four GIRLS Komara
- Pembelian kursi rotan sebanyak 4 set dan meja rotan sebanyak 4 buah total seharga Rp. 20.400.000,-
- Pembelian peralatan PKK di Toko AR sebesar Rp. 16.492.000,-
- Foto copy dan jilid dan stempel sebesar Rp. 62.500,-
- Pembelian Generator tiger satu unit dan kelengkapan di toko Utama mesin seharga Rp. 4.730.000,-
- Pembelian Sound system dan kelengkapannya di took Putra Jaya sebesar Rp. 5.500.000,-
- Pembelian alat-alat listrik di took sinar bahagia sebesar Rp. 1.757.000,-
- Pembelian satu buah drum kaleng sebesar Rp. 220.000,- di Toko Nofra
- Pembelian Alat Besi Dapur sebesar Rp. 880.000,- di took baja warna
- Pembelian Karpet sebesar Rp. 840.000,- di toko semarang
- Pembelian peralatan PKK sebesar Rp. 178.000,- di toko sumber agung
- Pembelian peralatan PKK sebesar Rp. 1.360.000,-
- Jasa las sebesar Rp. 120.000,-
- Pembelian cat pilok sebesar Rp. 222.000,-
- h. Bahwa dalam kegiatan PAMSIMAS telah dibeli bahan-bahan berupa :
 - Pipa ukuran 2 inci sebanyak 87 batang dengan total harga Rp. 20.445.000,-
 - Pipa ukuran $\frac{3}{4}$ inci sebanyak 38 batang dengan total harga Rp. 2.622.000,-
 - Pasir Urug sebanyak 3,25 meter persegi seharga Rp. Rp. 390.000,-
 - Upah pekerja untuk 17 orang total Rp. 5.005.000,-Sehingga Total uang yang dipergunakan dalam kegiatan PAMSIMAS Rp. 29.500.000,- (pembulatan)
- i. Pembayaran Honor saksi Lilis Kurniasih Binti suyatno sebesar Rp. 900.000,-

Halaman 21 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Pembayaran Honor saksi Suwondo Als Wondo Bin Hidayat sebesar Rp. 900.000,-
- k. Pembayaran Honor saksi Edi Harmusa Als Musa sebesar Rp. 900.000,-
- l. Pembayaran Honor saksi Hanafi Bin Idrus sebesar Rp. 900.000,-
- m. Pembayaran Honor saksi Kastowo als Towo Bin Hidayat sebesar Rp. 900.000,-
- n. Pembayaran Honor saksi Sukidi Als Kidi Bin Ahmad Kasmudi
- o. Berdasarkan keterangan Sukidi telah menerima uang sebesar Rp. 31.325.000,- yang dipergunakan untuk pembayaran Upah Tukang.
- p. Pembelian pasir sebesar Rp. 9.300.000,- yang dilakukan oleh saksi Tedi Effrianto Als Tedi .
- q. Pembelian Aspal sebanyak 50 drum seharga Rp. 75.000.000,-
- r. Bahwa saksi Bastian Jauhari selaku Kader Teknis menerima Honor sebagai Kader Teknis sebesar Rp. 6.000.000,- namun dalam kwitansi pembayarannya saksi menerima Rp. 12.000.000,- , kebijakan tersebut atas perintah terdakwa yang mengatakan bahwa sisanya sebesar Rp. 6.000.000,- akan diberikan kepada saksi Alpian dikarenakan telah membantu Bastian dalam pembuatan desain /gambar dan RAB.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah :
 - 1. membayar atas pembelian /pembelanjaan ATK dan Penggandaan Dokumen di Toko Visa Net Com Kelurahan Dusun Curup dengan Total Harga sebesar Rp. 724.000,-,
 - 2. Bahwa sekira bulan Februari dan Maret Tahun 2018 Terdakwa menemui saksi Acoi Yuda Als Acoi Bin Alm Yiho untuk membeli Aspal sebanyak 3 drum dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- tanpa ada Surat Penawaran harga dan tanpa Surat Permintaan Pembayaran merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 Ayat (2) yang mengatur :
Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan , menyetorkan/membayar , menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Bahwa untuk melengkapi Administrasi pengajuan dana desa/Alokasi Dana Desa dan Administrasi pertanggungjawaban penggunaan Dana APBDesa tersebut terdakwa secara melawan hukum telah memalsukan tanda tangan membuat Nota Pembelian/Bukti pengeluaran / Surat Pertanggungjawaban seolah-olah seluruh dana ADD/DD sesuai dengan RAB yang dilakukan dengan cara :
 1. Sekira tahun 2017 di rumahnya yang terletak di desa Air mundu telah memalsukan tanda tangan saksi Edi Hermusa di dalam dokumen Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 2. Membuat nota pembelian barang berupa papan nama kegiatan sebesar Rp. 300.000,- dan Prasasti sebesar Rp. 500.000,- dengan menggunakan cap /stempel Reklame Jaya sedangkan toko reklame jaya sudah tidak beroperasi lagi.
 3. Memerintahkan saksi Suwondo untuk membuat Nota pembelian atau pembelian pasir yang dibeli dari saksi Tedi Efrianto dengan menggunakan Cap toko jati jajar
 4. Terdakwa menelepon saksi Hanafi untuk datang ke rumahnya di desa Air Mundu sekira bulan januari 2018 lalu saksi Hanafi diminta untuk menanda tangani nota pembayaran Mobilisasi Alat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Nota pembayaran sewa wales lapen dusun II sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) , dalam realisasi pembayarannya untuk mobilisasi alat berat hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sewa alat berat hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 9.000.000,-** (sembilan juta rupiah)
 5. Terdakwa sekira bulan Januari 2018 menemui saksi Acoi Yuda Als Acoi Bin Alm Yiho untuk meminta tanda tangan dan stempel di dalam Bukti Kas Pengeluaran, Nota pembelian barang berupa Aspal sebanyak 47 drum dengan harga tertera di Nota tersebut sebesar Rp. 103.400.000,- ,yang tidak sesuai dengan jumlah harga sebenarnya karena saksi Acoi Yuda hanya menerima uang seluruhnya sebesar Rp. 75.000.000,- untuk

Halaman 23 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian Aspal sebanyak 50 drum .sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 28.400.000,-**

6. Membuat Nota , Bukti Kas Belanja Pengeluaran untuk pembelian Kayu Bakar di Toko Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) namun dalam kenyataannya Toko Satria Muda tidak ada menjual kayu bakar.
7. Membuat Nota , Bukti Kas Belanja /pengeluaran untuk pembelian Minyak Bakar 521 liter di Toko Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 4.689.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) namun dalam kenyataannya toko Satria muda tidak ada menjual Minyak Bakar tersebut
8. Membuat Nota , Bukti Kas Belanja /pengeluaran untuk pembelian Petron 122 m3 di Toko Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 20.496.000,- (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) namun dalam kenyataannya toko Satria muda tidak ada menjual Petron tersebut
9. Membuat Nota , Bukti Kas Belanja /pengeluaran untuk pembelian kayu 5/7, papan 3/20 Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 2.880.000,- (Dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) namun dalam kenyataannya toko Satria muda tidak ada menjual kayu dan papan seharga tersebut
10. Membuat Nota , Bukti Kas Belanja /pengeluaran untuk pembelian Papan bekesting,doklen di Toko Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), namun dalam kenyataannya toko Satria muda tidak ada menjual papan dan doklen tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa .

Pasal 2 ayat 1 : *“keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”*

Pasal 24 Ayat (3) : *“semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “*

- Bahwa uang hasil pembelanjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan adanya selisih tersebut oleh terdakwa



tidak disetorkan ke kas Negara Cq Kas Desa Air Mundu sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 16 Ayat (4) yang mengatur “

“ penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Negara/Daerah adalah hak Negara /daerah

- Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli Independen Universitas Bengkulu Ir. Mawardi, MT NIP.132 283 133 yang telah melakukan pemeriksaan fisik Pelaksanaan Pekerjaan dana desa dan Alokasi dana desa di desa Air mundu kecamatan bermani ulu kabupaten rejang lebung Tahun Anggaran 2017 menyatakan bahwa cara Ahli melakukan pemeriksaan adalah mengukur panjang, lebar , dan tinggi atau menghitung volume semua item-item pekerjaan yang ada dilapangan. kemudian dihitung semuanya sehingga didapatkan volume pekerjaan yang ada dilapangan yang seharusnya dikerjakan berdasarkan RAB, selanjutnya hasil perhitungan tersebut di bandingkan dengan volume yang ada dalam RAB, sehingga diketahui berapa selisih volume pekerjaan antara yang dikerjakan dilapangan, dengan yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan RAB, kemudian hasil perhitungan tersebut dicatat dan dibuat laporan.
- Bahwa dari Hasil pemeriksaan fisik tersebut disimpulkan bahwa :
 1. Jalan Aspal sebagian sudah mengelupas , bergelombang/(jalan aspal sebagian sudah rusak)
 2. Pertanggungjawaban volume fisik disamakan dengan RAB dan pertanggungjawaban biaya disamakan dengan di RAB.
 3. Terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebagaimana tertuang dalam laporan Independen Cek Fisik yang ditanda tangani oleh Ir.Mawardi,Mt Ahli Independen Universitas Bengkulu.
- Berdasarkan Keterangan Ahli Sudarno, SE Bin Karto Senjoyo Auditor Muda dari Kantor Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong menyatakan bahwa hasil dari audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara /Daerah yang dilakukan , ditemukan penyimpangan-penyimpangan didalam pelaksanaan kegiatan, temuan penyimpangan tersebut tertuang didalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana



Korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDES desa Air mundu kecamatan bermani Ulu Tahun Anggaran 2017 Nomor : 700/34/LHA/INSP tanggal 11 Juli 2019 dengan Nilai sebesar Rp. 300.322.354,42 (Tiga Ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) .

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melaksanakan pekerjaan /pembangunan sarana dan prasaran desa dengan menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Air Mundu Tahun Anggaran .2017 yang tidak sesuai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka terdapat selisih atau mark-up harga antara uraian yang ada di RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dengan material terpasang dan pajak yang belum disetor sebesar Rp. 300.322.354,42 (Tiga Ratus juta tiga raus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang telah digunakan oleh terdakwa untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain .
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan perhitungan Tim Auditor dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDES) desa Air mundu kecamatan bermani Ulu Tahun Anggaran 2017 Nomor : 700/34/LHA/INSP tanggal 11 Juli 2019 diperoleh kerugian Negara sebesar Rp. 300.322.354,42 (Tiga Ratus juta tiga raus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah). atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Mark Up harga untuk sewa alat berat dan mobilisasi	8.460.000,00
2	Pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan RAB	231.842.048,42
3	Mark Up pembayaran belanja atas pembangunan fisik	45.254.000,00
4	Pajak yang belum disetorkan ke kas negara	14.766.306,00
	Jumlah kerugian keuangan negara	300.322.354,42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal** Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-

Subsidaair :

----- Bahwa Terdakwa ERWAN TODI Als ERWAN Bin TUGIMAN selaku Kepala Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Periode Nomor : 180.407.IX tanggal 18 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam Kabupaten Rejang Lebong karena jabatan tersebut terdakwa setiap bulan menerima gaji sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) dari APBD Kab. Rejang Lebong melalui Alokasi Dana Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan kedudukannya dengan Pegawai Negeri , pada waktu hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di pastikan lagi antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan 2018 bertempat di Desa Air Mundu Dusun I Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan perbuatan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf a, c, dan o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan

Halaman 27 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan mempunyai kewenangan yaitu :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 3. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 29 huruf a, b, c, d, f, dan k, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desadilarang:
 1. Merugikan kepentingan umum;
 2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 5. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 6. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf d dan e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa.
 - b. Menetapkan PTPKD
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
 - Berdasarkan Peraturan Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu Nomor kosongTahun 2017 Tanggal kosong Desember 2017 Tentang Anggaran Pendapatan

Halaman 28 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun Anggaran 2017 terdapat Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.127.658.200,- dengan Rincian :

1. Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp. 746.993.200,-
2. Alokasi Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp. 380.665.000,-
- Bahwa berdasarkan uraian Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 , APBDes Desa Air mundu Tahun 2017 Alokasi Dana Desa (ADD) di anggarkan untuk :
 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp. 124.800.000,-
 2. Operasional Kantor sebesar Rp. 11.946.500,-
 3. Operasional BPD sebesar Rp. 7.820.000,-
 4. Pembangunan Jalan Rabat Beton sebesar Rp. 121.037.200,-
 5. Kegiatan Pembinaan dan Penguatan LKD sebesar Rp. 13.203.100,-
 6. Kegiatan Pembinaan dan partisipasi masyarakat sebesar Rp. 3.500.000,-
 7. PMD BUMDES sebesar Rp. 98.358.200,-

Sedangkan Dana Desa (DD) dianggarkan untuk :

1. Pembangunan Jalan Rabat Beton 476,7 m dan TPT 22 m sebesar Rp. 185.319.800,-
2. Pembangunan Jalan Lapen 540 m x 3 sebesar Rp. 341.344.600,-
3. Pembangunan Jembatan 4 x4 m sebesar Rp. 70.922.800,-
4. Pembangunan TPT 184 m sebesar Rp. 110.119.800,-
5. Pembangunan Plat Duicker 2 Unit sebesar Rp. 7.786.200,-
6. Pisanisasi Air bersih (pendukung Pamsimas) sebesar Rp. 29.500.000,-
7. Pembentukan dan Pengembangan BUMDES sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa terdakwa Erwantodi alias Erwan Bin Tugiman selaku Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa telah menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 tanggal 29 mei 2017 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2017 yang terdiri :
 1. Koordinator : Rumiyati (Seketaris desa)
 2. Bendahara : Suwondo (Kaur Keuangan)

Halaman 29 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



3. Anggota : - Sukidi (Kepala Seksi Pemerintahan)
- Edi Hermusa (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan)
- Kastowo (Kadus I)
- Hanafi (Kadus II)

- Selanjutnya Terdakwa menetapkan saksi Bastian Jauhari selaku Kader Teknis Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu Nomor:: kosong tanggal kosong Tahun 2016 tentang Kader Teknis Desa (KTD)

- Berdasarkan Desain dan RAB yang dibuat oleh saksi Bastian Jauhari selaku kader Teknis Desa Terdapat Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton dan TPT 22 M, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen, Pembangunan Jembatan Beton, Pembangunan TPT, Pekerjaan Plat Duicker dengan Rincian sebagai berikut :

A. Pembangunan Jalan Rabat Beton panjang 479,4 M dan TPT 22 m :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah total (Rp)
A. Bahan					
1.	Batu Gunung	44	m3	223.000,-	9.812.000,-
2.	Semen Portland	802	Sak	76.000,-	60.952.000,-
3	Pasir Pasang	102	m3	223.000	22.746.000,-
4	Koral beton	86	m3	248.000	21.328.000
5	Pasir urug	99	m3	208.000	20.592.000
6	Kayu 4/6	45	m3	30.000	1.350.000
7	Paku biasa	5	Kg	20.000	100.000
8	Kayu papan	128	Lbr	50.000	6.400.000
B. Alat					
1	Ember Cor	5,00	Bh	12.000	60.000
2	Lori	2,00	Bh	385.000	770.000
3	cangkul	2,00	Bh	65.000	130.000
4	sekop	2,00	Bh	65.000	130.000
5	Papan nama Kegiatan	1,00	Bh	300.000	300.000
6	Prasasti	1,00	Bh	500.000	500.000
C. Upah					
1	Tukang	74	OH	100.000	7.400.000
2	Pekerja	319	OH	75.000	23.925.000
Operasional Perencanaan 2 %					3.529.900
Operasional PTPKD 3 %					5.294.900
Total Biaya					185.319.800

B. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen panjang 540 M x Lebar 3.00 M:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah total
----	--------	--------	--------	-------	--------------



				satuan (Rp)	(Rp)
A. Bahan					
1.	Batu pecah 3-5 cm	65,00	m3	346.000	22.490.000
2.	Batu pecah 2-3 cm	36,00	m3	446.000	16.056.000
3	Batu pecah 1-2 cm	18,00	m3	516.000	9.288.000
4	Batu 5/7 cm	81,00	m3	183.000	14.823.000
5	Petron	122,00	m3	168.000	20.496.000
6	Batu 15/20	203,00	m3	183.000	37.149.000
7	Pasir jagung	4,00	m3	183.000	732.000
8	Aspal 60/70	47,00	Drum	2.200.000	103.400.000
9	Minyak bakar	521,00	Ltr	9.000	4.689.000
10	Kayu bakar	41,00	m3	120.000	4.920.000
B. Alat					
1	cangkul	3,00	Bh	85.000	255.000
2	sekop	3,00	Bh	85.000	255.000
3	Sewa Wales 6-8 T	10,00	Hr	2.200.000	22.000.000
4	Mobilisasi Alat	1	Unit	5.000.000	5.000.000
5	Papan Nama kegiatan	1	Bh	300.000	300.000
6	Prasasti	1	Bh	500.000	500.000
C. Upah					
1	Tukang	7	OH	100.000	700.000
2	Operator	10	OH	120.000	1.200.000
3	Pekerja	804	OH	75.000	60.285.000
Jumlah					324.538.000
Operasional Pelaksana Desa 3 %					9.712.100
Design gambar dan RAB 2 %					6.474.700
Jumlah total					340.724.800

C.Pembangunan Jembatan Beton panjang 4 M x Lebar 3,5 M :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Batu	24	m3	223.000	5.352.000
2	pasir	16,5	m3	223.000	3.679.000
3	semen	141	Zak	76.000	10.716.000
4	paku	25	Kg	20.000	500.000
5	Besi 12 mm	81	Btg	100.000	8.100.000
6	Kawat beton	6	Kg	20.000	120.000
7	Papan cor	1,5	M3	2.700.000	4.050.000
8	Plastik hitam	17	M	9.000	153.000
9	Kayu dolken	35	Btg	11.000	385.000
10	Besi 8 mm	14	Btg	52.000	728.000
11	Besi 16 mm	50	Btg	177.000	8.850.000
12	Pipa galvanis	3	Btg	734.000	2.202.000



13	Cat minyak	16	Kg	50.000	800.000
14	Minyak cat	16	Kg	15.000	240.000
15	Cat tembok no drop	5	Kg	50.000	250.000
16	plamir	3	Kg	20.000	60.000
17	Batu split	16,5	M3	390.000	6.435.000
18	Ember	10	Bh	12.000	120.000
19	Gerobak dorong	2	Bh	385.000	770.000
20	cangkul	2	Bh	65.000	130.000
21	sekop	2	Bh	65.000	130.000
22	tukang	89	OH	100.000	8.900.000
23	pekerja	65	OH	75.000	4.875.000
Tota					67.545.500
I Biaya					
Biaya desain dan					1.350.900
RAB 2 %					
Biaya					2.026.400
Operasional TPK 3 %					
Juml					70.922.800
ah Total					

D.Pekerjaan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Panjang
124.00 M dan 20.00 M dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
D. Bahan					
1	Batu gunung	93	M3	223.000	20.739.000
2	Sement portland	269	Sak	76.000	20.444.000
3	Pasir pasang	43	M3	223.000	9.589.000
4	Pasir urug	6	M3	184.000	1.104.000
5	Kayu 5/7	0,6	M3	2.300.000	1.380.000
6	Paku biasa	2,5	Kg	20.000	50.000
7	Kayu papan 3/20	30	Lbr	50.000	1.500.000
8	Tanah timbunan	125	M3	162.000	20.250.000
E. Alat					
1	Ember Cor	4	Bh	10.000	40.000
2	Cangkul	2	Bh	65.000	130.000
F. Upah					
1	Tukang	97	OH	100.000	9.700.000
2	Pekerja	266	OH	75.000	19.950.000
T					104.876.000
otal biaya					
Biaya Operasional					2.097.500
Perencanaan 2 %					
Biaya Operasional					3.146.300
PTPKD 3 %					
Juml					110.119.800
ah Total					



E. Pekerjaan Plat Duicker 2 unit :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah total (Rp)
A. Bahan					
1.	Semen Portland	19	Sak	76.000	1.444.000
2.	Pasir pasang	3	m3	223.800	671.400
3	Batu Split	0,5	m3	390.000	195.000
4	Batu gunung	5	m3	223.700	1.118.500
5	Besi beton 10 mm	15	Btg	105.000	1.575.000
6	Kawat beton	2	Kg	20.000	40.000
7	Papan bekesting	7	Lbr	50.000	350.000
8	Paku biasa	2	Kg	20.000	40.000
9	Dolken	19	Btng	11.000	209.000
B. Alat					
1	Ember cor	5	Bh	12.000	60.000
C. Upah					
1	Tukang	5,5	OH	100.000	550.000
2	Pekerja	15,5	OH	75.000	1.162.500
Jumlah					7.415.400
Operasional Perencanaan 2 %					148.300
Operasional PTPKD 3 %					222.500
Jumlah total					7.786.200

- Bahwa pada prinsipnya Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (TPTPKD) melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa di desa dilakukan secara **swakelola** dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat dan apabila Pengadaan Barang/Jasa di Desa tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
- Selanjutnya Dana Desa (DD) yang tersimpan di Rekening Kas Desa Air Mundu No. 0020201430320 Bank Bengkulu Cabang Curup telah di Tarik atau dicairkan oleh Terdakwa bersama Saksi Suwondo sebanyak 2 Tahap yaitu :

A. Tahap I ditarik sebanyak 2 kali :

- Tanggal 27 Juli 2017 ditarik sebesar Rp. 215.000.000,-
- Tanggal 24 Agustus 2017 di Tarik sebesar Rp. 233.195.800,-



Sehingga total dana desa yang ditarik atau dicairkan tahap 1 (satu) adalah sebesar Rp. 448.195.800,-

B. Tahap II ditarik sebanyak 3 kali yaitu :

- Tanggal 14 November 2017 sebesar Rp. 132.070.000,-
- Tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp. 135.207.400,-
- Tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 29.500.000,-

Sehingga total dana desa (DD) yang ditarik atau dicairkan dari rekening kas desa sebesar Rp. 296.777.400,-

Dari dana desa tersebut masih ada saldo dana desa yang masih tersimpan di rekening kas Desa yaitu sebesar Rp. 2.020.000,-

➤ Kemudian untuk Alokasi dana desa (ADD) telah dicairkan atau ditarik dari rekening kas desa oleh terdakwa bersama saksi Suwondo selaku Bendahara dilakukan sebanyak 6 tahap yaitu :

- Tahap pertama Tanggal 15 juni 2017 sebesar Rp. 28.110.000,-
- Tahap kedua tanggal 22 juni 2017 sebesar Rp. 28.110.000,-
- Tahap ketiga tanggal 05 oktober 2017 sebesar Rp. 28.110.000,-
- Tahap ke empat 28 desember 2017 sebesar Rp. 35.670.000,-
- Tahap kelima tanggal 28 desember 2017 sebesar Rp. 195.498.750,-
- Tahap ke enam tanggal 28 desember 2017 sebesar Rp. 65.166.250,-

➤ Bahwa dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dicairkan tersebut kemudian terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara :

1. Melakukan pembelanjaan dan pembayaran ATK dan Penggandaan Dokumen di Toko Visa Net Com Kelurahan Dusun Curup dengan Total Harga sebesar Rp. 724.000,-,
2. Sekira bulan Februari dan Maret Tahun 2018 Terdakwa menemui saksi Acoi Yuda Als Acoi Bin Alm Yiho untuk melakukan pembelanjaan dan pembayaran Aspal sebanyak 3 drum dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- tanpa ada Surat Penawaran harga dan tanpa Surat Permintaan Pembayaran
3. Memerintahkan kepada saksi Suwondo untuk membayarkan atau memberikan uang kepada saksi Hanafi sebesar Rp. 117.797.500,- untuk pembayaran upah pekerja dan Pembelian



Aspal tanpa disertai bukti pembelian bahan material maupun data rincian harian orang kerja,

4. Memerintahkan kepada Suwondo untuk memberikan uang kepada saksi Heri Misterman sebesar Rp. 312.764.000,- untuk pembelian bahan material telah dipergunakan untuk pembelian bahan –bahan material tanpa disertai bukti pembelian bahan material ataupun bukti dukung Surat Permintaan Pembayaran dari pihak yang menyediakan bahan material
5. Memerintahkan kepada Suwondo untuk memberikan uang kepada saksi Sukidi dan Kastowo sebesar Rp. 31.325.000,- untuk pembayaran Hok Tanpa dilampirkan surat permintaan pembayaran.
6. Sekira tahun 2017 di rumahnya yang terletak di desa Air mundu Terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi Edi Hermusa di dalam dokumen Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
7. Terdakwa Membuat nota pembelanjaan barang berupa papan nama kegiatan sebesar Rp. 300.000,- dan Prasasti sebesar Rp. 500.000,- dengan menggunakan cap /stempel Reklame Jaya sedangkan toko reklame jaya sudah tidak beroperasi lagi.
8. Memerintahkan saksi Suwondo untuk membuat Nota pembelian atau pembelanjaan pasir yang dibeli dari saksi Tedi Efrianto dengan menggunakan Cap toko jati jajar
9. Terdakwa menelepon saksi Hanafi untuk datang ke rumahnya di desa Air Mundu sekira bulan januari 2018 lalu saksi Hanafi diminta untuk menanda tangani nota pembayaran Mobilisasi Alat sebesar Rp. 5.000.000,- dan Nota pembayaran sewa wales lapen dusun II sebesar Rp. 22.000.000,- , dalam realisasi pembayarannya untuk mobilisasi alat berat hanya sebesar Rp. 3.000.000,- sedangkan sewa alat berat tersebut hanya sebesar Rp. 15.000.000,- , sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 9.000.000,-**
10. Terdakwa sekira bulan Januari 2018 menemui saksi Acoi Yuda Als Acoi Bin Alm Yiho untuk meminta tanda tangan dan stempel di dalam Bukti Kas Pengeluaran, Nota pembelanjaan barang berupa Aspal sebanyak 47 drum dengan harga tertera di Nota tersebut sebesar Rp. 103.400.000,- , yang tidak sesuai dengan jumlah harga sebenarnya karena saksi Acoi Yuda hanya



menerima uang untuk pembelian Aspal sebesar Rp. 75.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 103.400.000,- - 75.000.000,- = **Rp. 28.400.000,-**

11. Membuat Nota , Bukti Kas Belanja Pengeluaran untuk pembelian Kayu Bakar di Toko Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 4.920.000,- namun dalam kenyataannya Toko Satria Muda tidak ada menjual kayu bakar.
12. Membuat Nota , Bukti Kas Belanja /pengeluaran untuk pembelian Minyak Bakar 521 liter di Toko Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 4.689.000,- , namun dalam kenyataannya toko Satria muda tidak ada menjual Minyak Bakar seharga tersebut
13. Membuat Nota , Bukti Kas Belanja /pengeluaran untuk pembelian Petron 122 m3 di Toko Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 20.496.000,-, namun dalam kenyataannya toko Satria muda tidak ada menjual Petron seharga tersebut
14. Membuat Nota , Bukti Kas Belanja /pengeluaran untuk pembelian kayu 5/7, papan 3/20 Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 2.880.000,-, namun dalam kenyataannya toko Satria muda tidak ada menjual kayu dan papan seharga tersebut
15. Membuat Nota , Bukti Kas Belanja /pengeluaran untuk pembelian Papan bekesting,doklen di Toko Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 559.000,- , namun dalam kenyataannya toko Satria muda tidak ada menjual papan dan doklen seharga tersebut.
16. Pada tanggal 3 Januari 2018 atas perintah Terdakwa saksi Parsimin Bin Asngari sebagai Ketua , Candra Aditia Als Candra Bin Supangat sebagai Sekretaris, dan Musono Als Muso menarik uang dari rekening BUMDES tersebut untuk membeli perlengkapan desa tanpa ada surat penawaran/pemesanan , bukti pendukung berupa barang/bahan yang dibutuhkan untuk BUMDES , lalu uang tersebut dicairkan sebesar Rp. 98.000.000,- sisanya sebesar Rp. 358.200,- masih didalam rekening BUMDES " SIALANG KITO " , dari dana sebesar Rp. 98.000.000,- tersebut hanya dibelanjakan sebesar Rp. 97.761.500,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 238.500,-



dikuasai oleh saksi Candra Bin Supangat, Rincian pembelanjannya sebagai berikut :

- Pembelian kayu kelas 1 jenis meranti sebanyak 10 m3 sebesar Rp. 45.000.000,- di depot kayu Four GIRLS Komara
- Pembelian kursi rotan sebanyak 4 set dan meja rotan sebanyak 4 buah total seharga Rp. 20.400.000,-
- Pembelian peralatan PKK di Toko AR sebesar Rp. 16.492.000,-
- Foto copy dan jilid dan stempel sebesar Rp. 62.500,-
- Pembelian Generator tiger satu unit dan kelengkapan di toko Utama mesin seharga Rp. 4.730.000,-
- Pembelian Sound system dan kelengkapannya di took Putra Jaya sebesar Rp. 5.500.000,-
- Pembelian alat-alat listrik di took sinar bahagia sebesar Rp. 1.757.000,-
- Pembelian satu buah drum kaleng sebesar Rp. 220.000,- di Toko Nofra
- Pembelian Alat Besi Dapur sebesar Rp. 880.000,- di took baja warna
- Pembelian Karpet sebesar Rp. 840.000,- di toko semarang
- Pembelian peralatan PKK sebesar Rp. 178.000,- di toko sumber agung
- Pembelian peralatan PKK sebesar Rp. 1.360.000,-
- Jasa las sebesar Rp. 120.000,-
- Pembelian cat pilok sebesar Rp. 222.000,-

17. Memberikan Nota pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,- kepada saksi Bastian Jauhari sebagai Honor sebagai kader teknis , namun Saksi Bastian Bastari hanya menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- , kebijakan tersebut atas perintah terdakwa yang mengatakan bahwa sisanya sebesar Rp. 6.000.000,- akan diberikan kepada saksi Alpian dikarenakan telah membantu Bastian dalam pembuatan desain /gambar dan RAB.

18. Terdakwa membuat kebijakan dari total Honor Anggota Tim TPTPKD sebesar Rp. 20.402.200,- , yang diterima anggota Tim TPTPKD hanya sebesar Rp. 900.000,-/orang untuk 8 orang sehingga Total dari 8 orang Tim TPTPKD tersebut adalah



sebesar Rp. 7.200.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 13.202.200,- yang tidak ada SPJnya

Perbuatan terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa .

Pasal 2 ayat 1 : *“keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”*

Pasal 24 Ayat (3) : *“semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “*

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan perbuatan membayar atas pembelian /pembelajaan ATK dan Penggandaan Dokumen di Toko Visa Net Com Kelurahan Dusun Curup dengan Total Harga sebesar Rp. 724.000,- dan , sekira bulan Februari dan Maret Tahun 2018 Terdakwa menemui saksi Acoi Yuda Als Acoi Bin Alm Yiho untuk membeli dan membayar Aspal sebanyak 3 drum dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 Ayat (2) yang mengatur :

Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan , menyetorkan/membayar , menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Bahwa uang hasil pembelajaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan adanya selisih tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke kas Negara Cq Kas Desa Air Mundu sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 16 Ayat (4) yang mengatur “

“ penerimaan berupa komisi,potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Negara/Daerah adalah hak Negara /daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli Independen Universitas Bengkulu Ir. Mawardi, MT NIP.132 283 133 yang telah melakukan pemeriksaan fisik Pelaksanaan Pekerjaan dana desa dan Alokasi dana desa di desa Air mundu kecamatan bermani ulu kabupaten rejang lebong Tahun Anggaran 2017 menyatakan bahwa cara Ahli melakukan pemeriksaan adalah mengukur panjang, lebar, dan tinggi atau menghitung volume semua item-item pekerjaan yang ada dilapangan. kemudian dihitung semuanya sehingga didapatkan volume pekerjaan yang ada dilapangan yang seharusnya dikerjakan berdasarkan RAB, selanjutnya hasil perhitungan tersebut di bandingkan dengan volume yang ada dalam RAB, sehingga diketahui berapa selisih volume pekerjaan antara yang dikerjakan dilapangan, dengan yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan RAB, kemudian hasil perhitungan tersebut dicatat dan dibuat laporan .Bahwa dari Hasil pemeriksaan fisik tersebut disimpulkan bahwa :
 1. Jalan Aspal sebagian sudah mengelupas, bergelombang/(jalan aspal sebagian sudah rusak)
 2. Pertanggungjawaban volume fisik disamakan dengan RAB dan pertanggungjawaban biaya disamakan dengan di RAB
 3. Terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebagaimana tertuang dalam laporan Independen Cek Fisik yang ditanda tangani oleh Ir.Mawardi,Mt Ahli Independen Universitas Bengkulu.
- Berdasarkan Keterangan Ahli Sudarno, SE Bin Karto Senjoyo Auditor Muda dari Kantor Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong menyatakan bahwa hasil dari audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara /Daerah yang dilakukan, ditemukan penyimpangan-penyimpangan didalam pelaksanaan kegiatan, temuan penyimpangan tersebut tertuang didalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDES desa Air mundu kecamatan bermani Ulu Tahun Anggaran 2017 Nomor : 700/34/LHA/INSP tanggal 11 Juli 2019 dengan Nilai sebesar Rp. 300.322.354,42 (Tiga Ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) .
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melaksanakan pekerjaan /pembangunan sarana dan prasarana desa dengan menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di dalam Anggaran Pendapatan

Halaman 39 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Belanja Desa (APBDesa) Desa Air Mundu Tahun Anggaran .2017 yang tidak sesuai / bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka terdapat selisih atau mark-up harga antara uraian yang ada di RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dengan material terpasang dan pajak yang belum disetor sebesar Rp. 300.322.354,42 (Tiga Ratus juta tiga raus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang telah digunakan oleh terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain .

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan perhitungan Tim Auditor dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDES) desa Air mundu kecamatan bermani Ulu Tahun Anggaran 2017 Nomor : 700/34/LHA/INSP tanggal 11 Juli 2019 diperoleh kerugian Negara sebesar Rp. 300.322.354,42 (Tiga Ratus juta tiga raus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah). atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Mark Up harga untuk sewa alat berat dan mobilisasi	8.460.000,00
2	Pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan RAB	231.842.048,42
3	Mark Up pembayaran belanja atas pembangunan fisik	45.254.000,00
4	Pajak yang belum disetorkan ke kas negara	14.766.306,00
	Jumlah kerugian keuangan negara	300.322.354,42

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA



----- Bahwa Terdakwa ERWAN TODI Als ERWAN Bin TUGIMAN selaku Kepala Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Periode Nomor : 180.407.IX tanggal 18 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam Kabupaten Rejang Lebong karena jabatan tersebut terdakwa setiap bulan menerima gaji sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) dari APBD Kab. Rejang Lebong melalui Alokasi Dana Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan kedudukannya dengan Pegawai Negeri , pada waktu hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di pastikan lagi antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Desa Air Mundu Dusun I Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu Nomor kosong Tahun 2017 Tanggal kosong Desember 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun Anggaran 2017 terdapat Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.127.658.200,- dengan Rincian :
 - 4. Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp. 746.993.200,-
 - 5. Alokasi Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp. 380.665.000,-
- Bahwa berdasarkan uraian Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 , APBDes Desa Air mundu Tahun 2017 Alokasi Dana Desa (ADD) di anggarkan untuk :
 - 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp. 124.800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Operasional Kantor sebesar Rp. 11.946.500,-
3. Operasional BPD sebesar Rp. 7.820.000,-
4. Pembangunan Jalan Rabat Beton sebesar Rp. 121.037.200,-
5. Kegiatan Pembinaan dan Penguatan LKD sebesar Rp. 13.203.100,-
6. Kegiatan Pembinaan dan partisipasi masyarakat sebesar Rp. 3.500.000,-
7. PMD BUMDES sebesar Rp. 98.358.200,-

Sedangkan Dana Desa (DD) dianggarkan untuk :

1. Pembangunan Jalan Rabat Beton 476,7 m dan TPT 22 m sebesar Rp. 185.319.800,-
 2. Pembangunan Jalan Lapen 540 m x 3 sebesar Rp. 341.344.600,-
 3. Pembangunan Jembatan 4 x4 m sebesar Rp. 70.922.800,-
 4. Pembangunan TPT 184 m sebesar Rp. 110.119.800,-
 5. Pembangunan Plat Duicker 2 Unit sebesar Rp. 7.786.200,-
 6. Pipanisasi Air bersih (pendukung Pamsimas) sebesar Rp. 29.500.000,-
 7. Pembentukan dan Pengembangan BUMDES sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa terdakwa Erwantodi alias Erwan Bin Tugiman selaku Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa telah menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 tanggal 29 mei 2017 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2017 yang terdiri :
 1. Koordinator : Rumiati (Seketaris desa)
 2. Bendahara : Suwondo (Kaur Keuangan)
 3. Anggota : - Sukidi (Kepala Seksi Pemerintahan)
 - Edi Hermusa (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan)
 - Kastowo (Kadus I)
 - Hanafi (Kadus II)
 - Selanjutnya Terdakwa menetapkan saksi Bastian Jauhari selaku Kader Teknis Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu Nomor:: kosong tanggal kosong Tahun 2016 tentang Kader Teknis Desa (KTD)

Halaman 42 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Desain dan RAB yang dibuat oleh saksi Bastian Jauhari selaku kader Teknis Desa Terdapat Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton dan TPT 22 M, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen, Pembangunan Jembatan Beton , Pembangunan TPT, Pekerjaan Plat Duicker dengan Rincian sebagai berikut :

1..Pembangunan Jalan Rabat Beton panjang 479,4 M dan TPT 22 m :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah total (Rp)
A. Bahan					
1.	Batu Gunung	44	m3	223.000,-	9.812.000,-
2.	Semen Portland	802	Sak	76.000,-	60.952.000,-
3	Pasir Pasang	102	m3	223.000	22.746.000,-
4	Koral beton	86	m3	248.000	21.328.000
5	Pasir urug	99	m3	208.000	20.592.000
6	Kayu 4/6	45	m3	30.000	1.350.000
7	Paku biasa	5	Kg	20.000	100.000
8	Kayu papan	128	Lbr	50.000	6.400.000
B. Alat					
1	Ember Cor	5,00	Bh	12.000	60.000
2	Lori	2,00	Bh	385.000	770.000
3	cangkul	2,00	Bh	65.000	130.000
4	sekop	2,00	Bh	65.000	130.000
5	Papan nama Kegiatan	1,00	Bh	300.000	300.000
6	Prasasti	1,00	Bh	500.000	500.000
C. Upah					
1	Tukang	74	OH	100.000	7.400.000
2	Pekerja	319	OH	75.000	23.925.000
Operasional Perencanaan 2 %					3.529.900
Operasional PTPKD 3 %					5.294.900
Total Biaya					185.319.800

2. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lapen panjang 540 M x Lebar 3.00 M:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah total (Rp)
A. Bahan					
1.	Batu pecah 3-5 cm	65,00	m3	346.000	22.490.000
2.	Batu pecah 2-3 cm	36,00	m3	446.000	16.056.000
3	Batu pecah 1-2 cm	18,00	m3	516.000	9.288.000
4	Batu 5/7 cm	81,00	m3	183.000	14.823.000
5	Petron	122,00	m3	168.000	20.496.000



6	Batu 15/20	203,00	m3	183.000	37.149.000
7	Pasir jagung	4,00	m3	183.000	732.000
8	Aspal 60/70	47,00	Drum	2.200.000	103.400.000
9	Minyak bakar	521,00	Ltr	9.000	4.689.000
10	Kayu bakar	41,00	m3	120.000	4.920.000
B. Alat					
1	cangkul	3,00	Bh	85.000	255.000
2	sekop	3,00	Bh	85.000	255.000
3	Sewa Wales 6-8 T	10,00	Hr	2.200.000	22.000.000
4	Mobilisasi Alat	1	Unit	5.000.000	5.000.000
5	Papan Nama kegiatan	1	Bh	300.000	300.000
6	Prasasti	1	Bh	500.000	500.000
C. Upah					
1	Tukang	7	OH	100.000	700.000
2	Operator	10	OH	120.000	1.200.000
3	Pekerja	804	OH	75.000	60.285.000
Jumlah					324.538.000
Operasional Pelaksana Desa 3 %					9.712.100
Design gambar dan RAB 2 %					6.474.700
Jumlah total					340.724.800

3. Pembangunan Jembatan Beton panjang 4 M x Lebar 3,5 M :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Batu	24	m3	223.000	5.352.000
2	pasir	16,5	m3	223.000	3.679.000
3	semen	141	Zak	76.000	10.716.000
4	paku	25	Kg	20.000	500.000
5	Besi 12 mm	81	Btg	100.000	8.100.000
6	Kawat beton	6	Kg	20.000	120.000
7	Papan cor	1,5	M3	2.700.000	4.050.000
8	Plastik hitam	17	M	9.000	153.000
9	Kayu dolken	35	Btg	11.000	385.000
10	Besi 8 mm	14	Btg	52.000	728.000
11	Besi 16 mm	50	Btg	177.000	8.850.000
12	Pipa galvanis	3	Btg	734.000	2.202.000
13	Cat minyak	16	Kg	50.000	800.000
14	Minyak cat	16	Kg	15.000	240.000
15	Cat tembok no drop	5	Kg	50.000	250.000
16	plamir	3	Kg	20.000	60.000
17	Batu split	16,5	M3	390.000	6.435.000
18	Ember	10	Bh	12.000	120.000
19	Gerobak dorong	2	Bh	385.000	770.000
20	cangkul	2	Bh	65.000	130.000
21	sekop	2	Bh	65.000	130.000
22	tukang	89	OH	100.000	8.900.000



23	pekerja	65	OH	75.000	4.875.000
Tota					67.545.500
I Biaya					
Biaya desain dan				RAB 2 %	1.350.900
Biaya				Operasional TPK 3 %	2.026.400
Juml					70.922.800
ah Total					

4. Pekerjaan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Panjang
124.00 M dan 20.00 M dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A. Bahan					
1	Batu gunung	93	M3	223.000	20.739.000
2	Sement portland	269	Sak	76.000	20.444.000
3	Pasir pasang	43	M3	223.000	9.589.000
4	Pasir urug	6	M3	184.000	1.104.000
5	Kayu 5/7	0,6	M3	2.300.000	1.380.000
6	Paku biasa	2,5	Kg	20.000	50.000
7	Kayu papan 3/20	30	Lbr	50.000	1.500.000
8	Tanah timbunan	125	M3	162.000	20.250.000
B. Alat					
1	Ember Cor	4	Bh	10.000	40.000
2	Cangkul	2	Bh	65.000	130.000
C. Upah					
1	Tukang	97	OH	100.000	9.700.000
2	Pekerja	266	OH	75.000	19.950.000
T					104.876.000
otal biaya					
Biaya Operasional					2.097.500
Perencanaan 2 %					
Biaya Operasional					3.146.300
PTPKD 3 %					
Juml					110.119.800
ah Total					

5. Pekerjaan Plat Duicker 2 unit :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah total (Rp)
A. Bahan					
1.	Semen Portland	19	Sak	76.000	1.444.000
2.	Pasir pasang	3	m3	223.800	671.400
3	Batu Split	0,5	m3	390.000	195.000



4	Batu gunung	5	m3	223.700	1.118.500
5	Besi beton 10 mm	15	Btg	105.000	1.575.000
6	Kawat beton	2	Kg	20.000	40.000
7	Papan bekesting	7	Lbr	50.000	350.000
8	Paku biasa	2	Kg	20.000	40.000
9	Dolken	19	Btng	11.000	209.000
B. Alat					
1	Ember cor	5	Bh	12.000	60.000
C. Upah					
1	Tukang	5,5	OH	100.000	550.000
2	Pekerja	15,5	OH	75.000	1.162.500
Jumlah					7.415.400
Operasional Perencanaan 2 %					148.300
Operasional PTPKD 3 %					222.500
Jumlah total					7.786.200

- Bahwa pada prinsipnya Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (TPTPKD) melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa di desa dilakukan secara **swakelola** dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat dan apabila Pengadaan Barang/Jasa di Desa tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
- Selanjutnya Dana Desa (DD) yang tersimpan di Rekening Kas Desa Air Mundu No. 0020201430320 Bank Bengkulu Cabang Curup telah di Tarik atau dicairkan oleh Terdakwa bersama Saksi Suwondo sebanyak 2 Tahap yaitu :
- c. Tahap I ditarik sebanyak 2 kali :
- Tanggal 27 Juli 2017 ditarik sebesar Rp. 215.000.000,-
 - Tanggal 24 Agustus 2017 di Tarik sebesar Rp. 233.195.800,-
- Sehingga total dana desa yang ditarik atau dicairkan tahap 1 (satu) adalah sebesar Rp. 448.195.800,-
- d. Tahap II ditarik sebanyak 3 kali yaitu :
- Tanggal 14 November 2017 sebesar Rp. 132.070.000,-
 - Tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp. 135.207.400,-
 - Tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 29.500.000,-



Sehingga total dana desa (DD) yang ditarik atau dicairkan dari rekening kas desa sebesar Rp. 296.777.400,-

Dari dana desa tersebut masih ada saldo dana desa yang masih tersimpan di rekening kas Desa yaitu sebesar Rp. 2.020.000,-

➤ Kemudian untuk Alokasi dana desa (ADD) telah dicairkan atau ditarik dari rekening kas desa oleh terdakwa bersama saksi Suwondo selaku Bendahara dilakukan sebanyak 6 tahap yaitu :

- Tahap pertama Tanggal 15 juni 2017sebesar Rp. 28.110.000,-
- Tahap kedua tanggal 22 juni 2017 sebesar Rp. 28.110.000,-
- Tahap ketiga tanggal 05 oktober 2017 sebesar Rp. 28.110.000,-
- Tahap ke empat 28 desember 2017 sebesar Rp. 35.670.000,-
 - Tahap kelima tanggal 28 desember 2017 sebesar Rp. 195.498.750,-
 - Tahap ke enam tanggal 28 desember 2017 sebesar Rp. 65.166.250,-

➤ Bahwa dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dicairkan tersebut kemudian terdakwa selaku Kepala Desa membelanjakan Uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang terdapat dalam APBDesa Desa Air mundu seolah-olah telah sesuai dengan RAB atau Rencana Penggunaan Dana yang telah disusun dengan membuat kebijakan mengambil Alih sebagian besar Tugas Tim PTPKD dengan cara yaitu :

1. Melakukan pembelanjaan dan pembayaran ATK dan Penggandaan Dokumen di Toko Visa Net Com Kelurahan Dusun Curup dengan Total Harga sebesar Rp. 724.000,-,
2. Sekira bulan Februari dan Maret Tahun 2018 Terdakwa menemui saksi Acoi Yuda Als Acoi Bin Alm Yiho untuk melakukan pembelanjaan dan pembayaran Aspal sebanyak 3 drum dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- tanpa ada Surat Penawaran harga dan tanpa Surat Permintaan Pembayaran
3. Memerintahkan kepada saksi Suwondo untuk membayarkan atau memberikan uang kepada saksi Hanafi sebesar Rp. 117.797.500,- untuk pembayaran upah pekerja dan Pembelian Aspal tanpa disertai bukti pembelian bahan material maupun data rincian harian orang kerja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Suwondo untuk memberikan uang kepada saksi Heri Misterman sebesar Rp. 312.764.000,- untuk pembelian bahan material telah dipergunakan untuk pembelian bahan –bahan material tanpa disertai bukti pembelian bahan material ataupun bukti dukung Surat Permintaan Pembayaran dari pihak yang menyediakan bahan material
5. Memerintahkan kepada Suwondo untuk memberikan uang kepada saksi Sukidi dan Kastowo sebesar Rp. 31.325.000,- untuk pembayaran Hok Tanpa dilampirkan surat permintaan pembayaran.
6. Sekira tahun 2017 di rumahnya yang terletak di desa Air mundu Terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi Edi Hermusa di dalam dokumen Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
7. Terdakwa Membuat nota pembelian barang berupa papan nama kegiatan sebesar Rp. 300.000,- dan Prasasti sebesar Rp. 500.000,- dengan menggunakan cap /stempel Reklame Jaya sedangkan toko reklame jaya sudah tidak beroperasi lagi.
8. Memerintahkan saksi Suwondo untuk membuat Nota pembelian atau pembelian pasir yang dibeli dari saksi Tedi Efrianto dengan menggunakan Cap toko jati jajar
9. Terdakwa menelepon saksi Hanafi untuk datang ke rumahnya di desa Air Mundu sekira bulan januari 2018 lalu saksi Hanafi diminta untuk menanda tangani nota pembayaran Mobilisasi Alat sebesar Rp. 5.000.000,- dan Nota pembayaran sewa wales lapen dusun II sebesar Rp. 22.000.000,-, dalam realisasi pembayarannya untuk mobilisasi alat berat hanya sebesar Rp. 3.000.000,- sedangkan sewa alat berat tersebut hanya sebesar Rp. 15.000.000,- , sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 9.000.000,-**
10. Terdakwa sekira bulan Januari 2018 menemui saksi Acoi Yuda Als Acoi Bin Alm Yiho untuk meminta tanda tangan dan stempel di dalam Bukti Kas Pengeluaran, Nota pembelian barang berupa Aspal sebanyak 47 drum dengan harga tertera di Nota tersebut sebesar Rp. 103.400.000,- ,yang tidak sesuai dengan jumlah harga sebenarnya karena saksi Acoi Yuda hanya menerima uang untuk pembelian Aspal sebesar Rp.

Halaman 48 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



75.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.
103.400.000,- - 75.000.000,- = **Rp. 28.400.000,-**

11. Membuat Nota , Bukti Kas Belanja Pengeluaran untuk pembelian Kayu Bakar di Toko Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 4.920.000,- namun dalam kenyataannya Toko Satria Muda tidak ada menjual kayu bakar.
12. Membuat Nota , Bukti Kas Belanja /pengeluaran untuk pembelian Minyak Bakar 521 liter di Toko Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 4.689.000,- , namun dalam kenyataannya toko Satria muda tidak ada menjual Minyak Bakar seharga tersebut
13. Membuat Nota , Bukti Kas Belanja /pengeluaran untuk pembelian Petron 122 m3 di Toko Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 20.496.000,-, namun dalam kenyataannya toko Satria muda tidak ada menjual Petron seharga tersebut
14. Membuat Nota , Bukti Kas Belanja /pengeluaran untuk pembelian kayu 5/7, papan 3/20 Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 2.880.000,-, namun dalam kenyataannya toko Satria muda tidak ada menjual kayu dan papan seharga tersebut
15. Membuat Nota, Bukti Kas Belanja /pengeluaran untuk pembelian Papan bekesting,doklen di Toko Satria Muda dengan harga sebesar Rp. 559.000,- , namun dalam kenyataannya toko Satria muda tidak ada menjual papan dan doklen seharga tersebut.
16. Pada tanggal 3 Januari 2018 atas perintah Terdakwa saksi Parsimin Bin Asngari sebagai Ketua , Candra Aditia Als Candra Bin Supangat sebagai Sekretaris, dan Musono Als Muso menarik uang dari rekening BUMDES tersebut untuk membeli perlengkapan desa tanpa ada surat penawaran/pemesanan , bukti pendukung berupa barang/bahan yang dibutuhkan untuk BUMDES, lalu uang tersebut dicairkan sebesar Rp. 98.000.000,- sisanya sebesar Rp. 358.200,- masih didalam rekening BUMDES " SIALANG KITO " , dari dana sebesar Rp. 98.000.000,- tersebut hanya dibelanjakan sebesar Rp. 97.761.500,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 238.500,-



dikuasai oleh saksi Candra Bin Supangat, Rincian pembelanjanya sebagai berikut :

- Pembelian kayu kelas 1 jenis meranti sebanyak 10 m3 sebesar Rp. 45.000.000,- di depot kayu Four GIRLS Komara
- Pembelian kursi rotan sebanyak 4 set dan meja rotan sebanyak 4 buah total seharga Rp. 20.400.000,-
- Pembelian peralatan PKK di Toko AR sebesar Rp. 16.492.000,-
- Foto copy dan jilid dan stempel sebesar Rp. 62.500,-
- Pembelian Generator tiger satu unit dan kelengkapan di toko Utama mesin seharga Rp. 4.730.000,-
- Pembelian Sound system dan kelengkapannya di took Putra Jaya sebesar Rp. 5.500.000,-
- Pembelian alat-alat listrik di took sinar bahagia sebesar Rp. 1.757.000,-
- Pembelian satu buah drum kaleng sebesar Rp. 220.000,- di Toko Nofra
- Pembelian Alat Besi Dapur sebesar Rp. 880.000,- di took baja warna
- Pembelian Karpet sebesar Rp. 840.000,- di toko semarang
- Pembelian peralatan PKK sebesar Rp. 178.000,- di toko sumber agung
- Pembelian peralatan PKK sebesar Rp. 1.360.000,-
- Jasa las sebesar Rp. 120.000,-
- Pembelian cat pilok sebesar Rp. 222.000,-

17. Memberikan Nota pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,- kepada saksi Bastian Jauhari sebagai Honor sebagai kader teknis , namun Saksi Bastian Bastari hanya menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- , kebijakan tersebut atas perintah terdakwa yang mengatakan bahwa sisanya sebesar Rp. 6.000.000,- akan diberikan kepada saksi Alpian dikarenakan telah membantu Bastian dalam pembuatan desain /gambar dan RAB.

18. Terdakwa membuat kebijakan dari total Honor Anggota Tim PTPKD sebesar Rp. 20.402.200,- , yang diterima anggota Tim PTPKD hanya sebesar Rp. 900.000,-/orang untuk 8 orang sehingga Total dari 8 orang Tim PTPKD tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.200.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 13.202.200,- yang tidak ada SPJnya

- Bahwa untuk melengkapi administrasi Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana APBD Desa Air mundu tersebut terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memalsukan tanda tangan saksi Edi Harmusa, memalsukan sebagian Tanda Tangan saksi Rona Hadi Als Rona, memalsukan Cap Toko Reklame Jaya dalam kwitansi /nota pembayaran, membuat nota – nota pembelian palsu diantaranya Nota pembelian di Toko Jati Jajar dan Satria Muda dibuat seolah-olah barang/material yang terdapat di nota tersebut telah di belanjakan dan dibayarkan sedangkan dalam realitanya Toko Jati Jajar dan Satria muda tidak ada menjual bahan material tersebut;
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban /Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat atau ditanda tangani oleh Terdakwa merupakan dokumen dalam pemeriksaan administratif oleh Tim Verifikator dari kantor Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rejang Lebong untuk dilakukan verifikasi guna memperoleh rekomendasi pencairan dana desa dan Alokasi Dana Desa serta bahan /dokumen dalam Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.

----- Perbuatan ERWAN TODI Als ERWAN Bin TUGIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukum sudah mengerti akan isi akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 51 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LILIS KURNIASIH Binti SUYATNO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam persidangan ini terkait penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBDes tahun 2017 di desa air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017;
- Bahwa jabatan saksi pada struktur organisasi desa air mundu Kec.Bermani Ulu Kab.Rejang Lebong tahun 2017 adalah sebagai Sekretaris Desa air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu Nomor 191/AM/2002/2017 tanggal 7 Agustus 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris Desa air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017 adalah selaku Koordinator Pelaksana, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi secara umum yakni melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan APBDes tersebut;
- Bahwa benar tahun 2017 di desa air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017 ada Mendapat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD);
- Bahwa Dana desa (DD) yang diterima oleh desa air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017 bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN);
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala desa Desa air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017 adalah ERWAN TODI;
- Bahwa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa pada Desa air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017 adalah Dana Desa sekitar Rp. 746.000.000,- berasal dari APBN tahun 2017 dan Alokasi Dana Desa sekitar Rp. 380.000.000,- berasal dari APBD tahun 2017;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan APBDes air mundu tahun 2017 saksi tidak mengetahui menjabat selaku koordinator Tim PTPKD atau pelaksana ADD;

Halaman 52 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total dana APBDES Airmundu Kec. Bermari Ulu Kab. Rejang Lebong Tahun 2017 kurang lebih sebesar Rp.1.126.000.000,- yang bersumber dari dana Desa sekitar Rp.746.000.000,- berasal dari APBN tahun 2017 dan Alokasi Dana Desa sekitar Rp.380.000.000,- berasal dari APBD tahun 2017;
- Bahwa yang melakukan pencairan terhadap dana tersebut, yakni Terdakwa Erwan Todi selaku Kepala Desa Airmundu dan Suwondo selaku Bendahara Desa;
- Bahwa item-item kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan APBDES tersebut seingat saksi untuk;
 - 1) Pembangunan jalan rabat beton;
 - 2) Pembangunan tembok penahan tanah;
 - 3) Pembagunan jalan lapen;
 - 4) Pembangunan jembatan;
 - 5) Pengadaan barang berupa peralatan tarup (kegiatan musibah) untuk desa Airmundu;
 - 6) Pembayaran Siltap perangkat Desa dan Pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui verifikasi bukti-bukti penerimaan ataupun pengeluaran APBDES atau Dana Desa/Alokasi Dana Desa;
- Bahwa semua pengeluaran pembelanjaan yang lebih mengetahui Terdakwa/ Erwan Todi dan Suwondo selaku Bendahara;
- Bahwa benar saksi menandatangani dokumen atau surat atas perintah Terdakwa/ Erwan Todi dan sebagian besar tugas Tim PTPKD adalah kebijakan Terdakwa/ Erwan Todi, sedangkan saksi tidak mengetahui administrasi atau tugas pokok Tim Pelaksana;
- Bahwa benar saksi ada menerima honor sebesar Rp.900.000,-
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

2. SUWONDO ALS WONDO BIN HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi dalam perangkat desa di desa air Mundu Kec. Bermari Ulu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017 sebagai Kaur Keuangan di desa Air Mundu Kec. Bermari Ulu Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga saksi dihadirkan di persidangan ini adanya Penyalahgunaan Dana Desa (DD) di desa air Mundu Kec. Bermari Ulu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017;

Halaman 53 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kaur keuangan di desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong, yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah ERWAN TODI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang telah diambil Kepala Desa pada Dana Desa (DD) pada desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kaur Keuangan di desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017 adalah Membidangi administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa, dan dalam menjalankan tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada kepala desa;
- Bahwa aturan mengenai tugas dan tanggung jawab saya selaku kaur keuangan adalah peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 22 Tahun 2016;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Kaur Keuangan pada desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- Bahwa saksi dalam menjabat sebagai Kaur keuangan desa saya ada menerima SK sebagai kaur keuangan desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong yaitu keputusan kepala desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Nomor 001 Tahun 2017 Tanggal 15 Mei Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Mundu kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Tahun 2017;
- Bahwa Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017 memperoleh bantuan Dana Desa sebesar Rp. 746.993.200,- (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah;
- Bahwa yang menjadi Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yakni;
 - 1) Sdr LILIS KURNIASIH (SEKDES AIR MUNDU) selaku Koordinator;
 - 2) Sdr EDI HARMUSA (KAUR PEMBANGUNAN) selaku TPK;
 - 3) Sdr KASTOWO selaku anggota PTPKD;
 - 4) Sdr SUKIDI selaku anggota PTPKD;
 - 5) Sdr HANAFI selaku anggota PTPKD;
 - 6) Sdr DARMANTO selaku anggota PTPKD;

Halaman 54 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kader Teknis dijabat oleh BASTIAN JAUHARI yang ditunjuk oleh Terdakwa/ Erwan Todi;
- Bahwa Dana Desa (DD), Desa Air Mundu tersebut di simpan di rekening kas Desa Air Mundu di Bank BPD Cab. Curup dengan nomor rekening 0020201430320;
- Bahwa seingat saksi pencairan dana desa pada desa Air mundu pada tahun 2017 di cairkan sebanyak (2) dua tahap; pencairan tahap satu di cairkan pada tanggal 10 Juli Tahun 2017 sebesar Rp 448.195.920,-, dan pencairan tahap 2 (dua) dicairkan pada tanggal 13 November Tahun 2017 sebesar Rp 298.797.280,-;
- Bahwa dana tersebut digunakan untuk, yaitu sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama Sebesar Rp 448.195.920,-
 - Pembangunan Jembatan Beton di Dusun II Desa Air Mundu dengan Volume Panjang 4 m x lebar 3,5 sebesar Rp 70.922.800,-;
 - Pembangunan Plat Deuker sebanyak dua unit di Dusun II Desa Air Mundu sebesar Rp 7.786.200,-;
 - Pembangunan TPT di Dusun II Desa Air Mundu dengan volume Panjang 124.00 M dan 20.00 M sebesar Rp 110.119.800,-;
 - Pembangunan Jalan lapen di Dusun II Desa Air Mundu dengan Volume panjang 540 m x lebar 3 sebesar Rp 259.367.120,- (kekurangan dana sebesar Rp 81.957.600,- menggunakan dana tahap 2);
 - b. Tahap kedua sebesar Rp 298.797.280,- digunakan untuk;
 - Pembangunan Jalan lapen di Dusun II Desa Air Mundu dengan Volume panjang 540 m x lebar 3 m sebesar Rp 81.957.600,- (menutupi kekurangan dana pada tahap 1);
 - Pembangunan Rabat beton Di Dusun I dengan Panjang 479,4 m x lebar 2 m dan TPT di dusun I dengan volume 22 m sebesar Rp 185.319.800,-;
 - Pembangunan Pamsimas Di Desa barumanis Sebesar Rp 29.500.000,- yang mana pelaksanaannya di serahkan kepada pengurus Pamsimas yakni sdr DARMANTO dan sdr SATRIO SAMI ADHARI yakni pihak panitia menyerahkan uang tunai kepada sdr DARMANTO

Halaman 55 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 4.965.000,- dan kepada sdr SATRIO SAMI
ADHARI sebesar Rp 24.535.000,-

- Bahwa pembelian bahan material seingat saksi dibeli ditoko mana Satya Muda;
- Bahwa terhadap kegiatan penggunaan dana desa, siapa yang membuat laporan pertanggungjawabannya adalah saksi, Sekretaris Desa dan Kepala Desa;
- Bahwa tidak ada uang yang telah disimpan direkening bank sudah diambil dan saksi simpan dirumah saksi;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengambil uang dan menyimpannya dirumah saksi tersebut adalah kepala desa;
- Bahwa pada saat pengajuan dana desa tersebut saksi ada ikut menandatangani;
- Bahwa seingat saksi ada 4 (empat) kali pencairan dana desa tersebut digunakan untuk pembangunan fisik;
- Bahwa pengelolaan dalam penggunaan dana desa tersebut dengan cara swakelola;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

3. EDI HARMUSA Als MUSA Bin ZULKIFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam persidangan ini karena ada masalah hukum terkait penggunaan Dana Desa (DD) pada desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017;
- Bahwa jabatan saksi pada struktur organisasi pada Desa air Mundu pada tahun 2017 Kasi Kesejahteraan Desa air Mundu;
- Bahwa dasar pengangkatan saya sebagai Kasi Kesejahteraan pada Desa air Mundu adalah berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 001 tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017;
- Bahwa saat saya menjabat kasi kesejahteraan yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah Terdakwa/ HERWAN TODI;
- Bahwa selain sebagai kasi kesejahteraan pada Desa Air Mundu saksi juga menjabat sebagai Ketua TPK;

Halaman 56 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan saksi pada pengelolaan dana desa dan Alokasi dana desa pada tahun 2017 adalah sebagai Anggota Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Air Mundu dan juga menjabat sebagai Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan);
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai anggota Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Air Mundu yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa pada tanggal 29 Mei 2017, selanjutnya untuk dasar saksi menjadi Ketua TPK, tidak ada memiliki dasar sebagai ketua TPK melainkan berdasarkan tugas saksi sebagai Kasi Kejahteraan maka saksi pun menjadi ketua TPK;
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan dana desa dan aloksi dana desa pada desa Air Mundu pada tahun 2017, yakni : ERWAN TODI Kepala Desa sekaligus Ketua Kegiatan, RUMIYATI selanjutnya diganti dengan sdr LILIS (Sekretaris Desa) Koordinator kegiatan, SOWONDO (bendahara) Kaur Keuangan, SUKIDI (Kepala Seksi Pemerintahan) Anggota, EDI HARMUSA (saya sendiri) Anggota KASTOWO (Kadus I) Anggota, HANAFAI (Kadus II) Anggota;
- Bahwa besar dana desa yang dan alokasi dana desa yang diterima oleh desa air mundu pada tahun 2017, yaitu Rp. 746.993.200,- sedangkan Alokasi dana desa berjumlah Rp. 380.665.000,-;
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh desa air mundu pada tahun 2017 bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD;
- Bahwa seingat saksi Dana Desa dipergunakan untuk Pembuatan Jalan rabat Beton dengan panjang 479,4 Meter lebar 2 meter yang terletak di Dusun I dan TPT (Tembok Pelapis Tanah) dengan panjang 22 Meter dengan tinggi 90 Cm, Jembatan Beton dengan ukuran panjang 4 Meter Luas 3, 50 Meter yang terletak di Dusun II, Pembuatan TPT dengan ukuran 144 Meter Dusun II, Pembangunan Plat deker 2 unit di Dusun II, Pengaspalan jalan Panjang 540 meter lebar 3 Meter yang terletak di Dusun II;
- Bahwa Alokasi Dana Desa digunakan untuk Honor dan Kelembagaan serta pembangunan rabat beton di Dusun I;
- Bahwa sebagai TPK saksi tidak pernah melakukan penawaran kepada pihak penyedia material bangunan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pihak-pihak penyedia material bahan bangunan;

Halaman 57 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Toko JATI PAJAR pihak penyediaanya yaitu RONA HADI (desa Baru Manis), Toko Satria Muda Pihak Penyedia NADIONO (Desa baru Manis), ACOI YUDA saksi tidak tahu dikarenakan pihak penyedia langsung dengan Kepala Desa;

- Bahwa saksi tidak ada menerima surat dari penyedia barang terkait dari surat penawaran;
- Bahwa saksi untuk semua kegiatan saya tidak aktif dikarenakan anak saksi sakit dikarenakan kecelakaan sehingga saksi tidak sempat mengontrol kegiatan tersebut dan saksi hanya ada namanya saja tapi tidak ikut dalam kegiatan semenjak anak saya kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB;
- Bahwa saksi pernah menandatangani kuitansi dari toko terhadap pembelian material tapi saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakannya;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

4. HANAFI BIN IDRUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi pada desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017 sebagai Kadus II Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi kadus II Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong adalah keputusan Kepala Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Nomor 001 Tahun 2017 Tanggal 15 Mei Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Mundu kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Tahun 2017;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kadus II Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi memperoleh honor sebagai Kadus II Desa Air Mundu Kab. Rejang Lebong setiap bulannya sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulannya, akan tetapi untuk pembayarannya dilakukan setiap triwulan;
- Bahwa honor yang saksi terima sebagai Kadus II Desa Air Mundu Kab. Rejang Lebong tersebut bersumber dari APBD Kab. Rejang Lebong,

Halaman 58 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Alokasi dana Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong setiap tahunnya;

- Bahwa jabatan saksi selain sebagai kadus II Desa Air Mundu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017 adalah sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- Bahwa dasar saksi sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Air Mundu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 tanggal 29 Mei tahun 2017 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun anggaran 2017;
- Bahwa total keseluruhan dana desa untuk Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong T.a 2017 sebesar Rp 746.993.200,- (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan pancairannya di lakukan sebanyak dua tahap yakni untuk tahap pertama di bayarkan sebesar 60 % dan untuk tahap kedua di bayarkan sebesar Rp 40 %;
- Bahwa sengetahuan saksi dana desa pada desa Air Mundu kec.Bermani Ulu Kab.Rejang Lebong tahun 2017 tersebut disimpan di rekening Kas Desa Air Mundu di Bank BPD Cab. Curup namun saksi tidak mengetahui nomor rekeningnya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Item-item pekerjaan yang menggunakan dana desa Air Mundu Ta. 2017 sebagai berikut; Pembangunan Jalan lapen di Dusun II sebesar Rp 341.344.600, Pembangunan jembatan Beton di dusun II Sebesar Rp Rp 70.922.800, Pembangunan Plat Deuker di Dusun II sebanyak dua unit di dusun II sebesar Rp 7.786.200, Pembangunan TPT di Dusun II dengan panjang 144 m sebesar Rp 110.119.800, Pembangunan Pamsimas di Dusun I dengan nilai sebesar Rp 29.000.000, Pembangunan jalan Rabat beton Dusun I sepanjang 480 m x 1.5 M dan di tambah dengan pembagunan TPT (Tembok penahan Tanah) sepanjang 22 M dengan nilai kegiatan tersebut Rp 185.319.800;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam melakukan pembelian material untuk kegiatan penggunaan dana desa tersebut, yakni sdr. ERWAN TODI selaku Kepala Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong;

Halaman 59 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak-pihak penyedia bahan maerial yang ditunjuk dalam kegiatan yang menggunakan dana desa pada Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong T.a 2017 adalah sdr. RONA selaku pemilik toko bangunan Satria Muda, Sdr RENO selaku Selaku pemilik alat angkut Batu pasir, Sdr ACOI selaku agen aspal;
- Bahwa yang menunjuk tempat – tempat pembelian bahan material tersebut adalah Terdakwa/ sdr ERWAN TODI selaku kepala Desa Air Mundu;
- Bahwa saksi dalam menentukan tempat-tempat pembelian bahan material tersebut saksi tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota TPTPKD hanya melaksanakan apa yang di perintahkan oleh Terdakwa/ sdr. ERWAN TODI selaku Kepala Desa yakni; saksi diperintahkan untuk mengabsen tukang dan pekerja, dan saksi juga di tugaskan untuk membayar upah tukang dan pekerja, dan memesan alat berat;
- Bahwa total upah tukang yang saya bayarkan untuk masing-masing item kegiatan yakni sebagai berikut :Pembangunan Jalan lapen sebesar Rp 61.700.000, Pembangunan TPT dusun II sebesar Rp 29.675.000, Pembangunan Jembatan Beton Dusun II sebesar Rp 13.850.000, Pembangunan plat Deuker 2 unit sebesar Rp 1.625.000,-Sedangkan untuk pembuatan pamsimas dan rabat beton dan TPT di Dusun I saksi tidak mengetahuinya di karenakan bukan saksi yang bertugas mengabsen dan membayarnya;
- Bahwa saksi ada melakukan sewa alat berat dari sdr SIS, umur 35 Tahun, operator alat berat alamat Kepahiang saksi membayar untuk sewa alat berat tersebut sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk biaya mobilisasinya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat saya menyewa dan membayar sewa alat berat tersebut ada dibuatkan tanda terima dan saat itu ada di buatkan tanda terimanya dari saksi kepada sdr. SIS;
- Bahwa diperlihatkan kedua kwitansi tanda terima untuk mobilisasi alat berat tertanggal 12 oktober 20 benar saksi yang menandatangani kedua kwitansi tersebut akan tetapi jumlah tidak benar dikarenakan uang yang saksi terima untuk mobilisasi alat berat hanya sebesar Rp3.000.000,- dan

Halaman 60 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk uang sewa alat berat sebesar Rp15.000.000 bukan Rp.5000.000 dan Rp.22.000.000 yang tertera dikwitansi tersebut;

- Bahwa saksi mau menandatangani kwitansi tersebut dikarenakan saksi ditelpon disuruh ke rumah sdr ERWAN TODI dan selanjutnya pada saat saksi tiba di rumah sdr ERWAN TODI saat itu sudah ada sdr SUWONDO, dan saat itu sdr SUWONDO dan sdr ERWAN TODI mengatakan kepada saksi bahwa sdr ERWAN TODI di panggil pihak Polres terkait dengan dana Desa, dan sdr ERWAN TODI mau membawa SPJ ke polres, selanjutnya sdr SUWONDO menyodorkan kepada saksi dua lembar kwitansi tersebut kepada saksi dan meminta saksi untuk tandatangan di dalam kwitansi tersebut, namun pada saat itu saksi melihat nominal di dalam kwitansi tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang saksi terima sebenarnya, sehingga saat itu saksi sempat bertanya kepada kedua orang tersebut mengenai jumlah uang yang ada di kwitansi tersebut, dan saat itu di jawab oleh kedua orang tersebut, "POKOKNYO TANDO TANGAN LA, SISANYO TU HABIS UNTUK PAJAK, INI NDAK CEPAT, PAK KADES NDAK KE POLRES" selanjutnya setelah mendengar penjelasan tersebut saya langsung tanda tangan di dua lembar kwitansi tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

5. KASTOWO ALS TOWO BIN HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa abatan saksi pada Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017 sebagai Kadus I Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang lebong;
- Bahwa dasar saya diangkat menjadi Kadus I Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong adalah keputusan Kepala Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Nomor 001 Tahun 2017 Tanggal 15 Mei Tahun 2017, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Mundu kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Tahun 2017;
- Bahwa sebagai Kadus I Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong sejak tahun 2013. Sebagai sebagai kadus memperoleh honor setiap bulannya sebesar Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun untuk pembayarannya dilakukan setiap triwulan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBD Kab. Rejang Lebong, melalui Alokasi dana Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa jabatan saksi selain sebagai Kadus I Desa Air Mundu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017 adalah sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- Bahwa dasar saya sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Air Mundu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan kepala Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 tanggal 29 Mei tahun 2017, tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun anggaran 2017;
- Bahwa total keseluruhan dana desa untuk Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong T.a 2017 sebesar Rp 746.993.200,- (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dan pancairannya di lakukan sebanyak dua tahap yakni untuk tahap pertama di bayarkan sebesar 60 % dan untuk tahap kedua di bayarkan sebesar Rp 40 %;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana desa pada desa Air Mundu kec.Bermani Ulu Kab.Rejang Lebong tahun 2017 disimpan di rekening kas Desa Air Mundu di Bank BPD Cab. Curup namun saya tidak mengetahui nomor rekeningnya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Item-item pekerjaan yang menggunakan dana desa air Mundu ta. 2017 sebagai berikut;Pembangunan Jalan lapen di Dusun II sebesar Rp 341.344.600, Pembangunan jembatan Beton di dusun II Sebesar Rp Rp 70.922.800, Pembangunan Plat Deuker di Dusun II sebanyak dua unit di dusun II sebesar Rp 7.786.200, Pembangunan TPT di Dusun II dengan panjang 144 m sebesar Rp 110.119.800, Pembangunan Pamsimas di Dusun I dengan nilai sebesar Rp 29.000.000, Pembangunan jalan Rabat beton Dusun I sepanjang 480 m x 1.5 M dan di tambah dengan pembagunan TPT (Tembok penahan Tanah) sepanjang 22 M dengan nilai kegiatan tersebut Rp 185.319.800;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam melakukan pembelian material untuk kegiatan penggunaan dana desa tersebut yakni sdr ERWAN TODI selaku kepala desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong;

Halaman 62 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak-pihak penyedia bahan maerial yang ditunjuk dalam kegiatan yang menggunakan dana desa pada desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong T.a 2017 tersebut, yakni Sdr RONA selaku pemilik toko bangunan Jati Jajar, Sdr SUTINAH selaku pemilik toko bangunan Satria Muda, Sdr RENO selaku Selaku pemilik alat angkut Batu pasir, Sdr ACOI selaku agen aspal;
- Bahwa yang menunjuk tempat-tempat pembelian bahan material tersebut adalah sdr ERWAN TODI selaku kepala Desa Air Mundu;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan pada saat akan mencari tepat pembelian bahan-bahan material tersebut;
- Bahwa ada pengaspalan di Dusun I desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017 dengan jalan panjang 540 meter lebar 3 Meter dibutuhakn yaitu sebanyak 47 drum;
- Bahwa yang membuat SPJ dalam kegiatan didusun I desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017 tersebut yaitu sdr LILIS KURNIATI (sekretaris Desa) dan Kepala Desa air mundu;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

6. SUKIDI BIN AHMAD KASMUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi pada Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017 sebagai Kaur Pemerintahan;
- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi Kaur Pemerintahan di Desa Air Mundu Kab.Rejang lebong adalah keputusan Kepala Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tapi saya lupa nomor, tanggal dan tahunnya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai di Desa Air Mundu Kec.Bermani Ulu Kab.Rejang lebong sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Air Mundu Kab.Rejang Lebong ada memperoleh honor;
- Bahwa jabatan saksi selain sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Air Mundu Kab.Rejang Lebong pada tahun 2017 adalah sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

Halaman 63 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Air Mundu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan kepala Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Nomor kosong tahun 2017 tanggal 29 Mei tahun 2017, tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun anggaran 2017;
- Bahwa total keseluruhan dana desa untuk Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong T.a 2017 sebesar Rp 746.993.200,- (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan dan Alokasi Dana Desa sekitar Rp. 380.000.000,- berasal dari APBD sehingga total dananya Rp.1.127.658.200;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana dana desa pada desa Air Mundu kec.Bermani Ulu Kab.Rejang Lebong tahun 2017 disimpan di rekening kas Desa Air Mundu di Bank BPD Cab. Curup namun saksi tidak mengetahui nomor rekeningnya;
- Bahwa yang melakukan pencairan dana desa dan alokasi dana desa dalam kegiatan tersebut adalah sdr ERWAN TODI selaku Kepala Desa Air Mundu dan sdr SUWONDO selaku Bendahara Desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dalam penggunaan dana desa, item-item pekerjaan apa saja yang menggunakan dana desa pada desa Air Mundu Tahun 2017 adalah untuk Dana Desa sebesar Rp 746.993.200,- ;Pembangunan jalan rabat beton yang terletak di Dusun I Desa Air Mundu Volume panjang 480 meter dan lebar 1,5 – 3 meter, Pembangunan tembok pelapis tebing dengan volume panjang 22 meter yang terletak di Dusun I Desa Air Mundu, Pembangunan jalan Lapen volume panjang 540 meter dan lebar 3 meter yang terletak di Dusun II Desa Air Mundu, Pembangunan tembok pelapis tebing dengan volume panjang 144 meter dan pengadaan Plat dekcer sebanyak 2 (dua) unit yang terletak di Dusun II Desa Air Mundu, Pembangunan Jembatan Rabat Beton Volume panjang 4 (empat) meter dan lebar 4 (empat) meter yang terletak di Dusun II Desa Air Mundu, Pengadaan Air Bersih sebanyak 2 (dua) unit yang terletak di Dusun II Desa Air Mundu. Dan untuk penggunaan Alokasi dana desa ADD sebesar Rp 380.000.000,- Pembangunan Jalan Rabat Beton sepanjang 235 meter dan lebar 1,5 meter yang terletak di Dusun I Desa Air Mundu (bentuk fisik), Pembangunan Jalan Rabat Beton sepanjang 73 meter dan lebar 2 meter

Halaman 64 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Dusun II Desa Air Mundu (bentuk fisik), Belanja Modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Belanja Desa (Kegiatan sosial dalam Desa), Pembayaran honor perangkat Desa dan pelaksana kegiatan selama 1 tahun yaitu tahun 2017;

- Bahwa sepengetahuan saksi siapa yang bertugas dalam melakukan pembelian material untuk kegiatan penggunaan dana desa tersebut yakni sdr ERWAN TODI selaku kepala desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa penyedia bahan maerial yang ditunjuk dalam kegiatan yang menggunakan dana desa pada desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong T.a 2017 Sdr RONA selaku pemilik toko bangunan Jati Jajar, Sdr SUTINAH selaku pemilik toko bangunan Satria Muda, Sdr RENO selaku Selaku pemilik alat angkut Batu pasir, Sdr ACOI selaku agen aspal;
- Bahwa yang menunjuk tempat – tempat pembelian bahan material tersebut adalah sdr ERWAN TODI selaku kepala Desa Air Mundu;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan pada saat akan mencari tepat pembelian bahan-bahan material tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

7. LUKI SUSANTO ALS LUKI BIN BUNYAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi pada desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebongpada tahun 2017 sebagai wakil ketua BPD desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi wakil ketua BPD desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong berdasarkan keputusan Bupati Rejang Lebong, nomor: 180.17.1 tahun 2015, tanggal 29 januari 2014, tentang pemberhentian dan pengangkatan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan desa, desa air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. R/L, yang mana saksi ditunjuk untuk periode 2015 sampai dengan periode 2021;
- Bahwa saksi menjabat sebagai wakil ketua BPD desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong sejak tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pengurus selaku BPD Desa air mundu Kab. R/L yakni sebagai berikut; TEDDI AFFRIANTO selaku ketua, SENI GINANJAR selaku sekretaris, ZAHRIAL EFENDI selaku anggota; SINTA DEPI MARYANI selaku anggota;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Wakil ketua BPD, siapa yang menjadi kepala desa Air mundu yang menjabat selaku kepala desa air mundu yakni Terdakwa/ sdr ERWAN TODI dan untuk Bendahara sdr SUWONDO;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat pembahasan terkait rancangan perdes air mundu tahun 2017, yang mana saksi mengikuti rapat pembahasan sebanyak dua kali yakni rapat pembahasan untuk perdes terkait APBDes awal desa air mundu ta. 2017 dan rapat pembahasan untuk perdes terkait APBDes perubahan air mundu ta. 2017;
- Bahwa terhadap hasil rapat yang dilakukan terhadap rancangan perdes tahun 2017 saksi menyetujuinya, namun saksi tidak ingat apakah pada saat itu ada di buat kan berita acaranya atau tidak namun yang pasti saksi menyetujui hasil rapat pembahasan tersebut;
- Bahwa Item-item pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati didalam RKPDes;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAPBDes pada Desa Air Mundu tahun 2017;
- Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan item-item pembangunan dalam RKPDes tersebut yakni Terdakwa/ sdr ERWAN TODI selaku kepala desa di bantu dengan perangkat-perangkat desa;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

8. TEDDI EFFRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi pada struktur organisasi desa pada desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bahwa dasar saya menjabat selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan keputusan Bupati Rejang Lebong, nomor : 180.17.1 tahun 2015, tanggal 29 januari 2014, tentang pemberhentian

Halaman 66 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengangkatan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan desa, desa air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. R/L;

- Bahwa tugas/fungsi saksi sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - a. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa;
 - c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa;
- Bahwa susunan kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - a.TEDDI AFFRIANTO selaku Ketua;
 - b.SENI GINANJAR selaku Sekretaris;
 - c.ZAHRIAL EFENDI selaku Anggota;
 - d.SINTA DEPI MARYANI selaku Anggota;
- Bahwa setahu saya yang menjabat sebagai Kepala desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 adalah Terdakwa/ sdr ERWAN TODI selaku kepala Desa Air Mundu;
- Bahwa sepengetahuan saksi struktur perangkat desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 adalah sebagai berikut :Yang menjadi perangkat Desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 adalah sebagai berikut : Selaku Kepala Desa adalah Sdr. ERWAN TODI Als ERWAN Bin TUGIMAN, Selaku Sekretaris Desa adalah LILIS KURNIASIH Binti SUYATNO (Alm), Selaku Bendahara Desa adalah Sdr SUWONDO ALS WONDO BIN HIDAYAT Selaku Kaur Pemerintahan adalah Sdr. SUKIDI BIN AHMAD KASMUDI , Kasi Kesejahteraan adalah : EDI HARMUSA Als MUSA Bin ZULKIFLI dan selaku Kaur Pembangunan adalah Sdr EDI HARMUSA;
- Bahwa pada tahun 2017 di desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 mendapat Dana Desa (DD);
- Bahwa sumber darimana Dana Desa (DD) yang ada di desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN);

Halaman 67 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Dana Desa (DD) untuk Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong T.a 2017 sebesar Rp 746.993.200,- (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan dan Alokasi Dana Desa sekitar Rp. 380.000.000,- berasal dari APBD sehingga total dananya Rp. 1.127.658.200;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggunaan Dana Desa (DD) desa dan alokasi dana desa (ADD) desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 dapat saksi jelaskan bahwa untuk Dana Desa sebesar Rp 746.993.200,- ;Pembangunan jalan rabat beton yang terletak di Dusun I Desa Air Mundu Volume panjang 480 meter dan lebar 1,5 – 3 meter, Pembangunan tembok pelapis tebing dengan volume panjang 22 meter yang terletak di Dusun I Desa Air Mundu, Pembangunan jalan Lapen volume panjang 540 meter dan lebar 3 meter yang terletak di Dusun II Desa Air Mundu, Pembangunan tembok pelapis tebing dengan volume panjang 144 meter dan pengadaan Plat dekcer sebanyak 2 (dua) unit yang terletak di Dusun II Desa Air Mundu, Pembangunan Jembatan Rabat Beton Volume panjang 4 (empat) meter dan lebar 4 (empat) meter yang terletak di Dusun II Desa Air Mundu, Pengadaan Air Bersih sebanyak 2 (dua) unit yang terletak di Dusun II Desa Air Mundu. Dan untuk penggunaan Alokasi dana desa ADD sebesar Rp 380.000.000,- Pembangunan Jalan Rabat Beton sepanjang 235 meter dan lebar 1,5 meter yang terletak di Dusun I Desa Air Mundu (bentuk fisik), Pembangunan Jalan Rabat Beton sepanjang 73 meter dan lebar 2 meter yang terletak di Dusun II Desa Air Mundu (bentuk fisik), Belanja Modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Belanja Desa (Kegiatan sosial dalam Desa), Pembayaran honor perangkat Desa dan pelaksana kegiatan selama 1 tahun yaitu tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi di desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 ada dibuatkan RAPBDes;
- Bahwa saksi selaku pihak Badan Pemerintahan Desa (BPD) ada dilibatkan dalam hal menentukan / Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja di desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 ada dilibatkan dalam menentukan / Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017;

Halaman 68 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada ikut menandatangani RAPBDes desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017;
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD ada menerima honor /gaji sebesar Rp 700.000. (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

9. SENI GINANJAR Als GIN Bin HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi pada struktur organisasi desa pada desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 sebagai Sekretaris BPD air mundu kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa dasar saksi menjabat selaku sekretaris BPD air mundu kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong adalah berdasarkan keputusan Bupati Rejang Lebong, nomor: 180.17.1 tahun 2015, tanggal 29 januari 2014, tentang pemberhentian dan pengangkatan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan desa, desa air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. R/L;
- Bahwa tugas/fungsi saksi menjabat sebagai Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 sebagai pengawas pekerjaan fisik;
- Bahwa susunan kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - a.TEDDI AFFRIANTO selaku ketua;
 - b.SENI GINANJAR selaku sekretaris;
 - c.ZAHRIAL EFENDI selaku anggota;
 - d.SINTA DEPI MARYANI selaku anggota;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 adalah sdr ERWAN TODI selaku kepala Desa Air Mundu;
- Bahwa sepengetahuan saya struktur perangkat desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 adalah sebagai berikut :Yang menjadi perangkat Desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 adalah sebagai berikut : Selaku Kepala Desa adalah Sdr. ERWAN TODI Als ERWAN Bin TUGIMAN, Selaku Sekretaris

Halaman 69 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa adalah LILIS KURNIASIH Binti SUYATNO (Alm), Selaku Bendahara Desa adalah Sdr SUWONDO ALS WONDO BIN HIDAYAT Selaku Kaur Pemerintahan adalah Sdr. SUKIDI BIN AHMAD KASMUDI, Kasi Kesejahteraan adalah : EDI HARMUSA Als MUSA Bin ZULKIFLI dan selaku Kaur Pembangunan adalah Sdr EDI HARMUSA;

- Bahwa ada tahun 2017 di desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 Mendapat Dana Desa (DD);
- Bahwa Dana Desa (DD) yang ada didesa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 yang diterima oleh desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 yaitu untuk Dana Desa (DD) bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN);
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana Desa (DD) untuk Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong T.a 2017 sebesar Rp 746.993.200,- (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan dan Alokasi Dana Desa sekitar Rp. 380.000.000,- berasal dari APBD sehingga total dananya Rp.1.127.658.200;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggunaan Dana Desa (DD) desa dan alokasi dana desa (ADD) desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 sebesar Rp 746.993.200,- ;Pembangunan jalan rabat beton yang terletak di Dusun I Desa Air Mundu Volume panjang 480 meter dan lebar 1,5 – 3 meter, Pembangunan tembok pelapis tebing dengan volume panjang 22 meter yang terletak di Dusun I Desa Air Mundu, Pembangunan jalan Lapen volume panjang 540 meter dan lebar 3 meter yang terletak di Dusun II Desa Air Mundu, Pembangunan tembok pelapis tebing dengan volume panjang 144 meter dan pengadaan Plat dekcer sebanyak 2 (dua) unit yang terletak di Dusun II Desa Air Mundu, Pembangunan Jembatan Rabat Beton Volume panjang 4 (empat) meter dan lebar 4 (empat) meter yang terletak di Dusun II Desa Air Mundu, Pengadaan Air Bersih sebanyak 2 (dua) unit yang terletak di Dusun II Desa Air Mundu. Dan untuk penggunaan Alokasi dana desa ADD sebesar Rp 380.000.000,- Pembangunan Jalan Rabat Beton sepanjang 235 meter dan lebar 1,5 meter yang terletak di Dusun I Desa Air Mundu (bentuk fisik), Pembangunan Jalan Rabat Beton sepanjang 73 meter dan lebar 2 meter yang terletak di Dusun II Desa Air Mundu (bentuk fisik), Belanja Modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Belanja Desa

Halaman 70 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kegiatan sosial dalam Desa), Pembayaran honor perangkat Desa dan pelaksana kegiatan selama 1 tahun yaitu tahun 2017;

- Bahwa sepengetahuan saksi Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 ada dibuatkan RAPBDes;
- Bahwa saksi selaku pihak Badan Pemerintahan Desa (BPD) ada dilibatkan dalam hal menentukan / Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja di desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 ada dilibatkan dalam menentukan / Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017;
- Bahwa saksi ada ikut menandatangani RAPBDes desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017;
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD ada menerima honor /gaji sebesar Rp 600.000. (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

10. CANDRA ADITIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat selaku Sekretaris Bumdes pada desa air mundu kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017;
- Bahwa dasar saksi menjabat selaku Sekretaris Bumdes pada desa air mundu kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 adalah penunjukan dari kepala desa;
- Bahwa susunan kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - a.TEDDI AFFRIANTO selaku ketua;
 - b.SENI GINANJAR selaku sekretaris;
 - c.ZAHRIAL EFENDI selaku anggota;
 - d.SINTA DEPI MARYANI selaku anggota;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjabat sebagai Kepala Desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 adalah Terdakwa/ Sdr. ERWAN TODI selaku kepala Desa Air Mundu;
- Bahwa Bumdes yang saksi kelola bernama BUMDES SIALANG KITO bergerak dibidang Peralatan PKK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi ketua BUMDES SIALANG KITO adalah PARSIMIN;
- Bahwa dapat saksi jelaskan struktur organisasi pada BUMDES SIALANG KITO adalah saya sebagai sekretaris, Parsimin sebagai Ketua dan Musono sebagai bendahara;
- Bahwa atas keterangan saksi tidak keberatan.

11. BASTIAN JAUHARI Bin MIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam persidangan ini karena ada masalah hukum terkait penggunaan dana desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang membuat RAB adalah Alfian dan saksi yang menandatangani RAB tersebut, dan menerima uang sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa jabatan saksi dalam pembangunan di desa Air Mundu tahun 2017 adalah sebagai Kader Tehnik;
- Bahwa dasar saya diangkat sebagai Kader Tehnik pada desa Air Mundu tahun 2017 atas penunjukan lisan oleh Kepala Desa Desa Air Mundu (ERWAN TODI);
- Bahwa dana dalam kegiatan pembangunan Desa Air Mundu tahun 2017 sekitar Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) yang berasal dari Dana Desa (APBN) tahun 2017 dan Alokasi Dana Desa (APBD) tahun 2017;
- Bahwa tugas saksi selaku kader tehnik dalam pembangunan di Desa Air Mundu tahun 2017 adalah membuat desain gambar dan rencana anggaran biaya (RAB);
- Bahwa yang menunjuk sdr ALPIAN untuk membuat rincian gambar dan RAB adalah penunjukan oleh Kepala Desa Air Mundu yaitu Terdakwa/ ERWAN TODI;
- Bahwa dasar alasan Kepala Desa Air Mundu (ERWAN TODI) menunjuk sdr ALPIAN membuat gambar / RAB dalam kegiatan tersebut adalah untuk mendampingi saya, karena saya tidak mempunyai keahlian dalam hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pedoman dalam pembuatan gambar dan RAB karena saya tidak pernah dilibatkan dalam pembuatannya, dan sdr ALPIAN tidak pernah memberitahu saya tentang pembuatan gambar dan RAB tersebut;

Halaman 72 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 November 2017 sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dari sdr. SUWONDO kepada sdr. BASTIAN saksi membenarkan kwitansi tersebut yang saksi tanda tangani saat penerimaan honor saksi selaku kader tehnik;
- Bahwa saksi tandatangani sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) sedangkan honor yang saksi terima hanya Rp.6000.000 (enam juta rupiah) karena honor pembuatan desain dan RAB adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi mendapatkan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) akan diserahkan kepada sdr. ALPIAN sebagai upah pembuatan Desain dan RAB pada kegiatan tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Air Mundu dengan menggunakan dana desa (DD) dan Alokas dana desa (ADD) tahun 2017 tersebut adalah sdr ERWAN TODI selaku Kepala Desa Air Mundu.

12. DARMANTO BIN ALM. M. JAHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam persidangan ini masalah hukum terkait penggunaan dana desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017;
- Bahwa jabatan saksi di desa Air Mundu tahun 2017 adalah selaku ketua Kelompok Kerja Masyarakat (KKM) dalam kegiatan Pamsimas tahun 2017 Desa air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. rejang Lebong;
- Bahwa ada kegiatan pamsimas pada desa air mundu Kec.Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong di desa Air Mundu tahun 2017 yang dibiayai dari dana desa air mundu ta. 2017;
- Bahwa besaran dana Pamsimas pada desa Air Mundu Kec.Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong di desa Air Mundu tahun 2017 yakni sebesar Rp 29.500.000, (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk pembuatan saluran pipa dibawah tanah sebanyak 62 titik dari dua unit penampungan air;
- Bahwa bahan-bahan material untuk pembuatan saluran pipa dibeli ditoko JATI JAJAR;

Halaman 73 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mencari pekerja Kepala Desa. Pekerjaan yang dilakukan dibayar harian sebesar Rp.65.000 (enam puluh ribu rupiah). Saksi lupa berapa hari pekerjaan dalam mengerjakan membuat jalan;
- Bahwa diperlihatkan satu lembar kwitansi penerimaan uang dari bendahara kepada sdr DARMANTO sebesar Rp 20.250.000,- tanggal 30 Juli tahun 2017 saksi tidak pernah menerima uang tersebut dan tanda tangan yang terdapat didalam kwitansi tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tidak keberatan.

13. PARSIMIN BIN ALM ASNGARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam persidangan ini karena ada masalah hukum terkait penggunaan dana desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017;
- Bahwa jabatan saksi pada desa Air Mundu Kec.Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong di desa Air Mundu tahun 2017 adalah selaku ketua BUMDES SIALANG KITO sejak tanggal 01 Januari 2018;
- Bahwa dasar saksi sebagai ketua BUMDES SIALANG KITO berdasarkan penunjukan lisan sdr ERWAN TODI selaku Kepala Desa Air Mundu kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong dan surat keputusan kepala Desa Air Mundu Nomor 04 tahun 2016, tanggal 10 Januari tahun 2017, tentang Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) SIALANG KITO;
- Bahwa selama saksi menjadi Ketua BUMDES SIALANG KITO ada dibuatkan pembukuan terhadap penggunaan dana BUMDES;
- Bahwa saat ini pembukuan terhadap penggunaan dana desa untuk BUMDES SIALANG KITO saat ini disita Jaksa;
- Bahwa barang-barang yang sudah dibeli dari anggaran dana untuk BUMDES SIALANG KITO saat ini disimpan digudang desa;
- Bahwa tidak ada dibuatkan perjanjian dengan kepala desa terhadap mekanisme bagi masyarakat yang menggunakan BUMDES SIALANG KITO;

Halaman 74 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BUMDES SIALANG KITO bergerak dibidang kemasyarakatan dan PKK, ada penyewaan tenda, kursi;
- Bahwa saksi sebagai Ketua BUMDES SIALANG KITO tidak ada mendapatkan honor dari kepala desa;
- Bahwa tidak ada kantor BUMDES SIALANG KITO;
- Bahwa ada diadakan rapat dan dimana dilakukan rapat mengenai BUMDES SIALANG KITO dilaksanakan di rumah Bendahara;
- Bahwa hasil dari BUMDES SIALANG KITO tidak ada dilaporkan kepada kepala desa dan masyarakat;
- Bahwa BUMDES SIALANG KITO masih berjalan hanya dipakai untuk hajatan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat peraturan mengenai penggunaan BUMDES SIALANG KITO; bagi masyarakat sekitarnya;
- Bahwa anggaran BUMDES SIALANG KITO yang buat Kepala Desa;
- Bahwa terhadap barang-barang inventaris milik BUMDES SIALANG KITO ada dibuatkan register;
- Bahwa saat ini yang menjadi kepala desa, Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong adalah Sutrisno;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

14. SUTINAH Als TINA Binti SLAMET S (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam persidangan ini karena ada masalah hukum terkait penggunaan dana desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017;
- Bahwa kaitan saya dengan Dana Desa di Desa Air Mundu Tahun Anggaran 2017 yaitu saksi sebagai penyedia bahan-bahan material bangunan pada kegiatan tersebut karena saksi merupakan pemilik Toko Bangunan SATRIA MUDA;
- Bahwa tidak ada surat Permintaan dari Desa Air mundu kepada saya untuk menjadi penyedia dalam mengisi bahan-bahan material bangunan dalam kegiatan dana desa di Desa Air mundu melainkan hanya permintaan secara lisan dari Terdakwa/ Sdr ERWAN TODI selaku kepala Desa Air Mundu kepada saksi;

Halaman 75 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total uang yang saksi terima yaitu sebesar Rp. 187.339.500,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 4 tahap namun saya lupa tanggal dan bulannya dan setiap pembayaran dilakukan oleh sdr SUWONDO;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi, Apakah benar SPJ yang diperlihatkan kepada saksi dengan total Rp.265.852.400 (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) tidak lah benar setahu saksi bahwa jumlah barang yang dibeli untuk kegiatan Dana Desa yaitu sebesar Rp.187.339.500,-, (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan ada perselisihan harga didalam SPJ tersebut dan ada juga barang-barang yang saksi tidak miliki terdapat di SPJ tersebut;
- Bahwa nota yang terdapat didalam SPJ tersebut bukan merupakan nota milik saksi, dan dapat saksi jelaskan bahwa setiap nota yang saksi berikan kepada sdr SUWONDO terdapat tanda Contengan yang arti nya sudah lunas namun dinota tersebut tidak terdapat tanda contengan yang biasanya saksi buat dan tulisan pada nama-nama barang tersebut bukan merupakan tulisan saksi;
- Bahwa SPJ yang menjadi bukti dalam persidangan ini ada yang saksi tanda tangani, akan tetapi ada beberapa SPJ yang bukan tandatangan saksi seperti Pembelian Minyak Bakar,Kayu Bakar, Papan, Docklen, Kayu 5/7, kayu 3/20, Tanah Timbunan, Papan Cor;
- Bahwa benar CAP yang tertera di SPJ tersebut merupakan CAP dari toko milik saksi;
- Bahwa SPJ tersebut ada CAP dari toko milik saksi tersebut, karena karyawan saksi meminjamkan CAP toko saksi sama Kepala Desa;
- Bahwa pada saat karyawan saksi meminjamkan CAP toko kepada Kepala Desa, sebelumnya tidak ada izin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa saksi menandatangani SPJ tersebut bulan Februari 2018;
- Bahwa yang meminta tandatangan pada saat saya menandatangani SPJ tersebut adalah sdr SUWONDO selaku Bendahara Desa Air mundu dan sdr GIANITO;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.



15. RONA HADI Als RONA Bin KASIDI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam persidangan ini karena ada masalah hukum terkait penggunaan dana desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017;
- Bahwa kaitan saya dengan Dana Desa di Desa Air Mundu Tahun Anggaran 2017 yaitu saksi sebagai Penyedia bahan-bahan material bangunan pada kegiatan tersebut karena saya merupakan pemilik Toko Bangunan TOKO JATI JAJAR;
- Bahwa tidak ada surat Permintaan dari Desa Air Mundu kepada saksi untuk menjadi penyedia dalam mengisi bahan-bahan material bangunan dalam kegiatan dana desa di Desa Air mundu melainkan hanya permintaan secara Lisan dari Sdr ERWAN TODI selaku kepala Desa Air Mundu kepada saksi;
- Bahwa yang melakukan pembayaran dalam pembelian bahan-bahan material ditoko milik saksi tersebut adalah sdr SOWONDO selaku Bendahara Desa Air Mundu;
- Bahwa total uang yang saya terima yaitu sebesar Rp. 148.500.500,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari untuk Dana Desa (DD) berjumlah Rp. 94.406.500,- (sembilan puluh empat juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah) sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) berjumlah Rp. 54.094.000,- (lima puluh empat juta sembilan puluh empat ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan sebanyak empat kali yaitu pada tanggal 15 November 2017 dan yang kedua tanggal 28 Desember 2017 sedangkan yang ketiga dan keempat saya lupa dan saya juga lupa berapakah Total setiap kali barang tersebut dibayar;
- Bahwa tanda tangan SPJ yang dijadikan bukti dipersidangan ini adalah bukan tandatangan saksi;
- Bahwa seingat saya dana yang dikeluarkan untuk membeli bahan material ditoko milik saya tersebut sejumlah Rp. 94.406.500, (sembilan puluh empat juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar CAP yang tertera di SPJ tersebut merupakan CAP dari toko milik saksi;
- Bahwa ada CAP dari toko milik saksi tersebut karena Kepala Desa ada meminjam kepada saksi karena ada SPJ dari pembelian ditoko saya tersebut belum di CAP;

Halaman 77 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SPJ tersebut bulan Februari 2018, yang meminta tandatangan pada saat saksi menandatangani SPJ tersebut adalah sdr SUWONDO selaku Bendahara Desa Air Mundu dan sdr GIANTO;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

16. ACOI YUDA ALS ACOI BIN ALM YIHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam persidangan ini karena ada masalah hukum terkait penggunaan dana desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017;
- Bahwa kaitan saksi dengan Dana Desa di Desa Air Mundu Tahun Anggaran 2017 yaitu saksi sebagai penjual aspal yang digunakan untuk pembangunan Desa Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa dana yang digunakan untuk pembelian aspal tersebut bersumber dari Dana Desa Air Mundu Tahun anggaran 2017 dan alokasi dana desa air mundu tahun anggaran 2017;
- Bahwa total aspal yang telah saksi jual yang menggunakan dana desa yakni sebanyak 50 drum dengan rincian, untuk biaya yang menggunakan Dana Desa sebanyak 47 Drum, untuk biaya yang menggunakan Alokasi dana Desa sebanyak 3 Drum;
- Bahwa harga aspal yang telah saksi jual kepada Desa Air Mundu pada tahun 2017, yakni sebesar Rp1.500.000,- / drum yang mana harga tersebut tidak termasuk pajak, dan tidak termasuk biaya angkut, sehingga total pembayaran yang saksi terima yakni sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan rincian dari sdr SIS sebesar Rp 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dari sdr. ERWAN TODI sebesar Rp 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pada saat sdr SIS memesan aspal kepada saksi, kalau sdr SIS memesan aspal pertama kali diperuntukan untuk Desa Air Mundu pada tahun 2017 yakni pada tanggal 05 bulan oktober tahun 2017, saksi pertama kali di datangi oleh sdr SIS, umur 40 Tahun, swasta, alamat Kab. Kepahiang, selanjutnya saat itu sdr SIS mengatakan kepada saksi bahwa ianya mau membeli aspal untuk kegiatan dana Desa Air Mundu kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong, selanjutnya saksi menyanggupi keinginan sdr SIS untuk membeli aspal dari saksi dengan harga setiap drumnya sebesar Rp 1.500.000,- namun

Halaman 78 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak mengantar aspal tersebut ke air mundu melainkan biaya angkutnya di tanggung oleh sdr SIS, dan setelah itu sdr SIS langsung menyerahkan uang tunai kepada saksi sebesar Rp 15.000.000,- untuk pembelian 10 drum aspal, dan setelah itu saksi langsung memuat aspal ke mobil milik sdr SIS dan setelah itu sdr SIS langsung pergi membawa aspal tersebut, dan perlu saksi jelaskan untuk selanjutnya sdr SIS terus membeli aspal dari saya untuk desa air mundu dengan sistem yang telah saksi jelaskan sebelumnya sehingga jumlah totalnya sebanyak 47 Drum;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pesanan ataupun bertemu langsung dengan pihak Desa Air Mundu terkait pemesanan aspal tersebut, melainkan saksi hanya berhubungan dengan sdr SIS;
- Bahwa sdr. SIS membeli aspal kepada saya sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa setiap pembelian aspal ada dibuatkan tanda terima dan ada kwitansi pembelannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Satu lembar surat permintaan Penawaran Pengadaan barang / jasa Nomor : 01/AM/DD/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat Penawaran harga Nomor : kosong tanggal 26 Agustus 2017 namun untuk cap dan tanda tangannya benar merupakan cap dan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan klarifikasi dan negosiasi harga, sebagaimana yang tercantum didalam berita acara klarifikasi dan negosiasi harga tanggal 27 agustus 2017 namun untuk cap dan tanda tangannya benar merupakan cap dan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan aspal kepada pihak desa air mundu pada tahun 2017. Saksi menyerahkan aspal kepada sdr. SIS dan harga nya juga tidak sebesar seperti yang tercantum di dalam berita acara tersebut, namun untuk cap dan tanda tangannya benar merupakan cap dan tanda tangan saksi;
- Bahwa seingat saksi jumlah total aspal yang telah saya jual kepada sdr SIS adalah berjumlah 47 (empat puluh tujuh) drum;
- Bahwa Terdakwa/ ERWAN TODI memesan aspal langsung kepada saksi;

Halaman 79 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



- Bahwa Terdakwa/ ERWAN TODI memesan aspal kepada saksi 2 (dua) kali;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk tanda tangan didalam pertanggung jawaban keuangan dana desa Air Mundu Kec.Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Tahun 2017 adalah sdr ERWAN TODI selaku Kepala Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

17. HERI MISTERMAN Als YI Bin UJANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait penggunaan dana desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017;
- Bahwa saksi bekerja di toko bangunan milik Sutinah;
- Bahwa pada saat saksi bekerja ditoko bangunan milik Sutinah adalah sebagai pencatat barang-barang material yang masuk ke toko;
- Bahwa saksi ada meminta pekerjaan kepada Kepala Desa Air Mundu (ERWAN TODI);
- Bahwa saksi yang diminta untuk mencari tempat pembelian bahan material untuk pembangunan Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017;
- Bahwa yang menyuruh saya untuk mencari tempat pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan desa air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017 adalah Kepala Desa Air Mundu (ERWAN TODI);
- Bahwa nama toko pemasok bahan-bahan material pada saat saya melakukan pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan desa air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017 adalah toko SATRIA MUDA;
- Bahwa tidak ada surat secara tertulis dari Kepala Desa Air Mundu (ERWAN TODI) untuk mencari tempat pembelian bahan material, saksi mencari tempat pembelian bahan material untuk pembangunan Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 tersebut yakni atas perintah lisan dari Kepala Desa Air Mundu (ERWAN TODI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan harga atas barang-barang material yang telah dibeli oleh Kepala Desa Air Mundu (ERWAN TODI) dengan pemilik toko (SUTINAH) adalah Kepala Desa Air Mundu (ERWAN TODI);
- Bahwa seingat saksi bahan-bahan material yang dibeli digunakan untuk pembangunan apa LAPEN dan JEMBATAN;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani kwitansi pembelian bahan-bahan material;
- Bahwa saksi pernah menerima titipan uang dari kepala desa (ERWAN TODI);
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

18. ALFIAN, T,ST ALS AL BIN DARUTTUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah hukum terkait penggunaan dana desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017;
- Bahwa kaitan saksi terkait penggunaan dana desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab.Rejang Lebong tahun 2017 adalah sebagai pendamping teknik Infrastruktur pada desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017;
- Bahwa saksi bekerja selaku tenaga ahli infrastruktur desa di Kab. Rejang Lebong yang mana dasar hukumnya yakni surat perintah kerja tenaga ahli pemberdayaan Masyarakat (TAPM) nomor : 410.55/13/SPT-TA/Bid.3/2017, tanggal 12 Januari 2017 dan Surat perintah tugas nomor : 410.55/13/SPT-TA/Bid.3/2017, tanggal 12 Januari 2017;
- Bahwa yang menjadi acuan saya dalam menjalankan tugas sebagai pendamping teknik Infrastruktur pada desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 adalah Peraturan pemerintah No 43 tahun 2014;
- Bahwa yang dimaksud dengan dana desa dan Alokasi dana desa berdasarkan Peraturan pemerintah No 47 tahun 2014 tentang penjelasan UU no 06 tahun 2014 tentang desa yang dimaksud dengan dana desa dan alokasi dana desa yakni sebagai berikut Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten dan

Halaman 81 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sedangkan Alokasi dana desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus;

- Bahwa sepengetahuan saksi dana desa dan Alokasi dana desa digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat sedangkan Alokasi dana desa digunakan untuk pembinaan, dan bidang pemerintahan;
- Bahwa mekanisme penyaluran dana desa dan Alokasi dana desa diatur dalam juknis dan Apbdes;
- Bahwa syarat-syarat untuk mencairkan dana desa dan alokasi dana desa pada tahun 2017 adalah Surat permohonan dari desa, Rkpdes, dan ada SK kepala desa;
- Bahwa besar pagu anggaran untuk dana desa dan Alokasi dana desa pada desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 adalah untuk dana desa sekitar Rp. 746.993.200, (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sedangkan untuk alokasi dana desa sekitar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi yang membuat RAB dalam kegiatan pembangunan di desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak ada menerima honor Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk membuat RAB dari kepala desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017;
- Bahwa wilayah kerja saksi sebagai tenaga ahli infrastruktur desa di Kab. Rejang Lebong adalah diseluruh wilayah kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa benar untuk setiap desa yang mendapatkan bantuan dana desa dan alokasi dana desa ada pendamping desanya;
- Bahwa yang menjadi pendamping desa pada desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 adalah DEDI KURNIAWAN. Tugas dari pendamping desa adalah untuk mengkaderkan kader teknis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk semua kader teknis ada SK nya, yang menunjuk untuk diangkat menjadi Kader Teknis Kepala Desa;
- Bahwa yang menjadi kader teknis pada desa Air Mundu Kec.Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017 adalah BASTIAN JAUHARI;
- Bahwa yang menandatangani RAB adalah kader teknis BASTIAN JAUHARI;
- Bahwa menurut saksi ada kekurangan pekerjaan terhadap pembangunan desa Air Mundu Kec.Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017;
- Bahwa kegiatan pembangunan yang terdapat kekurangan pembangunan didesa Air Mundu Kec.Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong pada tahun 2017 adalah Pembangunan LAPEN;
- Bahwa Terdakwa ada ucapan terimakasih ke saksi untuk terialisasi RAB;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidakkeberatan.

19. SANTY RAHMAWATI, S.Ag ALS SANTI BINTI ALM BAHARUDIN, dibawah sumapah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah hukum terkait penggunaan dana desa Air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017;
- Bahwa kaitan saksi terkait penggunaan dana desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong tahun 2017 adalah sebagai pemilik fotocopi;
- Bahwa fotocopi milik saksi tersebut bernama toko VISA NET COM KEL. DUSUN CURUP;
- Bahwa benar pada tahun 2017 pihak Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong ada membeli ATK dan Penggandaan dokumen di toko milik saksi tersebut;
- Bahwa orang yang datang pada saat itu Sdr. ERWAN TODI selaku Kepala Desa Air Mundu Kec.Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa tidak benar kwitansi pembayaran yang menjadi alat bukti dalam persidangan benar jumlah nya dengan uang yang saksi terima;
- Bahwa yang dibeli oleh Terdakwa / sdr. ERWAN TODI di toko fotocopi milik saksi tersebut adalah sebagai berikut: Pembelian Materai 6000

Halaman 83 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 21 buah dengan harga per lembar nya Rp 7000,- sehingga total pembayaran Rp 149.000,- sesuai dengan nota pembelian tanggal 2-12-2017, Foto kopi sebanyak 256 Lembar x @ Rp 300 sehingga total pembayaran nya sebesar Rp 76.000,- sesuai dengan nota tanggal 17-12-2017. Pembelian ATK dan Foto Kopi sesuai dengan nota tanggal 28/12.2017 sebesar Rp 499.000,- dengan rincian sebagai berikut:, Kertas sebanyak 3 rim x @ Rp 45.000,- sehingga total Rp 135.000,- Tinta sebanyak 2 botol x @ Rp 55.000,- sehingga total Rp 110.000,- 1 kotak pena tinta Rp 35.000,- Buku Double Folio sebanyak 5 buah x @ Rp 18.000,- sehingga total Rp 90.000,- Jepit Besar sebanyak 12 buah x @ Rp 3.000,- sehingga total Rp 36.000,- Jepit Kecil sebanyak 12 buah x @ Rp 1.000,- sehingga total Rp 12.000,- Buku nota sebanyak 5 buah x @ Rp 5.000,- sehingga total Rp 25.000,- Map plastik sebanyak 5 buah x @ Rp 7.000,- sehingga total Rp 35.000,- Foto Kopi Sebanyak 70 lembar x @ Rp 300,- sehingga total Rp 21.000,-;

- Bahwa total pembelian ATK Desa Air Mundu di toko saya sebesar Rp 724.000, (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)-, dan perlu saya jelaskan bahwa untuk pajak bukan saya yang mengeluarkan, melainkan pihak Desa Air Mundu yang mengeluarkan biaya pajaknya;
- Bahwa saksi tidak ada mengeluarkan nota yang tidak ada pembeliannya akan tetapi pada tahun 2018 sdr ERWAN TODI pernah mendatangi saya dan meminta saya untuk tanda tangan dan cap di dalam SPJ keuangan yang telah di siapkannya, dan saat itu saya menuruti permintaan sdr ERWAN TODI untuk tanda tangan dan Cap pada SPJ yang telah ianya siapkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp 2.620.000,- dari sdr ERWAN TODI melainkan yang saya terima hanya sebesar Rp 724.000,-;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pemeriksaan perkara a quo bahwa Majelis Hakim kemukakan bahwa apa-apa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi persidangan perkara a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar pendapat ahli diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 84 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Ir. Mawardi, MT Bin Purwasuraya**, (ahli Teknik Sipil) dibawah sumpah memberikan pendapat-pendapat berdasarkan keilmuan dan keahliannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, jabatan sebagai dosen /pengajar di Program Studi Teknik Sipil,Fakultas Teknik Universitas Bengkulu (UNIB);
- Bahwa keahlian ahli yang dapat ahli berikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Dana desa dan Alokasi dana desa di Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2017,adalah menghitung volume fisik pekerjaan dilapangan;
- Bahwa dasar ahli melakukan cek fisik terhadap Kegiatan Dana desa dan Alokasi dana desa di Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2017, adalah Surat Kepolisian Resor Rejang Lebong nomor : K /161 / V / 2018/ Reskrim, tanggal 17 Mei 2018 dan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu No: 1092/UN30.13/HK/2018 tanggal 22 Mei 2018;
- Bahwa benar sebelum dimintai keterangan sekarang ini ahli telah mempelajari dokumen/data yang berkaitan dengan kegiatan Dana desa dan Alokasi dana desa di Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2017 tersebut antara lain Desain dan Rab pekerjaan pembangunan rabat Beton dan TPT, Desain dan Rab pekerjaan pembangunan Plat Deuker, Desain dan Rab pekerjaan pembangunan Jembatan Beton. Desain dan Rab pekerjaan pembangunan TPT, Desain dan Rab pekerjaan pembangunan Jalan Lapen yang berada di Desa Air Mundu, dan gambar;
- Bahwa benar ahli sudah melakukan pemeriksaan dilapangan terhadap fisik Pelaksanaan Kegiatan Dana desa dan Alokasi dana desa di Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2017 yaitu :Sabtu 02 Juni 2018, 05 Juni 2018, 28 Juli 2018.Yang ikut melakukan pemeriksaan tersebut adalah dari pihak penyidik Sat Reskrim unit tipikor polres rejang Lebong selanjutnya didampingi oleh:
 - a. Kepala Desa desa Air Mundu, dan perangkatnya;
 - b. Penyidik Polres Rejang Lebong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara ahli melakukan pemeriksaan adalah mengukur panjang, lebar, dan tinggi atau menghitung volume semua item-item pekerjaan yang ada dilapangan. Kemudian dihitung semuanya sehingga didapatkan volume pekerjaan yang ada dilapangan yang seharusnya dikerjakan berdasarkan RAB, selanjutnya hasil perhitungan tersebut ahli bandingkan dengan volume yang ada dalam RAB, sehingga diketahui berapa selisih volume pekerjaan antara yang dikerjakan dilapangan, dengan yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan RAB, kemudian selanjutnya hasil perhitungan tersebut dicatat dan dibuat laporan. Hasil pemeriksaan fisik pelaksanaan Kegiatan Dana desa dan Alokasi dana desa di Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2017, tersebut adalah sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan/chek fisik lapangan :

- 1) Pertanggung jawaban volume fisik disamakan dengan di RAB dan
- 2) Pertanggung jawaban biaya disamakan dengan di RAB
- 3) Jalan lapen sudah mengalami kerusakan
- 4) Prastasi belum dibuat
- 5) Uraian pertanggal cek fisik sbb:

A. Tanggal 02 Juni 2018 :

- 1) Kegiatan Pekerjaan DD (Dana Desa) Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong):

a. Pekerjaan Lapen tebal Lapen STA 0+50 = 18 Cm, STA 0+150= 18 Cm, STA 0+250= 18 Cm, STA 0+350= 14 Cm, STA 0+450= 20 Cm, Panjang total 535 meter Lebar lapen 3 meter , Aspal 47 Drum , ukuran 155 Kg / Drum , Ukuran Drum Diameter 50 Cm Tinggi 85 Cm;

b. Susunan Lapen 15/20,5/7, 3/5, 2/3, 1/2, Pasir jagung;

c. PPT (Pelapis Tebing) Tanpa Suling Air, Panjang 123,3+5,5+5,8+1,37, Tinggi 54,78,74,76,72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm, Lebar Pelapis Tebing Bagian Atas 35 Cm ,
Lebar bagian Bawah 60 Cm;

d. Jembatan Ukuran 4,3x3,9 Meter Tebal 15 Cm,
Jembatan Panjang 4 Meter x 3,25 Meter , Tebal
15 Cm;

e. Jalan Beton 2 Meter x 221 Meter , tebal 10 Cm ,
Jalan Beton 1,5 Meter x 277,3, Tebal 10 Cm,
kanan-kiri ada batu pondasi, Kuat tekan beton
berkisar 65 s/d 100 Kg/ Cm²;

f. Pelapis Tebing kanan-kiri jalan bawah bukit
panjangnya kanan 14,5 , kiri 14,5, lebar atas 30-
32 Cm , tingginya 60,70,70,75 Cm, lebar bawah
40,60 cm;

g. Pemasangan PPC Merk Paralon diameter 50
mm , modl sambungan sock, panjang 130 + 84
Meter , kedalam galian 25 Cm, lebar atas 30
Cm, lebar bawah 25 Cm, Jumlah Dop 60 BH,
Paralon ¾ inc 1 Batang;

2) Kegiatan Pekerjaan ADD (Alokasi Dana Desa) Desa
Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong):

a. Jalan Beton tebal 10 Cm x 74 Meter , Lebar 2
Meter , Kanan-Kiri Ada Batu Pondasi, Kuat
tekan beton berkisar 65 s/d 100 Kg/ Cm² ,Aspal
1 Drum.

b. Jalan Beton ukuran 1,5x250 Meter, tebal 10 cm,
Kuat tekan beton berkisar 65 s/d 100 Kg/ Cm² ,
Aspal 2 Drum

B. Tanggal 05 Juni 2018 :

1) Kegiatan Pekerjaan DD (Dana Desa) Desa Air
Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong):

a. Pekerjaan Rabat Beton : Tebal Pondasi dan
Rabat Beton 26 cm, 17 cm, 20 cm, 18 cm, 20

Halaman 87 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, 20 cm, 16 cm, 22 cm, 20 cm, 20 cm, (Spek tebal 30 cm);

- b. Bawah rabat beton tidak ada pasir urug (lokasi kebun kopi);
- c. Perpipaan diameter 50 mm merk paralon, galiannya 25 cm lebarnya 30 cm, paralon panjangnya 225 m, jumlah TEE Reducer 25 mm jumlah 19, tanpa pasir urug, tanpa upah gali dan pasang. (lokasi di perkampungan);

2) Kegiatan Pekerjaan ADD (Alokasi Dana Desa) Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong):

- a. Pekerjaan Rabat Beton : Tebal Pondasi dan Rabat Beton 20 cm, 27 cm, 20 cm, 14 cm, 15 cm, 20 cm, 19 cm. (Spek tebal 30 cm);
- b. Bawah rabat beton tidak ada pasir urug (lokasi depan masjid)
- c. Pekerjaan Rabat Beton : Tebal Pondasi dan Rabat Beton 15 cm, 20 cm, 15 cm, 20 cm, 16 cm, 17 cm, 20 cm. (Spek tebal 30 cm);
- d. Bawah rabat beton tidak ada pasir urug Lokasi (samping sawah)

C. Tanggal 28 Juli 2018-08-09

Kegiatan Pekerjaan DD (Dana Desa) Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong) :

a. Jembatan 1

- ukuran jembatan 393 cm x 435 cm x tebal 16 cm;
- tiang sandaran 23 cm x 17 cm x 88 cm x 6 buah;
- pipa railing diameter 6 cm, panjang 3 m x jumlah 4 buah;
- leuning ukuran 28 cm x 122 cm x 74 cm x 4 buah;
- pondasi jembatan (pasangan batu gunung) ukuran 90 cm x 75 cm x 393 cm x 2 buah.



- Cor dudukan balok ukuran 28 cm x 75 cm x 393 cm x 2 buah;
- Cor dudukan balok ukuran 32 cm x 42 cm 393 cm x 2 buah;
- Balok digfragma ukuran 19 cm x 24 cm x 393 cm x 2 buah;
- Balok jembatan 31 cm x 24 cm x 435 cm x 2 buah;
- Pasangan batu gunung sayap jembatan ukuran (50 cm + 30) : 2 cm x 96 cm x 38 cm x 4 buah
- Bagian bawah tidak di cat;

b. Plat deker

- Leuning ukuran pas batu gunung 25x34x 152 cm x 2 bh;
- Beton bertulang 1 :2 :3, Plat atap 152x400x10cm;
- Pas batu pondasi aburmen 30x400x100x 2 bh;
- Pas batu gunung, dasar saluran 20x400x60 cm;

c. Jembatan 2

- ukuran jembatan 400 cm x 327 cm x tebal 12 cm;
- tiang sandaran 17 cm x 23 c x 92 cm x 6 buah;
- pipa railing diameter 6 cm , panjang 3 m x jumlah 4 buah;
- leuning tidak ada, bagian bawah tidak di cat;
- pondasi jembatan (pasangan batu gunung) ukuran 400 cm x 100 cm x 65 cm x 2 buah;
- Balok digfragma tidak ada;
- Balok jembatan tidak ada;
- Sayap jembatan (pasangan batu gunung) ukuran 135 cm x 37 cm x 100 cm x 4 buah;

d. Tebok penahan tanah dekat jembatan 1:

- Ukuran lebar atas 35 cm, 32 cm;
- Lebar pondasi bawah 50 cm.



Dari hasil pemeriksaan fisik tersebut disimpulkan ahli bahwa:

- Jalan Aspal sebagian sudah mengelupas , bergelombang/ (jalan aspal sebagian sudah rusak);
- Pertanggungjawaban volume fisik disamakan dengan RAB dan pertanggungjawaban biaya disamakan dengan di RAB;
- Terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebagaimana tertuang dalam laporan Independen Cek Fisik yang ditanda tangani oleh Ir.Mawardi,Mt Ahli Independen Universitas Bengkulu.

2. **Sudarno, SE, Bin Kerto Sanjoyo**, (auditor) pada Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu dibawah sumpah memberikan pendapat-pendapat berdasarkan keilmuan dan keahliannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keahlian yang dimiliki ahli sebagai auditor dan sertifikat ahli yang dimiliki yakni auditor muda;
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli yakni surat dari kapolres Rejang Lebong Nomor : B/1146/VII/2019/RESKRIM, tanggal 22 Juli 2019, perihal permohonan bantuan keterangan ahli, dan surat tugas nomor : 700/789/SPT/INSP, tanggal 23 Juli 2019 perihal pemberian keterangan ahli;
- Bahwa jenis audit yang dilakukan ahli yakni audit perhitungan kerugian keuangan negara dan bertujuan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan APBDes air mundu kec. Bermani ulu kab. rejang lebong ta. 2017 sesuai dengan surat permintaan dari Kapolres Rejang Lebong Nomor : B/267/II/2019/Reskrim tanggal 06 februari 2019, perihal permohonan bantuan audit perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa metode perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan- penyimpangan dan



kerugian keuangan negara / daerah yang terjadi, perhitungan kerugian keuangan negara / daerah dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara/daerah yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data yang diperoleh dari penyidik kepolisian resor Rejang Lebong, metode perhitungan kerugian keuangan negara/daerah adalah menghitung nilai kerugian berdasarkan kekeurangan volume dan spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB);

- Berdasarkan hasil dari audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara/daerah yang dilakukan, ditemukan penyimpangan-penyimpangan didalam pelaksanaan kegiatan tersebut, temuan penyimpangan tersebut tertuang di dalam laporan perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBDes air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Ta. 2017, nomor : 700/34/LHA/INSP, tanggal 11 juli 2019 dengan nilai sebesar Rp 300.322.354,42 (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah);
- Bahwa rincian kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp 300.322.354,42 (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah), sebagai berikut;

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Mark Up harga untuk sewa alat berat dan mobilisasi	8.460.000,00
2	Pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan RAB	231.842.048,42
3	Mark Up pembayaran belanja atas pembangunan fisik	45.254.000,00
4	Pajak yang belum disetorkan ke kas negara	14.766.306,00
	Jumlah kerugian keuangan negara	300.322.354,42

- Bahwa yang mana kerugian keuangan negara sebesar Rp.300.322.354,42,- (tiga ratus juta tigaratus dua puluh dua ribu tigaratus lima puluh empat rupiah empat puluh dua sen) tersebut secara rincinya dapat ahli jelaskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Mark-up Pembayaran Belanja atas APBDesa Air Mundu TA 2017 sebesar Rp8.460.000,00, dengan rincian sebagai berikut ;

No	Jenis Kegiatan	Harga di SPJ (Rp)	Harga Rill (Rp)	Selisih (Rp)
1	Sewa alat berat dan mobilisasi	27.000.000,-	18.000.000,- +Pajak 540.000,- =18.540.000,-	8.460.000,-
Total		27.000.000,-	18.540.000,-	8.460.000,-

B. Terdapat pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rp 231.842.04842 dengan rincian sebagai berikut ;

No	Jenis Kegiatan	Harga di SPJ (Rp)	Harga Rill (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
1.	Pembuatan Prasasti pada rabat beton	500.000,-	-	500.000,-	Barangnya tidak dibeli. berdasarkan Survei di lapangan
2.	Hasil pemeriksaan Fisik oleh ahli bangunan tanggal 2 Agustus 2018	665.556.751,03	434.212.702,61	231.342.048,42	Pemeriksaan an Sdr. IR Mawardi, MT
Total		666.056.751,03	434.212.702,61	231.842.048,42	

C. Mark-up Pembayaran Belanja atas pembangunan fisik Desa Air Mundu TA 2017 sebesar Rp 45.254.000,00, dengan rincian;

Jenis Pekerjaan	Jumlah (Rp)
Rabat Beton 479,4m dan TPT 22 m	15.895.000



Pembangunan Jalan Lapen		
Pembangunan Jembatan Beton		
Pembangunan TPT		
Pembangunan Plat Deuker		
Jumlah		

D. Pajak yang belum di setorkan ke kas negara sebesar
Rp14.766.306,00, dengan rincian sebagai berikut;

N o	Uraian Kegiatan	Nilai Transak si	PPN	PPH 22	PPH 23	PBN 1	KET
1.	Pembelian printer dan laptop Operasional Kantor Desa	6.084.5 00	553.136	82.970			
2.	Pembelian ATK Operasional Kantor Desa	2.854.0 00	259.455	38.918			
3.	Pembelian Printer dan Laptop BPD	4.778.9 00	434.445	65.167			
4.	Pembelian Baju seragam PKK 12	3.000.0 00	272.727	40.909			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lembar						
5.	Pembelian Semen dan Alat Kerja untuk pembangunan rabat beton	31.150.000	2.831.818	424.773			
6.	Pembelian Batu gunung + pasir dan batu belah untuk pembangunan rabat beton	51.596.500	4.690.591	703.589			
7.	Pembelian Kayu	4.485.000	407.727	61.159			
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Pembelian Aspal	6.300.000	572.727	85.909			
9.	Pembelian ATK BPD	1.630.500	148.227	22.234			
10.	Makan Minum Rapat Desa	750.000				75.000	
11.	Makan Minum Rapat BPD	520.000				52.000	
12.	Pembelian Material Jalan Lapen 540 x 3 M	234.043.000	21.276.636 – 20.802.091 = 475.545	31.91495 – 3.098.111 = 102.384			Kurang Bayar
13.	Pembangunan Jembatan 4x 4 M	53.770.500	4.888.227 – 3.962.636 = 925.591	733.234 – 588.452 = 144.782			Kurang Bayar
14.	Pembangunan TPT	75.196.000	6.836.000 –				Kurang

Halaman 94 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			5.803.409 =1.032.591				Bayar
15.	Pajak Perencanaan	12.000.000			240.000		
16.	Pembangunan Plat deuker	5.083.900		69.326 - 46.290 =23.036			Kurang Bayar
Jumlah			12.603.482	1.795.830	240.000	127.000	

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar menjabat selaku kepala Desa Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong terhitung sejak tanggal 18 bulan september tahun 2013, dan dasar tersangka menjabat yakni surat keputusan Bupati Rejang Lebong nomor : 180.407.IX Tahun 2013, tanggal 18 september 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa terpilih dalam kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan Penghasilan tetap sejumlah Rp.2.000.000,- setiap bulannya, namun untuk pembayarannya dilakukan setiap triwulan, dan benar bahwa honor tersebut bersumber dari APBD Kab. Rejang Lebong, melalui Alokasi dana Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong setiap tahunnya;
- Bahwa berdasarkan APBDes air mundu kec. Bermani ulu kab. Rejang lebong ta. 2017 sesuai dengan Perdes air mundu Kec. Bermani ulu kab. R/L nomor kosong tahun 2017, tanggal kosong bulan mei tahun 2017 besaran dana nya yakni Rp 889.839.400,- yang bersumber dari dana ADD (APBD kab. R/L ta 2017) sebesar Rp 142.846.200,- dan bersumber dari DD (APBN ta. 2017) sebesar Rp 746.993.200,- namun setelah ada perubahan besaran APBDes sesuai dengan APBDes perubahan desa air mundu yang di tuangkan didalam APBDes perubahan Desa air mundu kec.bermani ulu kab. R/L nomor : kosong tahun 2017, tanggal kosong bulan desember tahun 2017 tentang

Halaman 95 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDes Perubahan ta. 2017 menjadi sebesar Rp 1.127.658.200,- yang bersumber dari dana ADD (APBD) sebesar Rp 380.665.000,- dan bersumber dari DD (APBN) sebesar Rp 746.993.200,-;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut terdakwa menunjuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) untuk membantu tersangka melalui Surat Keputusan yang tersangka keluarkan, yakni Keputusan kepala Desa Nomor kosong tahun 2017, tanggal 29 mei tahun 2017 tentang penetapan Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa ta. 2017, ,adapun tim yang tersangka tunjuk yakni :

1. Sdr RUMIYATI (SEKDES AIR MUNDU) selaku Koordinator.
2. Sdr SUWONDO selaku bendahara
3. Sdr EDI HARMUSA selaku anggota
4. Sdr KASTOWO selaku anggota PTPKD.
5. Sdr SUKIDI selaku anggota PTPKD.
6. Sdr HANAFI selaku anggota PTPKD.

Selanjutnya dalam mengelola APBDes tersebut terdakwa juga menunjuk sdr BASTIAN JAUHARI secara lisan selaku Kader teknis Desa.

- Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan APBDes air mundu ta 2017 sdr RUMIYATI sekitar bulan february tahun 2017 mengundurkan diri selaku sekretaris desa, selanjutnya jabatan sdr RUMIYATI terdakwa ganti dengan sdr LILIS KURNIASIH berdasarkan keputusan tersangka selaku kepala Desa namun untuk SK menjadi koordinator Tim PTPKD belum diubah karena terdakwa tidak meneliti lagi Surat keputusan tersebut;
- Bahwa dana sebesar Rp 1.127.658.200,- sudah di terima seluruhnya oleh pihak Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong melalui rekening kas desa air mundu di bank bengkulu cab. Curup dengan nomor rekening 0020201430320, dan benar bahwa spesimen tanda tangan di rekening tersebut yakni Spesimen tanda tangan terdakwa selaku Kepala Desa, dan Tanda tangan saksi SUWONDO selaku Bendahara;
- Bahwa APBDes air mundu ta. 2017 bersumber dari ADD dan DD, sehingga untuk pencairannya juga terbagi menjadi dua jenis yakni pencairan dana yang bersumber dari ADD dilakukan sebanyak dua

Halaman 96 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahap yakni tahap pertama sebesar 75 % dan untuk tahap kedua sebesar Rp 25 %, sedangkan untuk dana yang bersumber dari DD juga dicairkan sebanyak dua tahap yakni untuk tahap pertama di bayarkan sebesar 60 % dan untuk tahap kedua di bayarkan sebesar Rp 40 %;

- Bahwa dana APBDes tersebut di tarik dari rekening kas Desa dengan rincian sebagai berikut ;

A. Untuk yang bersumber dari ADD untuk tahap I dan tahap II di tarik dari rekening kas desa secara bersamaan yakni pada tanggal 28 desember 2017 sebesar Rp 260.000.000,-;

B. Untuk yang bersumber dari DD:

a. Untuk Dana Desa tahap satu di tarik sebanyak dua kali yakni:

- Tanggal 27 Juli tahun 2017 di tarik sebesar Rp 215.000.000,-
- Tanggal 24 Agustus tahun 2017 di tarik sebesar Rp 233.195.800,-;

b. Untuk Dana Desa tahap dua di tarik sebanyak tiga kali yakni :

- Tanggal 14 November tahun 2017 di tarik sebesar Rp 132.070.000,-
- Tanggal 15 Desember tahun 2017 di tarik sebesar Rp 132.207.400,-
- Tanggal 29 Desember tahun 2017 di tarik Sebesar Rp 29.500.000,-

- Benar SPP (surat permintaan pembayaran) tidak didukung oleh dokumen atau bukti-bukti yang sah hal tersebut kebijakan terdakwa untuk meringkas proses pencairan;

- Bahwa dana APBDes tersebut di gunakan sebagai berikut :

A. Untuk APBDes yang bersumber dari ADD diluar penghasilan tetap digunakan untuk:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Pembangunan jalan rabat beton sebesar
- c..Pembinaan kemasyarakatan desa sebesar
- d. Penyertaan Modal BUMDES

B. Untuk APBDes yang bersumber dari DD



a. Tahap pertama :

- Pembangunan Jembatan Beton di Dusun II Desa Air Mundu dengan Volume Panjang 4 m x lebar
- Pembangunan Plat Deuker sebanyak dua unit di Dusun II Desa Air Mundu
- Pembangunan TPT di Dusun II Desa Air Mundu dengan volume Panjang 124.00 M dan 20.00 M
- Pembangunan Jalan lapen di Dusun II Desa Air Mundu dengan Volume panjang 540 m x lebar 3

b. Tahap kedua :

- Pembangunan Jalan lapen di Dusun II Desa Air Mundu dengan Volume panjang 540 m x lebar 3 m
 - Pembangunan Rabat beton Di Dusun I dengan Panjang 479 m x lebar 2 m dan TPT di dusun I dengan volume 22 m .
 - Pembangunan Pamsimas yang mana pelaksanaanya di serahkan kepada pengurus Pamsimas yakni sdr DARMANTO yakni pihak panitia menyerahkan uang tunai kepada sdr DARMANTO.
- Bahwa pihak ketiga yang di tunjuk dalam pelaksanaan APBDes Air Mundu Kec. Bermani Ulu kab. Rejang Lebong T.a 2017 yakni sebagai berikut:
- a. Toko Satria Muda yang terletak di Desa baru Manis kec. Bermani Ulu dengan nama pemilik Toko SUTINA,
 - b. Saksi HERI MISTERMAN ALS YI
 - c. Toko JATI JAJAR yang terletak di Desa barumanis dengan nama pemilik RONAADI.
 - d. Pembelian ATK di toko Visa nett yang terletak di Kel. dusun curup dengan nama pemilik SANTY RAHMAWATI.
 - e. Pembelian aspal di kepada saksi ACOI .
 - f. Sewa alat berat melalui saksi HANAFI.
 - g. Pembelian pasir melalui Saksi Tedi Efrianto selaku Ketua BPD , hal tersebut juga disetujui oleh terdakwa selaku Kades.
- Bahwa uang honor / operasional TPK atau PTPKD memang tidak di bayarkan per item kegiatan, melainkan di bayar secara global untuk lima item kegiatan dengan besaran masing-masing orang sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan hal tersebut merupakan kebijakan terdakwa selaku Kepala Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong, yang mana maksud tersangka mengambil kebijakan tersebut untuk menyamaratakan honor masing-masing dari Tim PTPKD sehingga tidak terjadi kecemburuan antar anggota Tim PTPKD;

- Bahwa total honor yang di bayarkan yakni sebesar Rp7.200.000,- dengan rincian enam orang Tim PTPKD di tambah terdakwa dan saksi DARMANTO, sehingga total penerima sebanyak delapan orang x @ Rp 900.000;
- Bahwa total anggaran untuk Biaya operasional tim PTPKD dari lima item kegiatan tersebut sebesar Rp 20.402.200,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Item jembatan beton Rp 2.026.400,-
 - b. Plat Deuker Rp 222.500,-
 - c. Tembok Penahan tanah Rp 3.146.300,-
 - d. Jalan lapen Rp 9.712.100,-
 - e. Rabat Beton Rp 5.294.900,-
- Bahwa terdapat selisih dana biaya operasional Tim PTPKD yakni total yang dianggarkan sebesar Rp20.402.200,- dikurangi dengan total realisasi sebesar Rp 7.200.000,- sehingga terdapat selisih Rp 13.202.200,- dan uang selisih tersebut sudah habis di gunakan untuk biaya operasional dan kegiatan rapat, namun tidak ada Laporan pertanggungjawaban dan bukti pengeluaran /kwitansi;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa ada membuat dokumen pertanggung jawaban keuangan tersebut yang mana hal tersebut merupakan kebijakan tersangka sendiri selaku kepala desa;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga pembelian sebagian material tetap di beli dari saksi HERI MISTERMAN ALS YI meskipun tidak memiliki badan usaha di bidang tersebut merupakan kebijaksanaan dan persetujuan terdakwa selaku kepala desa. Untuk dokumen

Halaman 99 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



pertanggung jawaban keuangan nya menggunakan cap toko JATI JAJAR dan toko SATRIA MUDA;

- Bahwa terdakwa ada menggunakan Cap toko SATRIA MUDA dan JATI JAJAR untuk membuat SPJ pembelian material;
- Bahwa cara terdakwa bisa mendapatkan nota, cap dan tanda tangan dari pemilik kedua toko tersebut yakni dengan cara mendatangi kedua toko tersebut yang mana sebelum datang ke kedua toko tersebut terlebih dahulu menyiapkan nota yang sudah di isi terlebih dahulu dengan jenis barang yang di beli dan harga, selanjutnya setelah itu tersangka mengatakan kepada pemilik kedua toko tersebut untuk menanda tangani dan memberikan cap toko di nota yang telah di siapkan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi kapan waktu pastinya meminta cap dan tanda tangan dari pemilik kedua toko tersebut namun yang pasti terdakwa ada meminta tanda tangan dan Cap tersebut pada awal tahun 2018 saat diperiksa pihak polres Rejang Lebong;
- Bahwa ada pembelian aspal i dari sdr ACOY melalui saksi HERI MISTERMAN sebanyak 47 Drum dan melalui terdakwa sebanyak 3 drum;
- Bahwa harga aspal yang di bayarkan kepada saksi HERI MISTERMAN ALS YI yakni sebesar Rp 1.900.000,- / drum dan benar yang membayarkan aspal tersebut kepada saksi HERI MISTERMAN ALS YI yakni saksi SUWONDO selaku Bendahara desa atas persetujuan tersangka selaku kepala Desa;
- Bahwa terdakwa dan saksi SUWONDO ada meminta Cap dan Tanda Tangan Acoi Yuda untuk pembelian Aspal di rumah saksi ACOY YUDHA sekitar awal tahun 2018;
- Bahwa pembelian aspal sebanyak 50 drum sebenarnya adalah sebesar Rp.75.000.000,- bukan sebesar Rp.103.000.000,- sebagaimana tertuang dalam kwitansi;
- Bahwa saksi SUWONDO telah membayarkan kepada saksi HERI MISTERMAN ALS YI untuk pembelian Aspal sebesar Rp. 89.300.000,dan hal tersebut atas kebijakan terdakwa;
- Bahwa tanah timbunan sebesar Rp20.250.000,- sebenarnya tidak di beli melainkan tanah tersebut di ambil dengan cara menggali tanah yang terletak di belakang sekolah dasar, dan uang sebesar Rp 20.250.000,- tersebut tidak di bayarkan kepada saksi DARMANTO

Halaman 100 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



melainkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan operasional dan meterial dalam pembangunan jalan lapen namun tidak ada di buatkan SPJnya;

- Bahwa harga rill yang terdakwa beli ATK di toko VISA Net Dusun Curup yakni sebesar Rp.724.000,-, namun yang terdakwa buat di SPJ sebesar Rp 2.395.900,-;
- Bahwa yang meminta SPJ terdakwa namun tidak ingat lagi kapan memintakan SPJ tersebut;
- Bahwa tim PTPKD tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, dikarenakan tugas daan tanggung jawabnya sebagian besar di ambil alih oleh terdakwa selaku kepala desa, diantaranya terkait dengan pemesanan barang,pembayaran barang dan pembuatan pertanggung jawaban keuangannya;
- Bahwa mengambil alih tugas dan tanggung jawab tim PTPKD tersebut merupakan kebijakan tersdakwa;
- Bahwa ada uang pajak yang belum disetorkan jumlahnya sekitar Rp. 11.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa minta saksi Alpian untuk membuat RAB, Desain/gambar;
- Bahwa saksi BASTIAN JAUHAR sebagai Kader Teknis yang menandatangani RAB yang dibuat saksi ALFIAN sebesar Rp.6.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui uang hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari inspektorat kab. R/L nomor : 700/34/LHA/INSP, tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp 300.322.354,42, dikarenakan menurut terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari ADD dan DD air mundu ta. 2017 sekira Rp.6.000.000,-, dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dalam persidangan perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat dan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan, yaitu sebagai berikut:

1. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik dilapangan oleh Ahli Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu (UNIB) Ir. MAWARDI MT. Bin PURWASURAYA
- laporan perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBDes air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Ta. 2017, nomor : 700/34/LHA/INSP, tanggal 11 juli 2019 dengan nilai sebesar Rp 300.322.354,42 (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah).

2. Barang bukti:

Barang bukti, yang diajukan ke persidangan ini, yaitu:

- 1 (satu) buah Buku Kas BUMDES "SIALANG KITO" Desa Air Mundu Tahun 2018
- 1 (satu) bundel Laporan BUMDES "SIALANG KITO" Desa Air Mundu Tahun 2017.
- 1 (satu) bundle Nota Pembelian barang Desa Air Mundu tahun 2018.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes An. BUMDES SIALANG KITO dengan Nomor Rek : 3391-01-029895-53-1
- 1 (satu) Lembar Nota warna merah tanggal 15 Februari 2018, Bpk ERWAN Air Mundu, 1 Drum aspal Rp. 1.500.000,-.
- 1 (satu) Lembar Nota warna merah tanggal 20 maret 2018, Bpk ERWAN Air Mundu, 2 Drum aspal Rp. 3.000.000,-.
- 1 (satu) buah buku Kwitansi yang terdapat bongol untuk pembayaran aspal Desa Air Mundu.
- 1 (satu) rangkap surat Perihal Spesifikasi Aspal Pertamina, tanggal 17 Februari 2017, No. 275/F15460/2017-S3
- 1 (satu) rangkap bukti pengiriman barang kepada sdr SIS Air Mundu, aspal 5 (lima) drum No. Polisi Truck BD 9903 KG, pada tanggal 05 Oktober 2017.
- 1 (satu) rangkap bukti pengiriman barang kepada sdr SIS Air Mundu, aspal 6 (Enam) drum No. Polisi Truck BD 9903 KG, pada tanggal 06 Oktober 2017.

Halaman 102 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) rangkap bukti pengiriman barang kepada sdr SIS Air Mundu, aspal 10 (sepuluh) drum No. Polisi Truck BD 9903 KG, pada tanggal 07 Oktober 2017.
12. 1 (satu) rangkap bukti pengiriman barang kepada sdr SIS Air Mundu, aspal 10 (sepuluh) drum No. Polisi Truck BD 9903 KG, pada tanggal 08 Oktober 2017.
13. 1 (satu) rangkap bukti pengiriman barang kepada sdr SIS Air Mundu, aspal 10 (sepuluh) drum No. Polisi Truck BD 9903 KG, pada tanggal 10 Oktober 2017.
14. 1 (satu) rangkap bukti pengiriman barang kepada sdr SIS Air Mundu, aspal 1 (satu) drum No. Polisi Truck BD 9903 KG, pada tanggal 20 Oktober 2017.
15. 1 (Satu) Bundel dokumen pembelian 10 (sepuluh) drum aspal tanggal 05 Oktober 2017.
16. 1 (Satu) Bundel dokumen pembelian 6 (enam) drum aspal tanggal 06 Oktober 2017.
17. 1 (Satu) Bundel dokumen pembelian 10 (sepuluh) drum aspal tanggal 07 Oktober 2017.
18. 1 (Satu) Bundel dokumen pembelian 10 (sepuluh) drum aspal tanggal 08 Oktober 2017.
19. 1 (Satu) Bundel dokumen pembelian 10 (sepuluh) drum aspal tanggal 10 Oktober 2017
20. 1 (Satu) Bundel dokumen pembelian 1 (satu) drum aspal tanggal 20 Oktober 2017.
21. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 28 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
22. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 28 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 3.086.000,- (tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah)
23. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 28 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 1.505.000,- (satu juta lima ratus lima ribu rupiah)
24. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 28 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 4.165.000,- (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 103 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 28 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 24.025.000,- (dua puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah)
26. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 28 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 18.561.000,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)
27. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 29 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 9.729.000,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
28. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 29 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 8.720.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
29. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 29 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
30. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 29 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 7.522.500,- (tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)
31. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 31 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)
32. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 25 september 2017 dengan nominal sebesar Rp 90.350.000,- (sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
33. 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 18 November 2017 dengan nominal sebesar Rp 17.956.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)
34. 10 Lembar Nota Pembelian Dana Desa (DD) Air Mundu.
35. 13 Lembar Nota Pembelian Alokasi Dana Desa (ADD) Air Mundu.
36. 1 (satu) buku Nota Kontan Berwarna kuning.
37. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, tertanggal 31 Desember 2014;
38. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tertanggal 31 Desember 2014;

Halaman 104 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, tertanggal 30 Januari 2015;
40. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
41. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
42. 1 (satu) bundel Foto Copy Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
43. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Bupati Rejang lebong Nomor 09 tahun 2017 tentang standarisasi harga upah dan bahan di bidang pekerjaan umum kabupaten rejang lebong tahun anggaran 2017
44. Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 08 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2017.
45. Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.252. IV tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2017.
46. Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017.
47. Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 37 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017.
48. Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.253.IV tahun 2017 tentang Petunjuk



Teknis Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2017.

49. Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Rencana Kerja Pemerintah desa (RKPDDes) tahun Anggaran 2017 di tetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Air Mundu Nomor 004 tahun 2016.
50. Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) Perubahan tahun anggaran 2016-2022 ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Air Mundu Nomor 02 tahun 2017.
51. Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Lembaran Deposisi surat dari Kec. Bermani Ulu Nomor Surat ; 414.4/307/sie.3, tanggal 22 Juni 2017.
52. Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Nomor : 414.1/2331 / Bid.1 /2017, Perihal Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana ADD tahap II (25%) desa Air Mundu TA.2017.
53. Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Nomor : 140 / 1907 / Bid.1 /2017, Perihal Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap II (40%) di Wilayah Kabupaten rejang Lebong.
54. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Alokasi Dana desa (ADD) tahun Angaran 2017.
55. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Alokasi Dana desa (ADD) tahun Angaran 2017.
56. Copi 1 (satu) bundel Verifikasi tingkat Kecamatan Permohonan Siltap Kades, Perangkat dan tunjangan BPD Tri Wulan II tahun 2017.
57. Copi 1 (satu) bundel Rekomendasi Siltap Kepala Desa, dan Perangkat BPD Tri Wulan III Ke Rekening Kas Desa Air Mundu Tahun Anggaran 2017.
58. Copi 1 (satu) bundel Kelengkapan berkas Pengajuan Siltap.
59. Copi 1 (satu) bundel Pengajuan Triwulan I tahun anggaran 2017 Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu.
60. Copi 1 (satu) bundel lembar pemeriksaan kelengkapan berkas di tingkat kecamatan Permohonan Dana Desa tahap 25 %.
61. Copi 1 (satu) bundel laporan Realisasi penyerapan dana desa tahap pertama (60 %) tahun anggaran 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Copi 1 (satu) bundel laporan Realisasi anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun anggaran 2017.
63. Copi 1 (satu) bundel Peraturan bupati Rejang Lebong Nomor 08 tahun 2017.
64. Copi 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) tahun anggaran 2017 ditetapkan Berdasarkan Peraturan desa (PERDES) Air Mundu Nomor 004 tahun 2016 Desa Air Mundu.
65. Asli 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan jangka menengah Desa Ta. 2015-2021 RPJM-DES Desa Air Mundu.
66. Copi 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DES) perubahan tahun anggaran 2016-2022 ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Air Mundu nomor 02 tahun 2017.
67. Copi 1 (satu) bundel pengantar Permohonan penyaluran dana desa tahap II (40%) Ke rekening Kas desa Air Mundu tahun anggaran 2017.
68. Asli 1 (satu) bundel Buku Kas umum Desa Air Mundu Kecamatan Bermani ulu tahun Anggaran 2017.
69. Copi 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Rejang Lebong nomor 180.407.IX tahun 2013 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam Kabupaten Rejang Lebong
70. Asli 1 (satu) bundel Peraturan Desa Air Mundu Kecamatan Bermani ulu kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu Nomor kosong tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) Perubahan tahun anggaran 2017.
71. Copi 1 (satu) bundel berkas Anggaran Pendapatan Belanja desa (APBDes).
72. Asli 1 (satu) bundel Desain dan Rab pekerjaan Pembangunan Jalan lapen.--
73. Asli 1 (satu) bundel Desain dan Rab pekerjaan pembangunan jembatan beton
74. Asli 1 (satu) bundel Desain dan Rab pekerjaan pembangunan TPT
75. Asli 1 (satu) bundel Desain dan Rab pekerjaan pembangunan Pelat Deuker.-
76. Asli 1 (satu) bundel Desain dan Rab pekerjaan pembangunan Rabat Beton dan TPT
77. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi

Halaman 107 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Aspal sebesar Rp. 70.500.000,-, tanggal 20/10/2017 dari sdr HERI kepada sdr SIS
79. 1 (satu) lembar Nota warna putih Pembelian aspal sebanyak 10 Drum tanggal 5/10/2017
80. 1 (satu) lembar Nota warna putih Pembelian aspal sebanyak 6 Drum tanggal 6/10/2017.
81. 1 (satu) lembar Nota warna putih Pembelian aspal sebanyak 10 Drum tanggal 7/10/2017.
82. 1 (satu) lembar Nota warna putih Pembelian aspal sebanyak 10 Drum tanggal 8/10/2017.
83. 1 (satu) lembar Nota warna putih Pembelian aspal sebanyak 10 Drum tanggal 10/10/2017.
84. 1 (satu) lembar Nota warna putih Pembelian aspal sebanyak 1 Drum tanggal 20/10/2017.
85. 1 (satu) lembar catatan Order Material untuk pembangunan Plat Deker, Lapen, dan TPT.
86. 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 26/8/2017, total Rp. 57.479.000.-.
87. 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 30/7/2017, total Rp. 960.000.
88. 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 27/7/2017, total Rp. 1.200.000.
89. 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 29/7/2017, total Rp. 480.000.
90. 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 9/8/2017, total Rp. 3.000.000.
91. 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 15/8/2017, total Rp. 900.000.
92. 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 27/9/2017, total Rp. 1.500.000.
93. 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 28/9/2017, total Rp. 800.000.
94. 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 6/10/2017, total Rp. 800.000.
95. 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 3/10/2017, total Rp. 100.000.-

Halaman 108 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 2-12-2017
97. 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 17-12-2017
98. 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 28-12-2017
99. 1 (satu) buah dokumen Rencana Penggunaan Dana Pelaksanaan Kegiatan ADD Tahap 1 (75 %) tahun anggaran 2017 desa air mundu Kec. Bermani Ulu
100. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.407.IX tahun 2013, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala desa Terpilih dalam Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 18 September 2013.
101. 1 (satu) Lembar Asli Surat Petikan Kepala desa Air Mundu Nomor : 191/AM/2001/2017 tetang Pengangkatan sementara Sekretaris Desa Air Mundu An. LILIS KURNIASIH, tanggal 07 Agustus 2017.
102. 10 Lembar Kwitansi Asli dari Sdr SUWONDO yang menerima sdr HERI MISTERMAN.
103. 8 Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari Sdr SUWONDO yang menerima sdr HANAPI.
104. 1 Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari Sdr BASTIAN yang menerima sdr HANAPI.
105. 1 Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari Sdr DARMANTO yang menerima sdr HANAPI.
106. 2 Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari Sdr HANAPI Penerima sdr SIS.
107. 1 Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari Sdr SUWONDO yang menerima sdr TOPIK .
108. 1 Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari Sdr SUWONDO yang menerima sdr SARWONO.
109. 1 Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari Sdr SUWONDO yang menerima sdr SUKIDI dan sdr KASTOWO.
110. 1 (satu) buah buku Kwitansi warna hijau.
111. 1 (satu) lembar surat setoran Rp. 35.670.000,- Validasi tanggal 28 Dec 2017
112. 1 lembar surat setoran Rp. 65.166.250.00,- Validasi tanggal 28 Dec 2017.-
113. 1 lembar surat setoran Rp. 195.498.750.00,- Validasi tanggal 28 Dec 2017.
114. 1 lembar slip/bukti setoran Rp. 7.560.000,- tanggal 29 Dec 2017.

Halaman 109 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 lembar Nota Warna Putih dengan jumlah Rp. 870.000,
116. 1 lembar Nota Warna Putih dengan jumlah Rp. 1.305.000,
117. 1 lembar Nota Warna Putih dengan jumlah Rp. 1.305.000,
118. 1 lembar Nota Warna Putih dengan jumlah Rp. 1.305.000,
119. 1 Lembar Kwitansi Asli dari Sdr SUWONDO yang menerima sdr TEDDI EFFRIANTO
120. 1 Lembar Berita Acara pada hari kamis tanggal 04 Januari 2018 antara BPD (TEDI EFRIYANTO) dan LKMD (DARMANTO).
121. 2 Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari sdr ERWAN kepada sdr ACOI YUDA
122. 1 lembar surat setoran Rp. 448.195.920.00,- Validasi tanggal 10 JUL 2017
123. 1 lembar surat setoran Rp. 28.110.000.00,- Validasi tanggal 05 Oct 2017
124. 1 lembar Foto Copy surat setoran Rp. 248.797.280.00,- Validasi tanggal 13 Nov 2017
125. 1 Lembar Foto Copy Rincian Pendanaan Pembangunan Jalan Lapen 540 m x 3 m.
126. 1 Lembar Foto Copy Rincian Pendanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton 476,7 m dan TPT 22 M.
127. 1 buah buku rekening SIMPEDA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU Nomor : 143484, tanggal 15 Jun 2017, yang mana pada halaman pertama telah di potong
128. 1 (Satu) Bundel Dokumen yang telah di Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1161/4.04.05.01/SPP-BTL/LS/XII/2017 tahun 2017, tanggal 23 Desember 2017, berserta lampiran.
129. 1 (Satu) Bundel Dokumen yang telah di Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1162/4.04.05.01/SPP-BTL/LS/XII/2017 tahun 2017, tanggal 23 Desember 2017, berserta lampiran.
130. 1 (Satu) Bundel Dokumen yang telah di Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 0368/4.04.05.01/SPP-BTL/LS/VI/2017 tahun 2017, tanggal 7 Juli 2017, berserta lampiran.
131. 1 (Satu) Bundel Dokumen yang telah di Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor :

Halaman 110 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0735/4.04.05.01/SPP-BTL/LS/XI/2017 tahun 2017, tanggal 09 Nopember 2017, berserta lampiran

132. 1 (Satu) Bundel Dokumen yang telah di Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 0090/4.04.05.01/SPP-BTL/LS/XI/2017 tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017, berserta lampiran.

133. 1 (Satu) Bundel Dokumen yang telah di Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1160/4.04.05.01/SPP-BTL/LS/XI/2017 tahun 2017, tanggal 23 Desember 2017, berserta lampiran

134. Pengembalian uang sebesar Rp 1.100.000,- dari sdr MUSONO.

135. Pengembalian uang sebesar Rp 1.200.000,- dari sdr PARSIMIN.

136. Pengembalian uang sebesar Rp 1.200.000,- dari sdr CANDRA ADITIA.

137. Pengembalian uang sebesar Rp 900.000,- dari sdr SUKIDI.

138. Pengembalian uang sebesar Rp 900.000,- dari sdr SUWONDO.

139. Pengembalian uang sebesar Rp 900.000,- dari sdr KASTOWO.

140. Pengembalian uang sebesar Rp 900.000,- dari sdr EDI HARMUSA.

141. Pengembalian uang sebesar Rp 900.000,- dari sdr DARMANTO

142. Pengembalian uang sebesar Rp 6.000.000,- dari sdr ERWAN TODI.

143. Pengembalian uang Sebesar Rp 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari sdr HERI MISTERMAN ALS YI.

144. Pengembalian uang Sebesar Rp 5.900.000,- (Lima juta sembilan Ratus Ribu Rupiah) dari sdr HANAPI.

145. Uang tunai sebesar Rp.11.361.000,- (sebelas juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Barang bukti Nomor 134 sampai dengan 145 berupa uang tunai telah dititipkan ke Dalam Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong , dengan jumlah total sebesar Rp. 39.761.000,-

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut di atas, telah disita secara menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat serta barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 111 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa/ ERWAN TODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN diangkat Sebagai Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Periode Nomor: 180.407.IX tanggal 18 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam Kabupaten Rejang Lebong. Terdakwa/ ERWAN TODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN selaku Kepala Desa tersebut setiap bulan menerima gaji sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari APBD Kab. Rejang Lebong melalui Alokasi Dana Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa benar berdasarkan Peraturan Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu Nomor : (tanpa nomor) Tahun 2017 Tanggal (tanpa tanggal) Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun Anggaran 2017 terdapat Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.127.658.200,- (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan Rincian:
 - a. Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp.746.993.200,- (tujuh ratus empat puluh enam jutasesembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah)
 - b. Alokasi Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp.380.665.000,- (tiga ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa benar berdasarkan uraian Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, APBDes Desa Air Mundu Tahun 2017 Alokasi Dana Desa (ADD) di anggarkan untuk:
 - Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp. 124.800.000,-
 - Operasional Kantor sebesar Rp. 11.946.500,-
 - Operasional BPD sebesar Rp. 7.820.000,-
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton sebesar Rp. 121.037.200,-
 - Kegiatan Pembinaan dan Penguatan LKD sebesar Rp. 13.203.100,-
 - Kegiatan Pembinaan dan partisipasi masyarakat sebesar Rp. 3.500.000,-
 - PMD BUMDES sebesar Rp. 98.358.200,-
- Sedangkan Dana Desa (DD) dianggarkan untuk :

Halaman 112 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Jalan Rabat Beton 476,7 m dan TPT 22 m sebesar Rp. 185.319.800,-
- Pembangunan Jalan Lapen 540 m x 3 sebesar Rp. 341.344.600,-
- Pembangunan Jembatan 4 x4 m sebesar Rp. 70.922.800,-
- Pembangunan TPT 184 m sebesar Rp. 110.119.800,-
- Pembangunan Plat Duicker 2 Unit sebesar Rp. 7.786.200,-
- PIPANISASI Air bersih (pendukung Pamsimas) sebesar Rp. 29.500.000,-
- Pembentukan dan Pengembangan BUMDES sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa benar Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN selaku Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa telah menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2017 yang terdiri:
 - Koordinator : Rumiati (Seketaris desa);
 - Bendahara : Suwondo (Kaur Keuangan)
 - Anggota : Sukidi (Kepala Seksi Pemerintahan)
- Edi Hermusa (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan)
- Kastowo (Kadus I)
- Hanafi (Kadus II)
- Bahwa benar Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN telah menetapkan saksi BASTIAN JAUHARI selaku Kader Teknis Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu Nomor: kosong tanggal kosong Tahun 2016 tentang Kader Teknis Desa (KTD);
- Bahwa benar kegiatan yang dibiayai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat dan apabila Pengadaan Barang/ Jasa di Desa tidak dapat dilaksanakan secara

Halaman 113 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa yang dianggap mampu;

- Bahwa benar Dana Desa (DD) yang tersimpan di Rekening Kas Desa Air Mundu No. 0020201430320 Bank Bengkulu Cabang Curup telah ditarik atau dicairkan oleh Terdakwa/ ERWAN TODI Als ERWAN Bin TUGIMAN bersama saksi SUWONDO sebanyak 2 (dua) Tahap, yaitu:

1. Tahap I ditarik sebanyak 2 kali :

- Tanggal 27 Juli 2017 ditarik sebesar Rp. 215.000.000,-
 - Tanggal 24 Agustus 2017 di Tarik sebesar Rp. 233.195.800,-
- Sehingga total dana desa yang ditarik atau dicairkan tahap 1 (satu) adalah sebesar Rp. 448.195.800,-

2. Tahap II ditarik sebanyak 3 kali yaitu :

- Tanggal 14 November 2017 sebesar Rp. 132.070.000,-
- Tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp. 135.207.400,-
- Tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 29.500.000,-

Sehingga total dana desa (DD) yang ditarik atau dicairkan dari rekening kas desa sebesar Rp. 296.777.400,-

Dari dana desa tersebut masih ada saldo dana desa yang masih tersimpan di rekening kas Desa yaitu sebesar Rp. 2.020.000,-

- Bahwa benar Alokasi dana desa (ADD) telah dicairkan atau ditarik dari rekening kas desa oleh Terdakwa/ bersama saksi Suwondo selaku Bendahara dilakukan sebanyak 6 (tahap) tahap, yaitu:

1. Tahap pertama Tanggal 15 juni 2017sebesar Rp. 28.110.000,-
2. Tahap kedua tanggal 22 juni 2017 sebesar Rp. 28.110.000,-
3. Tahap ketiga tanggal 05 oktober 2017 sebesar Rp. 28.110.000,-
4. Tahap ke empat 28 desember 2017 sebesar Rp. 35.670.000,-
5. Tahap kelima tanggal 28 desember 2017 sebesar Rp. 195.498.750,-
6. Tahap ke enam tanggal 28 desember 2017 sebesar Rp. 65.166.250,-

- Bahwa benar saksi BASTIAN JAUHARI menerima honor untuk pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) adalah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun dalam kwitansi dibuat tertera sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belasjuta rupiah), selisih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Menurut keterangan



Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN BIN TUGIMAN untuk Sdr.ALFIAN yang membantu saksi membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya), sementara keterangan saksi ALFIAN tidak ada menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai honor atau upah membantu membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) tersebut;

- Bahwa benar pembelian papan prasasti sebesar Rp.800.000,- (delapan ratusribu rupiah) adalah fiktif, dan benar Terdakwa/ Erwantodi alias Erwan Bin Tugiman yang membubuhkan Cap Reklame Jaya dalam kwitansi untuk pembelian papan prastasti sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Toko Reklame Jaya tidak beroperasi lagi;
- Bahwa pembelian Tanah Timbunan sebesar Rp.20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus limaratus lima puluh ribu rupiah), yang mana di dalam Kwitansi dibeli kepada Toko SATRIA MUDA adalah tidak benar karena tanah timbunan tersebut diambil dari Belakang SD 114 Baru Manis
- Bahwa benar uang sejumlah Rp.20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus limaratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah timbunan menurut terdakwa dipergunakan untuk operasional namun kwitansi atau bukti pengeluarannya tidak ada.
- Bahwa benar saksi LILIS KURNIASIH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu Nomor 191/AM/2002/2017 tanggal 7 Agustus 2017 menggantikan Rumiati selaku Sekdes saksi hanya mengikuti perintah dan kebijaksanaan Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN BIN TUGIMAN selaku Kades, saksi tidak mengetahui tugasnya dan hanya menanda tangani sesuai kebijaksanaan yang diberikan oleh Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN BIN TUGIMAN;
- Bahwa benar saksi LILIS KURNIASIH membuat dokumen berupa pengajuan pencairan dana dan surat peesanan barang tersebut, dengan cara mengetik dilaptop milik Desa Air Mundu dengan mengacu pada surat yang pada file surat yang sudah ada saksi tinggal mengetik pada saat itu saksi hanya tinggal mengganti tanggal surat dan isi suratnya atau surat atas perintah Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN, sedangkan untuk pembuatan nota dan kwitansi yaitu menulis rincian belanja di nota kosong disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari item masing-masing kegiatan dengan dibantu SUWONDO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar harga aspal yang saksi ACOI YUDA jual ke Desa Air Mundu yakni sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ drum yang mana harga tersebut tidak termasuk pajak, dan tidak termasuk biaya angkut, sehingga total pembayaran yang saksi terima yakni sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian dari sdr. SIS sebesar Rp 70.500.000,- (tujuh puluh juta rupiah lima ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN ada membeli aspal sebanyak dua kali , untuk Pembelian tahap pertama sebanyak satu Drum saksi tidak ingat lagi waktu pembelannya, namun untuk pembelian yang kedua sekira bulan maret tahun 2018;
- Bahwa benar ada Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN meminta tanda tangan kepada saksi ACOI YUDA dengan cara ianya menemui saksi di rumah dan saat itu ianya sudah membawa dokumen surat lalu saksi diminta untuk tanda tangan , kemudian tanpa diteliti saksi menanda tangani dan memberikan cap atau stempel. saksi ACOI YUDA tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.103.400.000,- (seratus tiga juta empat ratus riburupiah) sebagaimana tercantum di dalam berita acara pembayaran tanggal 26 Agustus 2017 yang diperlihatkan dipersidangan namun untuk cap dan tanda tangannya benar merupakan cap dan tanda tangan saksi. Saksi bersedia menanda tangani kwitansi tersebut karena diminta oleh Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN yang menurutnya sisa uang lainnya akan dipergunakan untuk pajak dan biaya lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN telah memalsukan tandatangan saksi EDI HARMUSA didalam dokumen Desain /gambar dan Rencana Anggaran Biaya yang dilakukan oleh Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN di rumahnya yang terletak di desa Air Mundu;
- Bahwa benar pembelian Minyak 521 liter sejumlah Rp.4.689.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang mana di dalam SPJ tersebut dibeli kepada toko SATRIA MUDA, namun pada kenyataannya minyak tersebut tidak di beli di toko SATRIA MUDA melainkan dibeli kepada saksi HERI MISTERMAN Als

Halaman 116 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YI, dan spj tersebut tidak ada. Demikian pula kwitansi pembelian Kayu Bakar sebesar Rp. 4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana kayu tersebut dibeli dari toko SATRIA MUDA, namun pada kenyataannya kayu tersebut tidak di ada beli di toko SATRIA MUDA;

- Bahwa benar keterangan saksi DARMANTO BIN ALM. M. JAHIR Kelompok Kerja Masyarakat (KKM) dalam kegiatan Pamsimas tahun 2017 Desa Air Mundu Kec. Di Dusun II sejumlah Rp.20.250.000,- tidak di bayarkan kepada saksi, saksi tidak pernah menerima uang tersebut dan tanda tangan yang terdapat didalam kwitansi tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi, namun pada kenyataannya Tanah timbunan tersebut tidak di beli melainkan tanah tersebut diambil di belakang SD 114 Desa baru Manis;
- Bahwa benar saksi SUTINAH Als TINA Binti SLAMET S (alm) pemilik toko Bangunan SATRIA MUDA menerangkan bahwa dalam mengisi bahan-bahan material bangunan dalam kegiatan dana desa di Desa Air mundu melainkan hanya permintaan secara Lisan dari Terdakwa/ Sdr ERWAN TODI selaku kepala Desa Air Mundu tidak ada surat Permintaan dari Desa Air Mundu kepada saya untuk menjadi penyedia dalam mengisi bahan-bahan material bangunan dalam kegiatan dana desa di Desa Air mundu melainkan hanya permintaan secara Lisan dari Terdakwa/ ERWAN TODI selaku kepala Desa Air Mundu. Dari pertanggungjawaban (SPJ) yang menjadi bukti dalam persidangan ini ada yang saksi tanda tangani, akan tetapi ada beberapa SPJ yang bukan tandatangan saksi seperti Pembelian Minyak Bakar,Kayu Bakar, Papan, Docklen, Kayu 5/7, kayu 3/20, Tanah Timbunan, Papan Cor. Total jumlah uang yang saksi terima yaitu sebesar **Rp.187.339.500,-** (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 4 tahap namun saya lupa tanggal dan bulannya dan setiap pembayaran dilakukan oleh sdr SUWONDO;
- Bahwa benar diperlihatkan dipersidangan kepada saksi SUTINAH Als TINA Binti SLAMET S pertanggungjawaban (SPJ) yang diperlihatkan kepada saksi dengan total sejumlah **Rp.265.852.400,-** (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) tidak lah benar setahu saksi bahwa jumlah barang yang dibeli untuk kegiatan Dana Desa yaitu sejumlah **Rp.187.339.500,-**(seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), terdapat selisih harga di dalam

Halaman 117 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



pertanggungjawaban (SPJ) tersebut dan ada juga barang-barang yang saksi tidak miliki terdapat di SPJ tersebut. CAP yang tertera di SPJ tersebut merupakan CAP dari toko milik saksi, akan tetapi CAP dari toko milik saksi tersebut, dipinjakan oleh karyawan saksi Kepala Desa tanpa sebelumnya ada ijin sari saksi;

- Bahwa benar Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN menelepon saksi HANAFI untuk datang ke rumahnya di desa Air Mundu sekira bulan januari 2018 lalu saksi Hanafi diminta untuk menanda tangani nota pembayaran Mobilisasi Alat sebesar **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) dan Nota pembayaran sewa wales lapen dusun II sebesar **Rp.22.000.000,-** (dua puluh dua juta rupiah), dalam realisasi pembayarannya untuk mobilisasi alat berat hanya sebesar **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah) sedangkan sewa alat berat hanya sebesar **Rp.15.000.000,-** (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar saksi **RONA HADI Als RONA Bin KASIDI (Alm)** pemilik Toko JATI JAJAR menerangkan bahwa dalam mengisi bahan-bahan material bangunan dalam kegiatan dana desa di Desa Air mundu melainkan hanya permintaan secara Lisan dari Sdr ERWAN TODI selaku kepala Desa Air Mundu, sedangkan yang melakukan pembayaran dalam pembelian bahan-bahan material ditoko milik saksi tersebut adalah sdr SOWONDO selaku Bendahara Desa Air Mundu. Diperlihatkan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Pembangunan TPT yang tertera di toko bangun JATI JAJAR sejumlah 144.370.000,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah tidak benar setahu saksi material yang dibeli dalam kegiatan Dana Desa (DD) berjumlah Rp. 94.406.500,- (sembilan puluh empat juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah). Tanda tangan pertanggungjawaban (SPJ) yang dijadikan bukti adalah bukan tandatangan saksi. CAP yang tertera di SPJ tersebut merupakan CAP dari toko milik saksi, karena saat Kepala Desa ada meminjam kepada saksi karena ada SPJ dari pembelian ditoko saya tersebut belum di CAP;
- Bahwa benar keterangan dari ahli Independen Universitas Bengkulu **IR. MAWARDI, MT (Teknik Sipil/Ahli Bangunan)** sudah melakukan pemeriksaan dilapangan terhadap fisik Pelaksanaan Kegiatan Dana desa dan Alokasi dana desa di Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2017 dengan melakukan pemeriksaan adalah mengukur panjang, lebar, dan tinggi atau menghitung volume semua item-item pekerjaan yang ada dilapangan.

Halaman 118 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Kemudian dihitung semuanya sehingga didapatkan volume pekerjaan yang ada dilapangan yang seharusnya dikerjakan berdasarkan RAB, selanjutnya hasil perhitungan tersebut ahli bandingkan dengan volume yang ada dalam RAB, sehingga diketahui berapa selisih volume pekerjaan antara yang dikerjakan dilapangan, dengan yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan RAB, kemudian selanjutnya hasil perhitungan tersebut dicatat dan dibuat laporan. Hasil pemeriksaan fisik pelaksanaan Kegiatan Dana desa dan Alokasi dana desa di Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan fisik tersebut disimpulkan ahli bahwa:

- Jalan Aspal sebagian sudah mengelupas, bergelombang/ (jalan aspal sebagian sudah rusak);
 - Pertanggungjawaban volume fisik disamakan dengan RAB dan pertanggungjawaban biaya disamakan dengan di RAB;
 - Terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebagaimana tertuang dalam laporan Independen Cek Fisik yang ditandatangani oleh Ir.Mawardi,Mt Ahli Independen Universitas Bengkulu.
- Bahwa benar keterangan SUDARNO, SE BIN KARTO SENJOYO (Auditor) dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong yang telah melakukan audit kerugian keuangan negara/daerah yang dilakukan, ditemukan penyimpangan-penyimpangan didalam pelaksanaan kegiatan tersebut, temuan penyimpangan tersebut tertuang di dalam laporan perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBDes air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Ta. 2017 nomor : 700/34/LHA/INSP tanggal 11 juli 2019 dengan nilai sebesar Rp 300.322.354,42 (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) sebagai berikut;

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Mark Up harga untuk sewa alat berat dan mobilisasi	8.460.000,00
2	Pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan RAB	231.842.048,42
3	Mark Up pembayaran belanja atas pembangunan fisik	45.254.000,00
4	Pajak yang belum disetorkan ke kas	14.766.306,00



	negara	
	Jumlah kerugian keuangan negara	300.322.354,42

Kerugian keuangan negara sebesar Rp 300.322.354,42;- (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembelanjaan, pembayaran terhadap belanja material adalah sebagian kebijakan terdakwa mengambil Alih Tugas Tim PTPKD, dimana dalam melakukan pembelanjaan dan pembayaran seharusnya adalah anggota Tim PTPKD dan tugas pembayaran belanja dilakukan oleh Bendahara selaku Anggota Tim PTPKD sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa: "Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa";

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa .

Pasal 2 ayat 1 : "*keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*"

Pasal 24 Ayat (3) : "*semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah* ".

3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 16 Ayat (4) yang mengatur "

"penerimaan berupa komisi,potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Negara/Daerah adalah hak Negara /daerah

Halaman 120 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang Ia lakukan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan disusun dalam bentuk campuran antara dakwaan kumulatif dan alternatif, yaitu sebagai berikut :

Kesatu

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Kedua : Pasal 9 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk campuran, antara dakwaan Kumulatif subsidairitas, maka sesuai dengan paraktek hukum acara bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair apabila dakwaaan Kesatu Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan Kesatu Subsidair berikutnya atau dapat memilih dakwaan Kedua:

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 121 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini, sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999, maka sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah melakukan perbuatan pidana berupa tindak pidana korupsi dan telah pula mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dalam perkara ini, orang yang telah melakukan perbuatan pidana yang kami ajukan ke muka persidangan adalah Terdakwa/ ERWAN TODI ALS ERWAN Bin TUGIMAN diangkat Sebagai Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Periode Nomor : 180.407.IX tanggal 18 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ; mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengikuti 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajaran sifat melawan hukum yaitu : ajaran sifat melawan hukum dalam arti formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara R.I Nomor 4150) sepanjang Frasa berbunyi : “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ; Dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pembuktian perbuatan melawan hukum menurut Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dengan fungsi negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa/ ERWAN TODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN diangkat Sebagai Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Periode Nomor: 180.407.IX tanggal 18 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam Kabupaten Rejang Lebong. Terdakwa/ ERWAN TODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN selaku Kepala Desa tersebut setiap bulan menerima gaji sebesar Rp.2.000.000,-

Halaman 123 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) dari APBD Kab. Rejang Lebong melalui Alokasi Dana Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu Nomor : (tanpa nomor) Tahun 2017 Tanggal (tanpa tanggal) Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun Anggaran 2017 terdapat Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.127.658.200,- (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu duaratus rupiah) dengan Rincian:

- a. Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp.746.993.200,- (tujuh ratus empat puluh enam jutasembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratusrupiah)
- b. Alokasi Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp.380.665.000,- (tiga ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh lima riburupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, APBDes Desa Air Mundu Tahun 2017 Alokasi Dana Desa (ADD) di anggarkan untuk:

- Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp. 124.800.000,-
- Operasional Kantor sebesar Rp. 11.946.500,-
- Operasional BPD sebesar Rp. 7.820.000,-
- Pembangunan Jalan Rabat Beton sebesar Rp. 121.037.200,-
- Kegiatan Pembinaan dan Penguatan LKD sebesar Rp. 13.203.100,-
- Kegiatan Pembinaan dan partisipasi masyarakat sebesar Rp. 3.500.000,-
- PMD BUMDES sebesar Rp. 98.358.200,-

Sedangkan Dana Desa (DD) dianggarkan untuk :

- Pembangunan Jalan Rabat Beton 476,7 m dan TPT 22 m sebesar Rp. 185.319.800,-
- Pembangunan Jalan Lapen 540 m x 3 sebesar Rp. 341.344.600,-
- Pembangunan Jembatan 4 x4 m sebesar Rp. 70.922.800,-
- Pembangunan TPT 184 m sebesar Rp. 110.119.800,-
- Pembangunan Plat Duicker 2 Unit sebesar Rp. 7.786.200,-
- PIPANISASI Air bersih (pendukung Pamsimas) sebesar Rp. 29.500.000,-

Halaman 124 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembentukan dan Pengembangan BUMDES sebesar Rp. 2.000.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN selaku Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa telah menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 tanggal 29 mei 2017 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2017 yang terdiri:

- Koordinator : Rumiyati (Seketaris desa);
- Bendahara : Suwondo (Kaur Keuangan)
- Anggota : Sukidi (Kepala Seksi Pemerintahan)

Edi Hermusa (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan)

Kastowo (Kadus I)

Hanafi (Kadus II)

Menimbang, bahwa Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN telah menetapkan saksi BASTIAN JAUHARI selaku Kader Teknis Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu Nomor: kosong tanggal kosong Tahun 2016 tentang Kader Teknis Desa (KTD);

Menimbang, bahwa kegiatan yang dibiayai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat dan apabila Pengadaan Barang/ Jasa di Desa tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa yang dianggap mampu;

Menimbang, bahwa Dana Desa (DD) yang tersimpan di Rekening Kas Desa Air Mundu No. 0020201430320 Bank Bengkulu Cabang Curup telah ditarik atau dicairkan oleh Terdakwa/ ERWAN TODI Als ERWAN Bin TUGIMAN bersama saksi SUWONDO sebanyak 2 (dua) Tahap, yaitu:

1. Tahap I ditarik sebanyak 2 kali :
 - Tanggal 27 Juli 2017 ditarik sebesar Rp. 215.000.000,-
 - Tanggal 24 Agustus 2017 di Tarik sebesar Rp. 233.195.800,-

Halaman 125 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Sehingga total dana desa yang ditarik atau dicairkan tahap 1 (satu) adalah sebesar Rp. 448.195.800,-

2. Tahap II ditarik sebanyak 3 kali yaitu :

- Tanggal 14 November 2017 sebesar Rp. 132.070.000,-
- Tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp. 135.207.400,-
- Tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 29.500.000,-

Sehingga total dana desa (DD) yang ditarik atau dicairkan dari rekening kas desa sebesar Rp. 296.777.400,-

Dari dana desa tersebut masih ada saldo dana desa yang masih tersimpan di rekening kas Desa yaitu sebesar Rp. 2.020.000,-

Menimbang, bahwa Alokasi dana desa (ADD) telah dicairkan atau ditarik dari rekening kas desa oleh Terdakwa/ ERWAN TODI Als ERWAN Bin TUGIMAN bersama saksi Suwondo selaku Bendahara dilakukan sebanyak 6 (tahap) tahap, yaitu:

1. Tahap pertama Tanggal 15 juni 2017sebesar Rp. 28.110.000,-
2. Tahap kedua tanggal 22 juni 2017 sebesar Rp. 28.110.000,-
3. Tahap ketiga tanggal 05 oktober 2017 sebesar Rp. 28.110.000,-
4. Tahap ke empat 28 desember 2017 sebesar Rp. 35.670.000,-
5. Tahap kelima tanggal 28 desember 2017 sebesar Rp. 195.498.750,-
6. Tahap ke enam tanggal 28 desember 2017 sebesar Rp. 65.166.250,-

Menimbang, bahwa saksi BASTIAN JAUHARI menerangkan bahwa yang membuat desain gambar/RAB yang membuat adalah saksi ALFIAN berdasarkan penunjukkan oleh Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN BIN TUGIMAN, dan saksi BASTIAN JAUHARI sebagai Kader Teknik Desa menandatangani desain gambar/RAB menerima honor dari saksi SUWONDO pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) adalah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun dalam kwitansi dibuat tertera sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belasjuta rupiah), terdapat selisih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi ALFIAN pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membenarkan yang membuat desain gambar/RAB (Rencana Anggaran Biaya), akan tetapi saksi ALFIAN membantah ada menerima uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat desain gambar/ RAB (Rencana Anggaran Biaya) tersebut. Sementara atas keterangan saksi saksi ALFIAN Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN BIN TUGIMAN menerangkan ada memberikan ucapan terimakasih atas terealisasinya pembuatan desain gambar/ RAB (Rencana Anggaran Biaya) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ada persesuaian antara keterangan saksi BASTIAN JAUHARI dengan keterangan saksi ALFIAN dengan Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN BIN TUGIMAN;

Menimbang, bahwa benar pembelian papan prasasti sebesar Rp.800.000,- (delapan ratusribu rupiah) adalah fiktif, dan benar Terdakwa/ Erwantodi alias Erwan Bin Tugiman yang membubuhkan Cap Reklame Jaya dalam kwitansi untuk pembelian papan prastasti sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Toko Reklame Jaya tidak beroperasi lagi;

Menimbang, bahwa pembelian Tanah Timbunan sebesar Rp.20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus limaratus lima puluh ribu rupiah), yang mana di dalam Kwitansi dibeli kepada Toko SATRIA MUDA adalah tidak benar karena tanah timbunan tersebut diambil dari Belakang SD 114 Baru Manis;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus limaratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah timbunan menurut terdakwa dipergunakan untuk operasional namun kwitansi atau bukti pengeluarannya tidak ada;

Menimbang, bahwa saksi LILIS KURNIASIH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu Nomor 191/AM/2002/2017 tanggal 7 Agustus 2017 menggantikan Rumiyati selaku Sekdes saksi hanya mengikuti perintah dan kebijaksanaan Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN BIN TUGIMAN selaku Kades, saksi tidak mengetahui tugasnya dan hanya menanda tangani sesuai kebijaksanaan yang diberikan oleh Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN BIN TUGIMAN;

Menimbang, bahwa saksi LILIS KURNIASIH membuat dokumen berupa pengajuan pencairan dana dan surat peesanan barang tersebut, dengan cara mengetik dilaptop milik Desa Air Mundu dengan mengacu pada surat yang pada file surat yang sudah ada saksi tinggal mengetik pada saat itu saksi hanya tinggal mengganti tanggal surat dan isi suratnya atau surat atas perintah Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN, sedangkan untuk pembuatan nota dan kwitansi yaitu menulis rincian belanja di nota kosong disesuaikan dengan

Halaman 127 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari item masing-masing kegiatan dengan dibantu SUWONDO;

Menimbang, bahwa harga aspal yang saksi ACOI YUDA jual ke Desa Air Mundu yakni sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ drum yang mana harga tersebut tidak termasuk pajak, dan tidak termasuk biaya angkut, sehingga total pembayaran yang saksi terima yakni sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian dari sdr. SIS sebesar Rp 70.500.000,- (tujuh puluh juta rupiah lima ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN ada membeli aspal sebanyak dua kali , untuk Pembelian tahap pertama sebanyak satu Drum saksi tidak ingat lagi waktu pembelannya, namun untuk pembelian yang kedua sekira bulan maret tahun 2018;

Menimbang, bahwa ada Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN meminta tanda tangan kepada saksi ACOI YUDA dengan cara ianya menemui saksi di rumah dan saat itu ianya sudah membawa dokumen surat lalu saksi diminta untuk tanda tangan , kemudian tanpa diteliti saksi menanda tangani dan memberikan cap atau stempel. saksi ACOI YUDA tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.103.400.000,- (seratus tiga juta empat ratus riburupiah) sebagaimana tercantum di dalam berita acara pembayaran tanggal 26 Agustus 2017 yang diperlihatkan dipersidangan namun untuk cap dan tanda tangannya benar merupakan cap dan tanda tangan saksi. Saksi bersedia menanda tangani kwitansi tersebut karena diminta oleh Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN yang menurutnya sisa uang lainnya akan dipergunakan untuk pajak dan biaya lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN telah memalsukan tandatangan saksi EDI HARMUSA didalam dokumen Desain /gambar dan Rencana Anggaran Biaya yang dilakukan oleh Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN di rumahnya yang terletak di desa Air Mundu;

Menimbang, bahwa pembelian Minyak 521 liter sejumlah Rp.4.689.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang mana di dalam SPJ tersebut dibeli kepada toko SATRIA MUDA, namun pada kenyataannya minyak tersebut tidak di beli di toko SATRIA MUDA melainkan dibeli kepada saksi HERI MISTERMAN Als YI, dan spj tersebut tidak ada. Demikian pula kwitansi pembelian Kayu Bakar sebesar Rp.

Halaman 128 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana kayu tersebut dibeli dari toko SATRIA MUDA, namun pada kenyataannya kayu tersebut tidak di ada beli di toko SATRIA MUDA;

Menimbang, bahwa keterangan saksi DARMANTO BIN ALM. M. JAHIR Kelompok Kerja Masyarakat (KKM) dalam kegiatan Pamsimas tahun 2017 Desa Air Mundu Kec. Di Dusun II sejumlah Rp.20.250.000,- tidak di bayarkan kepada saksi, saksi tidak pernah menerima uang tersebut dan tanda tangan yang terdapat didalam kwitansi tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi, namun pada kenyataannya Tanah timbunan tersebut tidak di beli melainkan tanah tersebut diambil di belakang SD 114 Desa baru Manis;

Menimbang, bahwa saksi SUTINAH Als TINA Binti SLAMET S (alm) pemilik toko Bangunan SATRIA MUDA menerangkan bahwa dalam mengisi bahan-bahan material bangunan dalam kegiatan dana desa di Desa Air mundu melainkan hanya permintaan secara Lisan dari Terdakwa/ Sdr ERWAN TODI selaku kepala Desa Air Mundu tidak ada surat Permintaan dari Desa Air Mundu kepada saya untuk menjadi penyedia dalam mengisi bahan-bahan material bangunan dalam kegiatan dana desa di Desa Air mundu melainkan hanya permintaan secara Lisan dari Terdakwa/ ERWAN TODI selaku kepala Desa Air Mundu. Dari pertanggungjawab (SPJ) yang menjadi bukti dalam persidangan ini ada yang saksi tanda tangani, akan tetapi ada beberapa SPJ yang bukan tandatangan saksi seperti Pembelian Minyak Bakar,Kayu Bakar, Papan, Docklen, Kayu 5/7, kayu 3/20, Tanah Timbunan, Papan Cor. Total jumlah uang yang saksi terima yaitu sebesar **Rp.187.339.500,-** (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 4 tahap namun saya lupa tanggal dan bulannya dan setiap pembayaran dilakukan oleh sdr SUWONDO;

Menimbang, bahwa diperlihatkan dipersidangan kepada saksi SUTINAH Als TINA Binti SLAMET S pertanggungjawaban (SPJ) yang diperlihatkan kepada saksi dengan total sejumlah **Rp.265.852.400,-** (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) tidak lah benar setahu saksi bahwa jumlah barang yang dibeli untuk kegiatan Dana Desa yaitu sejumlah **Rp.187.339.500,-**(seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), terdapat selisih harga di dalam pertanggungjawaban (SPJ) tersebut dan ada juga barang-barang yang saksi tidak miliki terdapat di SPJ tersebut. CAP yang tertera di SPJ tersebut merupakan CAP dari toko milik saksi, akan tetapi CAP dari toko milik saksi tersebut, dipinjakan oleh karyawan saksi Kepala Desa tanpa sebelumnya ada ijin sari saksi;

Halaman 129 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN menelepon saksi HANAFAI untuk datang ke rumahnya di desa Air Mundu sekira bulan januari 2018 lalu saksi HANAFAI diminta untuk menanda tangani nota pembayaran Mobilisasi Alat sebesar **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) dan Nota pembayaran sewa wales lapen dusun II sebesar **Rp.22.000.000,-** (dua puluh dua juta rupiah), dalam realisasi pembayarannya untuk mobilisasi alat berat hanya sebesar **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah) sedangkan sewa alat berat hanya sebesar **Rp.15.000.000,-** (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi **RONA HADI Als RONA Bin KASIDI (Alm)** pemilik Toko JATI JAJAR menerangkan bahwa dalam mengisi bahan-bahan material bangunan dalam kegiatan dana desa di Desa Air mundu melainkan hanya permintaan secara Lisan dari Sdr ERWAN TODI selaku kepala Desa Air Mundu, sedangkan yang melakukan pembayaran dalam pembelian bahan-bahan material ditoko milik saksi tersebut adalah sdr SOWONDO selaku Bendahara Desa Air Mundu. Diperlihatkan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Pembangunan TPT yang tertera di toko banguna JATI JAJAR sejumlah 144.370.000,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah tidak benar setahu saksi material yang dibeli dalam kegiatan Dana Desa (DD) berjumlah Rp. 94.406.500,- (sembilan puluh empat juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah). Tanda tangan pertanggungjawaban (SPJ) yang dijadikan bukti adalah bukan tandatangan saksi. CAP yang tertera di SPJ tersebut merupakan CAP dari toko milik saksi, karena saat Kepala Desa ada meminjam kepada saksi karena ada SPJ dari pembelian ditoko saya tersebut belum di CAP;

Menimbang, bahwa keterangan dari ahli Independen Universitas Bengkulu **IR. MAWARDI, MT (Teknik Sipil/Ahli Bangunan)** sudah melakukan pemeriksaan dilapangan terhadap fisik Pelaksanaan Kegiatan Dana desa dan Alokasi dana desa di Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2017 dengan melakukan pemeriksaan adalah mengukur panjang, lebar, dan tinggi atau menghitung volume semua item-item pekerjaan yang ada dilapangan. Kemudian dihitung semuanya sehingga didapatkan volume pekerjaan yang ada dilapangan yang seharusnya dikerjakan berdasarkan RAB, selanjutnya hasil perhitungan tersebut ahli bandingkan dengan volume yang ada dalam RAB, sehingga diketahui berapa selisih volume pekerjaan antara yang dikerjakan dilapangan, dengan yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan RAB, kemudian selanjutnya hasil perhitungan tersebut dicatat dan dibuat laporan.

Halaman 130 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan fisik pelaksanaan Kegiatan Dana desa dan Alokasi dana desa di Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan fisik tersebut disimpulkan ahli bahwa:

- Jalan Aspal sebagian sudah mengelupas , bergelombang/(jalan aspal sebagian sudah rusak);
- Pertanggungjawaban volume fisik disamakan dengan RAB dan pertanggungjawaban biaya disamakan dengan di RAB;
- Terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebagaimana tertuang dalam laporan Independen Cek Fisik yang ditanda tangani oleh Ir.Mawardi,Mt Ahli Independen Universitas Bengkulu.

Menimbang, bahwa keterangan SUDARNO, SE BIN KARTO SENJOYO (Auditor) dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong yang telah melakukan audit kerugian keuangan negara/daerah yang dilakukan, ditemukan penyimpangan-penyimpangan didalam pelaksanaan kegiatan tersebut, temuan penyimpangan tersebut tertuang di dalam laporan perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBDes air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Ta. 2017 nomor : 700/34/LHA/INSP tanggal 11 juli 2019 dengan nilai sebesar Rp 300.322.354,42 (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) sebagai berikut;

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Mark Up harga untuk sewa alat berat dan mobilisasi	8.460.000,00
2	Pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan RAB	231.842.048,42
3	Mark Up pembayaran belanja atas pembangunan fisik	45.254.000,00
4	Pajak yang belum disetorkan ke kas negara	14.766.306,00
	Jumlah kerugian keuangan negara	300.322.354,42

Kerugian keuangan negara sebesar Rp 300.322.354,42;- (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembelanjaan, pembayaran terhadap belanja material adalah sebagian kebijakan terdakwa mengambil Alih Tugas Tim PTPKD, dimana dalam melakukan pembelanjaan dan pembayaran seharusnya adalah anggota Tim

Halaman 131 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



PTPKD dan tugas pembayaran belanja dilakukan oleh Bendahara selaku Anggota Tim PTPKD sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa: "Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa";
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa .
Pasal 2 ayat 1 : *"keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*

Pasal 24 Ayat (3) : *"semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah "*.

3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 16 Ayat (4) yang mengatur "

"penerimaan berupa komisi,potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Negara/Daerah adalah hak Negara /daerah

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 40);

Menimbang, bahwa kata "atau" menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan kata lain salah satu unsur terpenuhi maka unsur lain dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hasil mark-up Pembelanjaan, kekurangan volume pada pekerjaan fisik dan pajak yang sudah dipungut dari penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 300.322.354,42,- (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) tersebut oleh terdakwa digunakan untuk menguntungkan Terdakwa sendiri dan orang lain. Dari Kerugian tersebut telah dikembalikan Uang dari :

1. Terdakwa sebesar Rp..6.000.000,-
2. Saksi Musono sebesar Rp 1.100.000,-
3. Saksi Parsimin sebesar Rp 1.200.000,-
4. Saksi Candra Aditia sebesar Rp 1.200.000,-
5. Saksi Sukidi sebesar Rp 900.000,-
6. Saksi Suwondo sebesar Rp 900.000,-
7. Saksi Kastowo sebesar Rp 900.000,-
8. Saksi Edi Harmusa sebesar Rp 900.000,-
9. Saksi Darmanto sebesar Rp 900.000,-
10. Saksi Heri Misterman Sebesar Rp 8.500.000,-
11. Saksi Hanafi uang Sebesar Rp 5.900.000,-
12. Penyitaan Uang Pajak yang belum disetorkan sebesar Rp.11.361.000,-

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut tidak dapat membuat Terdakwa menjadi lebih kaya atau mempunyai harta yang berlebih atau orang lain terhadap orang - orang yang mendapatkan bagian uang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini tidak terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Subsidair, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999

Halaman 133 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut ke dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” menurut ilmu hukum pidana adalah memiliki arti yang sama dengan maksud atau “dengan sengaja” yang berarti bahwa si pelaku mengetahui atau mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa Unsur “dengan sengaja atau opzettelijk” baik di dalam Memorie van Antwoord (M.v.A) maupun di dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) dari WVS diartikan sebagai wilens en wetens. **Willens** artinya “**menghendaki**” sedangkan **wetens** artinya “**mengetahui**”.

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengandung arti bahwa si pelaku dalam menggunakan keuangan negara tidak diperuntukkan bagi kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan diri si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi. Pengertian menguntungkan tidak selalu identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa perolehan keuntungan yang bersifat immateriil, berupa fasilitas kemudahan untuk melakukan suatu tindakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hasil mark-up Pembelanjaan , kekurangan volume pada pekerjaan fisik dan pajak yang sudah dipungut dari penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 300.322.354,42,- (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk menguntungkan Terdakwa sendiri dan orang lain. Dari Kerugian tersebut telah dikembalikan Uang dari :

1. Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,-
2. Saksi Musono sebesar Rp 1.100.000,-
3. Saksi Parsimin sebesar Rp 1.200.000,-
4. Saksi Candra Aditia sebesar Rp 1.200.000,-
5. Saksi Sukidi sebesar Rp 900.000,-
6. Saksi Suwondo sebesar Rp 900.000,-
7. Saksi Kastowo sebesar Rp 900.000,-
8. Saksi Edi Harmusa sebesar Rp 900.000,-
9. Saksi Darmanto sebesar Rp 900.000,-
10. Saksi Heri Misterman Sebesar Rp 8.500.000,-
11. Saksi Hanafi uang Sebesar Rp 5.900.000,-
12. Penyitaan Uang Pajak yang belum disetorkan sebesar Rp.11.361.000,-

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa telah mendapat untung atau orang lain yang mendapatkan bagian uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan pengertian dari kata-kata unsur ketiga ini, yaitu sebagai :

“Menyalahgunakan gunakan” adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan (halaman 983) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Kewenangan**” adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (halaman 1272) ;

“**Kesempatan**” adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (halaman 1030) ;

“**Sarana**” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media (halaman 999) ;

“**Jabatan**” adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi dinas jabatan (halaman 448) ;

“**Kedudukan**” adalah tempat / pegawai perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan (halaman 278) ;

(Kamus Besar Bahasa Indonesia Revisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta);

Menimbang, bahwa pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternative, artinya unsur menyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan berarti kekuasaan/ hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu, atau krooni sendiri (Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya bakti, Bandung, Tahun 2002, hal.34);

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materi dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publising, Malang, Tahun 2005, hal.53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ ERWAN TODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN diangkat Sebagai Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani

Halaman 136 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Periode Nomor: 180.407.IX tanggal 18 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam Kabupaten Rejang Lebong. Terdakwa/ ERWAN TODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN selaku Kepala Desa tersebut setiap bulan menerima gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari APBD Kab. Rejang Lebong melalui Alokasi Dana Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa selaku Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong periode 2013 sampai dengan 2019, ada membuat program kerja menengah berupa Rencana Kerja Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sesuai Peraturan Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 03 tahun 2014 tanggal 3 Nopember 2014 tentang Rencana Kerja Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2015-2021 dan selanjutnya dalam pelaksanaannya terdapat perubahan sesuai dengan Perdes Air Mundu Nomor: 02 tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang RPJMDes perubahan tahun 2016-2022;

Menimbang, bahwa selain membuat program kerja menengah berupa Rencana Kerja Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Terdakwa/ ERWAN TODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN selaku Kepala Desa membuat Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Ta. 2017 setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Desa Air Mundu Nomor: 004 tahun 2017 tanggal 17 April 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Ta. 2017 dibuat selanjutnya Terdakwa/ ERWAN TODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN selaku Kepala Desa tindak lanjuti dengan menyusun dan membuat APBDDes Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Ta. 2017 Nomor kosong Tahun 2017 tanggal kosong bulan Mei 2017, yang selanjutnya dalam pelaksanaannya terjadi perubahan sesuai dengan APBDDes perubahan Desa Air Mundu yang dituangkan dalam APBDDes perubahan Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Nomor: kosong tahun 2017 tanggal kosong bulan Desember tahun 2017 tentang APBDDes Perubahan tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu Nomor : (tanpa nomor) Tahun 2017 Tanggal (tanpa tanggal) Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDes) Perubahan Tahun Anggaran 2017 terdapat Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.127.658.200,-

Halaman 137 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapanribu duaratus rupiah) dengan Rincian:

- a. Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp.**746.993.200,-** (tujuh ratus empat puluh enam jutasembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratusrupiah)
- b. Alokasi Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp.**380.665.000,-** (tiga ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh lima riburupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, APBDes Desa Air Mundu Tahun 2017 Alokasi Dana Desa (ADD) di anggarkan untuk:

- Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar Rp. 124.800.000,-
- Operasional Kantor sebesar Rp. 11.946.500,-
- Operasonal BPD sebesar Rp. 7.820.000,-
- Pembangunan Jalan Rabat Beton sebesar Rp. 121.037.200,-
- Kegiatan Pembinaan dan Penguatan LKD sebesar Rp. 13.203.100,-
- Kegiatan Pembinaan dan partisipasi masyarakat sebesar Rp. 3.500.000,-
- PMD BUMDES sebesar Rp. 98.358.200,-

Sedangkan Dana Desa (DD) dianggarkan untuk :

- Pembangunan Jalan Rabat Beton 476,7 m dan TPT 22 m sebesar Rp. 185.319.800,-
- Pembangunan Jalan Lapen 540 m x 3 sebesar Rp. 341.344.600,-
- Pembangunan Jembatan 4 x4 m sebesar Rp. 70.922.800,-
- Pembangunan TPT 184 m sebesar Rp. 110.119.800,-
- Pembangunan Plat Duicker 2 Unit sebesar Rp. 7.786.200,-
- PIPANISASI Air bersih (pendukung Pamsimas) sebesar Rp. 29.500.000,-
- Pembentukan dan Pengembangan BUMDES sebesar Rp. 2.000.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN selaku Kepala Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa telah menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu

Halaman 138 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 tanggal 29 mei 2017 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2017 yang terdiri:

- Koordinator : Rumiya (Seketaris desa);
- Bendahara : Suwondo (Kaur Keuangan)
- Anggota : Sukidi (Kepala Seksi Pemerintahan)

Edi Hermusa (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan)
Kastowo (Kadus I)
Hanafi (Kadus II)

Menimbang, bahwa Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN telah menetapkan saksi BASTIAN JAUHARI selaku Kader Teknis Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu Nomor: kosong tanggal kosong Tahun 2016 tentang Kader Teknis Desa (KTD);

Menimbang, bahwa kegiatan yang dibiayai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat dan apabila Pengadaan Barang/ Jasa di Desa tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa yang dianggap mampu;

Menimbang, bahwa Dana Desa (DD) yang tersimpan di Rekening Kas Desa Air Mundu No. 0020201430320 Bank Bengkulu Cabang Curup telah ditarik atau dicairkan oleh Terdakwa/ ERWAN TODI Als ERWAN Bin TUGIMAN bersama saksi SUWONDO sebanyak 2 (dua) Tahap, yaitu:

1. Tahap I ditarik sebanyak 2 kali :
 - Tanggal 27 Juli 2017 ditarik sebesar Rp. 215.000.000,-
 - Tanggal 24 Agustus 2017 di Tarik sebesar Rp. 233.195.800,-Sehingga total dana desa yang ditarik atau dicairkan tahap 1 (satu) adalah sebesar Rp. 448.195.800,-
2. Tahap II ditarik sebanyak 3 kali yaitu :
 - Tanggal 14 November 2017 sebesar Rp. 132.070.000,-
 - Tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp. 135.207.400,-
 - Tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 29.500.000,-Sehingga total dana desa (DD) yang ditarik atau dicairkan dari rekening kas desa sebesar Rp. 296.777.400,-

Halaman 139 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Dari dana desa tersebut masih ada saldo dana desa yang masih tersimpan di rekening kas Desa yaitu sebesar Rp. 2.020.000,-

Menimbang, bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) telah dicairkan atau ditarik dari rekening kas desa oleh Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN BIN TUGIMAN bersama saksi Suwondo selaku Bendahara dilakukan sebanyak 6 (tahap) tahap, yaitu:

1. Tahap pertama Tanggal 15 juni 2017 sebesar Rp. 28.110.000,-
2. Tahap kedua tanggal 22 juni 2017 sebesar Rp. 28.110.000,-
3. Tahap ketiga tanggal 05 oktober 2017 sebesar Rp. 28.110.000,-
4. Tahap ke empat 28 desember 2017 sebesar Rp. 35.670.000,-
5. Tahap kelima tanggal 28 desember 2017 sebesar Rp. 195.498.750,-
6. Tahap ke enam tanggal 28 desember 2017 sebesar Rp. 65.166.250,-

Menimbang, bahwa saksi BASTIAN JAUHARI menerangkan bahwa yang membuat desain gambar/RAB yang membuat adalah saksi ALFIAN berdasarkan penunjukkan oleh Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN BIN TUGIMAN, dan saksi BASTIAN JAUHARI sebagai Kader Teknik Desa menandatangani desain gambar/RAB menerima honor dari saksi SUWONDO pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) adalah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun dalam kwitansi dibuat tertera sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), terdapat selisih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi ALFIAN pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membenarkan yang membuat desain gambar/ RAB (Rencana Anggaran Biaya), akan tetapi saksi ALFIAN membantah ada menerima uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai membuat desain gambar/ RAB (Rencana Anggaran Biaya) tersebut. Sementara atas keterangan saksi saksi ALFIAN Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN BIN TUGIMAN menerangkan ada memberikan ucapan terimakasih atas terealisasinya pembuatan desain gambar/ RAB (Rencana Anggaran Biaya) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ada persesuaian antara keterangan saksi BASTIAN JAUHARI dengan keterangan saksi ALFIAN dengan Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN BIN TUGIMAN;



Menimbang, bahwa pembelian papan prasasti sebesar Rp.800.000,- (delapan ratusribu rupiah) adalah fiktif, dan benar Terdakwa/ Erwantodi alias Erwan Bin Tugiman yang membubuhkan Cap Reklame Jaya dalam kwitansi untuk pembelian papan prastasti sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Toko Reklame Jaya tidak beroperasi lagi;

Menimbang, bahwa pembelian tanah timbunan sebesar Rp.20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus limaratus lima puluh ribu rupiah), yang mana di dalam Kwitansi dibeli kepada Toko SATRIA MUDA adalah tidak benar karena tanah timbunan tersebut diambil dari Belakang SD 114 Baru Manis, dan uang sejumlah Rp.20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus limaratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah timbunan menurut Terdakwa dipergunakan untuk operasional namun kwitansi atau bukti pengeluarannya tidak ada;

Menimbang, bahwa saksi LILIS KURNIASIH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Mundu Nomor 191/AM/2002/2017 tanggal 7 Agustus 2017 menggantikan RUMIYATI selaku Sekdes, hanya mengikuti perintah dan kebijaksanaan Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN BIN TUGIMAN selaku Kades, saksi tidak mengetahui tugasnya dan hanya menanda tangani sesuai kebijaksanaan yang diberikan oleh Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN BIN TUGIMAN;

Menimbang, bahwa saksi LILIS KURNIASIH membuat dokumen berupa pengajuan pencairan dana dan surat peesanan barang tersebut, dengan cara mengetik dilaptop milik Desa Air Mundu dengan mengacu pada surat yang pada file surat yang sudah ada saksi tinggal mengetik pada saat itu saksi hanya tinggal mengganti tanggal surat dan isi suratnya atau surat atas perintah Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN, sedangkan untuk pembuatan nota dan kwitansi yaitu menulis rincian belanja di nota kosong disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari item masing-masing kegiatan dengan dibantu SUWONDO;

Menimbang, bahwa harga aspal yang saksi ACOI YUDA jual ke Desa Air Mundu yakni sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ drum yang mana harga tersebut tidak termasuk pajak, dan tidak termasuk biaya angkut, sehingga total pembayaran yang saksi terima yakni sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian dari sdr. SIS sebesar Rp 70.500.000,- (tujuh puluh juta rupiah lima ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).Terdakwa/ ERWANTODI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ERWAN Bin TUGIMAN ada membeli aspal sebanyak dua kali , untuk Pembelian tahap pertama sebanyak satu Drum saksi tidak ingat lagi waktu pembeliannya, namun untuk pembelian yang kedua sekira bulan maret tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN ada meminta tanda tangan kepada saksi ACOI YUDA dengan cara menemui di rumah saksi dan saat itu Terdakwa sudah membawa dokumen surat lalu saksi diminta untuk tanda tangan, kemudian tanpa diteliti saksi menanda tangani dan memberikan cap atau stempel. Saksi ACOI YUDA tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.103.400.000,- (seratus tiga juta empat ratus riburupiah) sebagaimana tercantum di dalam berita acara pembayaran tanggal 26 Agustus 2017 yang diperlihatkan dipersidangan namun untuk cap dan tanda tangannya benar merupakan cap dan tanda tangan saksi. Saksi bersedia menanda tangani kwitansi tersebut karena diminta oleh Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN yang menurutnya sisa uang lainnya akan dipergunakan untuk pajak dan biaya lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN telah memalsukan tandatangan saksi EDI HARMUSA didalam dokumen Desain /gambar dan Rencana Anggaran Biaya yang dilakukan oleh Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN di rumahnya yang terletak di desa Air Mundu;

Menimbang, bahwa pembelian Minyak 521 liter sejumlah Rp.4.689.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang mana di dalam SPJ tersebut dibeli kepada toko SATRIA MUDA, namun pada kenyataannya minyak tersebut tidak di beli di toko SATRIA MUDA melainkan dibeli kepada saksi HERI MISTERMAN Als YI, dan spj tersebut tidak ada. Demikian pula kwitansi pembelian Kayu Bakar sebesar Rp. 4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana kayu tersebut dibeli dari toko SATRIA MUDA, namun pada kenyataannya kayu tersebut tidak di ada beli di toko SATRIA MUDA;

Menimbang, bahwa keterangan saksi DARMANTO BIN ALM. M. JAHIR Kelompok Kerja Masyarakat (KKM) dalam kegiatan Pamsimas tahun 2017 Desa Air Mundu Kec. Di Dusun II sejumlah Rp.20.250.000,- tidak di bayarkan kepada saksi, saksi tidak pernah menerima uang tersebut dan tanda tangan yang terdapat didalam kwitansi tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi, namun pada kenyataannya Tanah timbunan tersebut tidak di beli melainkan tanah tersebut diambil di belakang SD 114 Desa baru Manis;

Halaman 142 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi SUTINAH Als TINA Binti SLAMET S (alm) pemilik toko Bangunan SATRIA MUDA menerangkan bahwa dalam mengisi bahan-bahan material bangunan dalam kegiatan dana desa di Desa Air mundu melainkan hanya permintaan secara Lisan dari Terdakwa/ Sdr ERWAN TODI selaku kepala Desa Air Mundu tidak ada surat Permintaan dari Desa Air Mundu kepada saya untuk menjadi penyedia dalam mengisi bahan-bahan material bangunan dalam kegiatan dana desa di Desa Air mundu melainkan hanya permintaan secara Lisan dari Terdakwa/ ERWAN TODI selaku kepala Desa Air Mundu. Dari pertanggungjawab (SPJ) yang menjadi bukti dalam persidangan ini ada yang saksi tanda tangani, akan tetapi ada beberapa SPJ yang bukan tandatangan saksi seperti Pembelian Minyak Bakar, Kayu Bakar, Papan, Docklen, Kayu 5/7, kayu 3/20, Tanah Timbunan, Papan Cor. Total jumlah uang yang saksi terima yaitu sebesar **Rp.187.339.500,-** (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 4 tahap namun saksi lupa tanggal dan bulannya dan setiap pembayaran dilakukan oleh sdr SUWONDO;

Menimbang, bahwa diperlihatkan dipersidangan kepada saksi SUTINAH Als TINA Binti SLAMET S pertanggungjawaban (SPJ) yang diperlihatkan kepada saksi dengan total sejumlah **Rp.265.852.400,-** (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) tidak lah benar setahu saksi bahwa jumlah barang yang dibeli untuk kegiatan Dana Desa yaitu sejumlah **Rp.187.339.500,-** (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), terdapat selisih harga di dalam pertanggungjawaban (SPJ) tersebut dan ada juga barang-barang yang saksi tidak miliki terdapat di SPJ tersebut. CAP yang tertera di SPJ tersebut merupakan CAP dari toko milik saksi, akan tetapi CAP dari toko milik saksi tersebut, dipinjakan oleh karyawan saksi Kepala Desa tanpa sebelumnya ada ijin dari saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN menelepon saksi HANAFAI untuk datang ke rumahnya di desa Air Mundu sekira bulan januari 2018 lalu saksi Hanafi diminta untuk menanda tangani nota pembayaran Mobilisasi Alat sebesar **Rp.5.000.000,-** (lima juta rupiah) dan Nota pembayaran sewa wales lapen dusun II sebesar **Rp.22.000.000,-** (dua puluh dua juta rupiah), dalam realisasi pembayarannya untuk mobilisasi alat berat hanya sebesar **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah) sedangkan sewa alat berat hanya sebesar **Rp.15.000.000,-** (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi RONA HADI Als RONA Bin KASIDI (Alm) pemilik Toko JATI JAJAR menerangkan bahwa dalam mengisi bahan-bahan

Halaman 143 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material bangunan dalam kegiatan dana desa di Desa Air mundu melainkan hanya permintaan secara Lisan dari Terdakwa/ ERWAN TODI selaku kepala Desa Air Mundu, sedangkan yang melakukan pembayaran dalam pembelian bahan-bahan material ditoko milik saksi tersebut adalah sdr SOWONDO selaku Bendahara Desa Air Mundu. Diperlihatkan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Pembangunan TPT yang tertera di toko banguna JATI JAJAR sejumlah 144.370.000,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah tidak benar setahu saksi material yang dibeli dalam kegiatan Dana Desa (DD) berjumlah Rp. 94.406.500,- (sembilan puluh empat juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah). Tanda tangan pertanggungjawaban (SPJ) yang dijadikan bukti adalah bukan tandatangan saksi. CAP yang tertera di SPJ tersebut merupakan CAP dari toko milik saksi, karena saat Kepala Desa ada meminjam kepada saksi karena ada SPJ dari pembelian ditoko saksi tersebut belum di CAP;

Menimbang, bahwa keterangan dari ahli Independen Universitas Bengkulu **IR. MAWARDI, MT (Teknik Sipil/Ahli Bangunan)** sudah melakukan pemeriksaan dilapangan terhadap fisik Pelaksanaan Kegiatan Dana desa dan Alokasi dana desa di Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2017 dengan melakukan pemeriksaan adalah mengukur panjang, lebar, dan tinggi atau menghitung volume semua item-item pekerjaan yang ada dilapangan. Kemudian dihitung semuanya sehingga didapatkan volume pekerjaan yang ada dilapangan yang seharusnya dikerjakan berdasarkan RAB, selanjutnya hasil perhitungan tersebut ahli bandingkan dengan volume yang ada dalam RAB, sehingga diketahui berapa selisih volume pekerjaan antara yang dikerjakan dilapangan, dengan yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan RAB, kemudian selanjutnya hasil perhitungan tersebut dicatat dan dibuat laporan. Hasil pemeriksaan fisik pelaksanaan Kegiatan Dana desa dan Alokasi dana desa di Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang lebong Tahun Anggaran 2017. Dari hasil pemeriksaan fisik tersebut disimpulkan ahli bahwa:

1. Jalan Aspal sebagian sudah mengelupas , bergelombang/(jalan aspal sebagian sudah rusak);
2. Pertanggungjawaban volume fisik disamakan dengan RAB dan pertanggungjawaban biaya disamakan dengan di RAB;
3. Terdapat kekurangan Volume pekerjaan sebagaimana tertuang dalam laporan Independen Cek Fisik yang ditanda tangani oleh Ir.Mawardi,Mt Ahli Independen Universitas Bengkulu.

Halaman 144 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan SUDARNO, SE BIN KARTO SENJOYO (Auditor) dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong yang telah melakukan audit kerugian keuangan negara/daerah yang dilakukan, ditemukan penyimpangan-penyimpangan didalam pelaksanaan kegiatan tersebut, temuan penyimpangan tersebut tertuang di dalam laporan perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBDes air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Ta. 2017 nomor : 700/34/LHA/INSP tanggal 11 juli 2019 dengan nilai sebesar Rp 300.322.354,42 (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) sebagai berikut;

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Mark Up harga untuk sewa alat berat dan mobilisasi	8.460.000,00
2	Pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan RAB	231.842.048,42
3	Mark Up pembayaran belanja atas pembangunan fisik	45.254.000,00
4	Pajak yang belum disetorkan ke kas negara	14.766.306,00
	Jumlah kerugian keuangan negara	300.322.354,42

Kerugian keuangan negara sebesar Rp 300.322.354,42;- (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembelanjaan, pembayaran terhadap belanja material adalah sebagian kebijakan Terdakwa mengambil alih Tugas Tim PTPKD, dimana dalam melakukan pembelanjaan dan pembayaran seharusnya adalah anggota Tim PTPKD dan tugas pembayaran belanja dilakukan oleh Bendahara selaku Anggota Tim PTPKD sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa: "Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan , menyetorkan/membayar , menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa";

Halaman 145 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa .

Pasal 2 ayat 1 : *"keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*

Pasal 24 Ayat (3) : *"semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah "*.

3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 16 Ayat (4) yang mengatur "

"penerimaan berupa komisi,potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Negara/Daerah adalah hak Negara /daerah"

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Ad.4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara:

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan mamfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (R Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 41);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SUDARNO, SE BIN KARTO SENJOYO (Auditor) dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong yang telah melakukan audit kerugian keuangan negara/daerah yang dilakukan, ditemukan penyimpangan-penyimpangan didalam pelaksanaan kegiatan tersebut, temuan penyimpangan tersebut tertuang di dalam laporan perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBDes air mundu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong Ta. 2017 nomor : 700/34/LHA/INSP tanggal 11 juli 2019 dengan nilai sebesar

Halaman 147 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 300.322.354,42 (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) sebagai berikut;

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Mark Up harga untuk sewa alat berat dan mobilisasi	8.460.000,00
2	Pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan RAB	231.842.048,42
3	Mark Up pembayaran belanja atas pembangunan fisik	45.254.000,00
4	Pajak yang belum disetorkan ke kas negara	14.766.306,00
	Jumlah kerugian keuangan negara	300.322.354,42

Kerugian keuangan negara sebesar Rp **300.322.354,42;-** (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 (empat) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana dakwaan Kesaatu Subsidaire, sehingga dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara dan Denda terhadap diri Terdakwa sesuai dengan Pasal 3 sesuai Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana berupa pembayaran Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in cassu* telah pula dilakukan penyitaan secara sah berupa uang, yaitu barang bukti nomor 134 (seratus tiga puluh empat) sampai dengan 145 (seratus empat puluh lima) yang seluruhnya berjumlah Rp. **39.761.000,-** (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh uang tersebut merupakan bagian dari tindak pidana korupsi, maka terhadap keberadaan uang tersebut harus dirampas untuk negara sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Halaman 148 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara a quo sejumlah Rp **300.322.354,42,-** (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah) dikurangkan uang sejumlah jumlah Rp.**39.761.000,-** (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) = Rp.**260.561.354,42,-** (dua ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua sen);

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak ada usaha pengembalian kerugian keuangan negara, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani membayar uang pengganti sejumlah Rp.**260.561.354,42,-** (dua ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua sen);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya nomor 1 (satu) sampai dengan 133 (seratus tiga puluh tiga) akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab dan berterus terang, dan selanjutnya mohon kehadiran Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa bukan merupakan putusan membebaskan terdakwa dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag val alle rechtsvervolging*), tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHPA Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana yang seimbang dengan perbuatan yang dilakukannya dan adil serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara sejumlah **Rp. 300.322.354,42,-** (tiga ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua rupiah);
- Terdakwa tidak/belum membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp. 260.561.354,42,-** (dua ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat puluh dua sen);
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak masih kecil yang membutuhkan kasih sayang dan biaya pendidikan.

Menperhatikan, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 150 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan terkait lainnya:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN dari dakwaan KESATU Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa/ ERWANTODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) rupiah apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. **260.561.354,42,-** (dua ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah empat puluh dua sen), apabila uang pengganti tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) **1 (satu) buah Buku Kas BUMDES "SIALANG KITO" Desa Air Mundu Tahun 2018;**
 - 2) **1 (satu) bundel Laporan BUMDES "SIALANG KITO" Desa Air Mundu Tahun 2017;**
 - 3) **1 (satu) bundle Nota Pembelian barang Desa Air Mundu tahun 2018;**

Halaman 151 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes An. BUMDES SIALANG KITO dengan Nomor Rek : 3391-01-029895-53-1;
- 5) 1 (satu) Lembar Nota warna merah tanggal 15 Februari 2018, Bpk ERWAN Air Mundu, 1 Drum aspal Rp. 1.500.000,-;
- 6) 1 (satu) Lembar Nota warna merah tanggal 20 maret 2018, Bpk ERWAN Air Mundu, 2 Drum aspal Rp. 3.000.000,-;
- 7) 1 (satu) buah buku Kwitansi yang terdapat bongol untuk pembayaran aspal Desa Air Mundu;
- 8) 1 (satu) rangkap surat Perihal Spesifikasi Aspal Pertamina, tanggal 17 Februari 2017, No. 275/F15460/2017-S3;
- 9) 1 (satu) rangkap bukti pengiriman barang kepada sdr SIS Air Mundu, aspal 5 (lima) drum No. Polisi Truck BD 9903 KG, pada tanggal 05 Oktober 2017;
- 10) 1 (satu) rangkap bukti pengiriman barang kepada sdr SIS Air Mundu, aspal 6 (Enam) drum No. Polisi Truck BD 9903 KG, pada tanggal 06 Oktober 2017;
- 11) 1 (satu) rangkap bukti pengiriman barang kepada sdr SIS Air Mundu, aspal 10 (sepuluh) drum No. Polisi Truck BD 9903 KG, pada tanggal 07 Oktober 2017;
- 12) 1 (satu) rangkap bukti pengiriman barang kepada sdr SIS Air Mundu, aspal 10 (sepuluh) drum No. Polisi Truck BD 9903 KG, pada tanggal 08 Oktober 2017;
- 13) 1 (satu) rangkap bukti pengiriman barang kepada sdr SIS Air Mundu, aspal 10 (sepuluh) drum No. Polisi Truck BD 9903 KG, pada tanggal 10 Oktober 2017;
- 14) 1 (satu) rangkap bukti pengiriman barang kepada sdr SIS Air Mundu, aspal 1 (satu) drum No. Polisi Truck BD 9903 KG, pada tanggal 20 Oktober 2017;
- 15) 1 (Satu) Bundel dokumen pembelian 10 (sepuluh) drum aspal tanggal 05 Oktober 2017;
- 16) 1 (Satu) Bundel dokumen pembelian 6 (enam) drum aspal tanggal 06 Oktober 2017;
- 17) 1 (Satu) Bundel dokumen pembelian 10 (sepuluh) drum aspal tanggal 07 Oktober 2017;
- 18) 1 (Satu) Bundel dokumen pembelian 10 (sepuluh) drum aspal tanggal 08 Oktober 2017;
- 19) 1 (Satu) Bundel dokumen pembelian 10 (sepuluh) drum aspal

Halaman 152 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2017;

- 20) 1 (satu) Bundel dokumen pembelian 1 (satu) drum aspal tanggal 20 Oktober 2017;
- 21) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 28 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 28 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 3.086.000,- (tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 28 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 1.505.000,- (satu juta lima ratus lima ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 28 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 4.165.000,- (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 28 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 24.025.000,- (dua puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 26) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 28 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 18.561.000,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 27) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 29 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 9.729.000,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 28) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 29 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 8.720.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 29) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 29 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 30) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 29 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 7.522.500,- (tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 31) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 31 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- 32) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 25

Halaman 153 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- september 2017 dengan nominal sebesar Rp 90.350.000,-
(sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 33) 1 (satu) Rangkap Salinan Nota warna Merah tanggal 18 November 2017 dengan nominal sebesar Rp 17.956.000,-
(tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 34) 10 Lembar Nota Pembelian Dana Desa (DD) Air Mundu;
- 35) 13 Lembar Nota Pembelian Alokasi Dana Desa (ADD) Air Mundu;
- 36) 1 (satu) buku Nota Kontan Berwarna kuning;
- 37) 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, tertanggal 31 Desember 2014;
- 38) 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tertanggal 31 Desember 2014;
- 39) 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, tertanggal 30 Januari 2015;
- 40) 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
- 41) 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- 42) 1 (satu) bundel Foto Copy Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- 43) 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Bupati Rejang lebong Nomor 09 tahun 2017 tentang standarisasi harga upah dan bahan di bidang pekerjaan umum kabupaten rejang lebong tahun anggaran 2017;
- 44) Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 08 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2017;

Halaman 154 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 45) Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.252. IV tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2017;
- 46) Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017;
- 47) Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 37 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017;
- 48) Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.253.IV tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2017;
- 49) Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Rencana Kerja Pemerintah desa (RKPDDes) tahun Anggaran 2017 di tetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Air Mundu Nomor 004 tahun 2016;
- 50) Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) Perubahan tahun anggaran 2016-2022 ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Air Mundu Nomor 02 tahun 2017;
- 51) Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Lembaran Deposisi surat dari Kec. Bermani Ulu Nomor Surat ; 414.4/307/sie.3, tanggal 22 Juni 2017;
- 52) Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Nomor : 414.1/2331 / Bid.1 /2017, Perihal Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana ADD tahap II (25%) desa Air Mundu TA.2017;
- 53) Foto Copy Dokumen yang telah di Legalisir Nomor : 140 / 1907 / Bid.1 /2017, Perihal Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap II (40%) di Wilayah Kabupaten rejang Lebong;
- 54) Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Alokasi Dana desa (ADD) tahun Anggaran 2017;



- 55) Asli 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Alokasi Dana desa (ADD) tahun Anggaran 2017;
- 56) Copi 1 (satu) bundel Verifikasi tingkat Kecamatan Permohonan Siltap Kades, Perangkat dan tunjangan BPD Tri Wulan II tahun 2017;
- 57) Copi 1 (satu) bundel Rekomendasi Siltap Kepala Desa, dan Perangkat BPD Tri Wulan III Ke Rekening Kas Desa Air Mundu Tahun Anggaran 2017;
- 58) Copi 1 (satu) bundel Kelengkapan berkas Pengajuan Siltap;
- 59) Copi 1 (satu) bundel Pengajuan Triwulan I tahun anggaran 2017 Desa Air Mundu Kec. Bermani Ulu;
- 60) Copi 1 (satu) bundel lembar pemeriksaan kelengkapan berkas di tingkat kecamatan Permohonan Dana Desa tahap 25 %;
- 61) Copi 1 (satu) bundel laporan Realisasi penyerapan dana desa tahap pertama (60 %) tahun anggaran 2017;
- 62) Copi 1 (satu) bundel laporan Realisasi anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun anggaran 2017;
- 63) Copi 1 (satu) bundel Peraturan bupati Rejang Lebong Nomor 08 tahun 2017;
- 64) Copi 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun anggaran 2017 ditetapkan Berdasarkan Peraturan desa (PERDES) Air Mundu Nomor 004 tahun 2016 Desa Air Mundu;
- 65) Asli 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan jangka menengah Desa Ta. 2015-2021 RPJM-DES Desa Air Mundu;
- 66) Copi 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DES) perubahan tahun anggaran 2016-2022 ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Air Mundu nomor 02 tahun 2017;
- 67) Copi 1 (satu) bundel pengantar Permohonan penyaluran dana desa tahap II (40%) Ke rekening Kas desa Air Mundu tahun anggaran 2017;
- 68) Asli 1 (satu) bundel Buku Kas umum Desa Air Mundu Kecamatan Bermani ulu tahun Anggaran 2017;
- 69) Copi 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Rejang Lebong nomor 180.407.IX tahun 2013 tentang pemberhentian dan



Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam Kabupaten Rejang Lebong;

- 70) **Asli 1 (satu) bundel Peraturan Desa Air Mundu Kecamatan Bermani ulu kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu Nomor kosong tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) Perubahan tahun anggaran 2017;**
- 71) **Copi 1 (satu) bundel berkas Anggaran Pendapatan Belanja desa (APBDes);**
- 72) **Asli 1 (satu) bundel Desain dan Rab pekerjaan Pembangunan Jalan lapen;**
- 73) **Asli 1 (satu) bundel Desain dan Rab pekerjaan pembangunan jembatan beton;**
- 74) **Asli 1 (satu) bundel Desain dan Rab pekerjaan pembangunan TPT;**
- 75) **Asli 1 (satu) bundel Desain dan Rab pekerjaan pembangunan Pelat Deuker.-;**
- 76) **Asli 1 (satu) bundel Desain dan Rab pekerjaan pembangunan Rabat Beton dan TPT;**
- 77) **1 (satu) bundel Foto Dokumentasi;**
- 78) **1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Aspal sebesar Rp. 70.500.000,-, tanggal 20/10/2017 dari sdr HERI kepada sdr SIS;**
- 79) **1 (satu) lembar Nota warna putih Pembelian aspal sebanyak 10 Drum tanggal 5/10/2017;**
- 80) **1 (satu) lembar Nota warna putih Pembelian aspal sebanyak 6 Drum tanggal 6/10/2017;**
- 81) **1 (satu) lembar Nota warna putih Pembelian aspal sebanyak 10 Drum tanggal 7/10/2017;**
- 82) **1 (satu) lembar Nota warna putih Pembelian aspal sebanyak 10 Drum tanggal 8/10/2017;**
- 83) **1 (satu) lembar Nota warna putih Pembelian aspal sebanyak 10 Drum tanggal 10/10/2017;**
- 84) **1 (satu) lembar Nota warna putih Pembelian aspal sebanyak 1 Drum tanggal 20/10/2017;**
- 85) **1 (satu) lembar catatan Order Material untuk pembangunan Plat Deker, Lapen, dan TPT;**
- 86) **1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26/8/2017, total Rp. 57.479.000.-;
- 87) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 30/7/2017, total Rp. 960.000,-;
- 88) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 27/7/2017, total Rp. 1.200.000;
- 89) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 29/7/2017, total Rp. 480.000;-
- 90) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 9/8/2017, total Rp. 3.000.000;
- 91) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 15/8/2017, total Rp. 900.000;
- 92) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 27/9/2017, total Rp. 1.500.000;
- 93) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 28/9/2017, total Rp. 800.000;
- 94) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 6/10/2017, total Rp. 800.000;
- 95) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 3/10/2017, total Rp. 100.000.-;
- 96) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 2-12-2017;
- 97) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 17-12-2017;
- 98) 1 (satu) lembar Nota Pembelian warna merah tanggal 28-12-2017;
- 99) 1 (satu) buah dokumen Rencana Penggunaan Dana Pelaksanaan Kegiatan ADD Tahap 1 (75 %) tahun anggaran 2017 desa air mundu Kec. Bermani Ulu;
- 100) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.407.IX tahun 2013, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala desa Terpilih dalam Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 18 September 2013;
- 101) 1 (satu) Lembar Asli Surat Petikan Kepala desa Air Mundu Nomor : 191/AM/2001/2017 tetang Pengangkatan sementara Sekretaris Desa Air Mundu An. LILIS KURNIASIH, tanggal 07 Agustus 2017;
- 102) 10 Lembar Kwitansi Asli dari Sdr SUWONDO yang menerima

Halaman 158 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr HERI MISTERMAN;

- 103) 8 Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari Sdr SUWONDO yang menerima sdr HANAPI;
- 104) 1 Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari Sdr BASTIAN yang menerima sdr HANAPI;
- 105) 1 Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari Sdr DARMANTO yang menerima sdr HANAPI;
- 106) 2 Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari Sdr HANAPI Penerima sdr SIS;
- 107) 1 Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari Sdr SUWONDO yang menerima sdr TOPIK ;
- 108) 1 Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari Sdr SUWONDO yang menerima sdr SARWONO;
- 109) 1 Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari Sdr SUWONDO yang menerima sdr SUKIDI dan sdr KASTOWO;
- 110) 1 (satu) buah buku Kwitansi warna hijau;
- 111) 1 (satu) lembar surat setoran Rp. 35.670.000,- Validasi tanggal 28 Dec 2017;
- 112) 1 lembar surat setoran Rp. 65.166.250.00,- Validasi tanggal 28 Dec 2017.-;
- 113) 1 lembar surat setoran Rp. 195.498.750.00,- Validasi tanggal 28 Dec 2017;
- 114) 1 lembar slip/bukti setoran Rp. 7.560.000,- tanggal 29 Dec 2017;
- 115) 1 lembar Nota Warna Putih dengan jumlah Rp. 870.000;
- 116) 1 lembar Nota Warna Putih dengan jumlah Rp. 1.305.000;
- 117) 1 lembar Nota Warna Putih dengan jumlah Rp. 1.305.000;
- 118) 1 lembar Nota Warna Putih dengan jumlah Rp. 1.305.000;
- 119) 1 Lembar Kwitansi Asli dari Sdr SUWONDO yang menerima sdr TEDDI EFFRIANTO;
- 120) 1 Lembar Berita Acara pada hari kamis tanggal 04 Januari 2018 antara BPD (TEDI EFRIYANTO) dan LKMD (DARMANTO);
- 121) 2 Lembar Kwitansi Asli pembayaran dari sdr ERWAN kepada sdr ACOI YUDA;
- 122) 1 lembar surat setoran Rp. 448.195.920.00,- Validasi tanggal 10 JUL 2017;
- 123) 1 lembar surat setoran Rp. 28.110.000.00,- Validasi tanggal 05

Halaman 159 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oct 2017;

- 124) 1 lembar Foto Copy surat setoran Rp. 248.797.280.00,- Validasi tanggal 13 Nov 2017;
- 125) 1 Lembar Foto Copy Rincian Pendanaan Pembangunan Jalan Lapen 540 m x 3 m;
- 126) 1 Lembar Foto Copy Rincian Pendanaan Pembangunan Jalan Rabat Beton 476,7 m dan TPT 22 M;
- 127) 1 buah buku rekening SIMPEDA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU Nomor : 143484, tanggal 15 Jun 2017, yang mana pada halaman pertama telah di potong;
- 128) 1 (Satu) Bundel Dokumen yang telah di Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1161/4.04.05.01/SPP-BTL/LS/XII/2017 tahun 2017, tanggal 23 Desember 2017, berserta lampiran;
- 129) 1 (Satu) Bundel Dokumen yang telah di Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1162/4.04.05.01/SPP-BTL/LS/XII/2017 tahun 2017, tanggal 23 Desember 2017, berserta lampiran;
- 130) 1 (Satu) Bundel Dokumen yang telah di Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 0368/4.04.05.01/SPP-BTL/LS/VI/2017 tahun 2017, tanggal 7 Juli 2017, berserta lampiran;
- 131) 1 (Satu) Bundel Dokumen yang telah di Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 0735/4.04.05.01/SPP-BTL/LS/XI/2017 tahun 2017, tanggal 09 Nopember 2017, berserta lampiran;
- 132) 1 (Satu) Bundel Dokumen yang telah di Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 0090/4.04.05.01/SPP-BTL/LS/XI/2017 tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017, berserta lampiran;
- 133) 1 (Satu) Bundel Dokumen yang telah di Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1160/4.04.05.01/SPP-BTL/LS/XI/2017 tahun 2017, tanggal 23 Desember 2017, berserta lampiran;

Dikembalikan ke Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rejang Lebong.

Halaman 160 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Dan barang bukti nomor 134 (seratus tiga puluh empat) sampai dengan barang bukti nomor 145 (seratus empat puluh lima) berupa:

- 1) Terdakwa sebesar Rp..6.000.000,-
- 2) Saksi Musono sebesar Rp 1.100.000,-
- 3) Saksi Parsimin sebesar Rp 1.200.000,-
- 4) Saksi Candra Aditia sebesar Rp 1.200.000,-
- 5) Saksi Sukidi sebesar Rp 900.000,-
- 6) Saksi Suwondo sebesar Rp 900.000,-
- 7) Saksi Kastowo sebesar Rp 900.000,-
- 8) Saksi Edi Harmusa sebesar Rp 900.000,-
- 9) Saksi Darmanto sebesar Rp 900.000,-
- 10) Saksi Heri Misterman Sebesar Rp 8.500.000,-
- 11) Saksi Hanafi uang Sebesar Rp 5.900.000,-
- 12) Penyitaan Uang Pajak yang belum disetorkan sebesar Rp.11.361.000,-

seluruhnya berjumlah Rp.**39.761.000,-** (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tersimpan di rekening Kejaksaan Negeri Rejang Lebong haruslah dirampas untuk negara sebagai pengganti kerugian keuangan negara;

9. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh **Fitrizal Yanto, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Nich Samara, SH.,MH.,** dan **Yosi Astuty, SH.,** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Bobi Iskandardinata, SH.,MH.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Nurdianti, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Terdakwa berserta Penasehat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

(Fitrizal Yanto, SH.,)

(Nich Samara, SH.,MH.,)

Hakim Adhoc

(Yosi Astuty, SH.,)

Hakim AdHoc

Panitera Pengganti,

(Bobi Iskandardinata,SH.,MH.,)

Halaman 162 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)